

PENULIS
lif Fikriyati Ihsani
Septi Satriani

EDITOR
Sayyidatul Insiyah

MODUL TRAINING OF TRAINERS

TATA KELOLA PEMERINTAHAN INKLUSIF



PUSTAKA
MASYARAKAT
SETARA

MODUL TRAINING OF TRAINERS

TATA KELOLA PEMERINTAHAN INKLUSIF

PENULIS

lif Fikriyati Ihsani
Septi Satriani

EDITOR

Sayyidatul Insiyah



PUSTAKA
MASYARAKAT
SETARA

MODUL PELATIHAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN INKLUSIF
Jakarta, September 2026
viii + 210 halaman
200 mm x 145 mm

PENULIS	lif Fikriyati Ihsani Septi Satriani
EDITOR	Sayyidatul Insiyah
TIM DISKUSI	Is Werdiningsih (Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia) Muhammad Subhi (Yayasan Inklusif) Sri Indah Wibi Nastiti (APEKSI) Abdul Waidl (INFID) Munir Kartono (Alumni Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Inklusif) Wawan Gunawan (JAKATARUB) Ernawati (UIN Raden Mas Said Surakarta) Mu'min Roup (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Hafiz Bahan Subu (Jemaat Ahmadiyah Indonesia) Fadil Ahmad (Jemaat Ahmadiyah Indonesia)
PENELITI	Ismail Hasani (Ketua Tim Peneliti) Halili Hasan Ikhsan Yosarie Sayyidatul Insiyah Hilaludin Safary Nabhan Aiqani Merisa Dwi Juanita Zabieb Nu'aim Ridwan Harkirtan Kaur
TIM TEKNIS	Syfa Nurul Rohmah Ridha Safitri Okki Kawasa
TATA LETAK	Titikoma-Jakarta
PENERBIT	Pustaka Masyarakat Setara Jl. Hang Lekir X No. 7 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120 - Indonesia Telp. : (+6221) 7208850, Fax. : (+6221) 22775683 Hotline : +6285100255123 Email : setara@setara-institute.org, setara_institute@hotmail.com Website : www.setara-institute.org

KATA PENGANTAR

Indonesia merupakan negara yang dibangun di atas keberagaman. Perbedaan agama dan keyakinan, etnis, budaya, bahasa, kondisi sosial, kemampuan, serta latar belakang ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kebangsaan. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan sekaligus modal sosial yang penting bagi pembangunan. Namun, tanpa tata kelola pemerintahan yang mampu memastikan kesetaraan, perlindungan hak, dan partisipasi seluruh warga negara, keberagaman juga dapat menjadi ruang munculnya diskriminasi, intoleransi, eksklusi sosial, dan ketimpangan dalam memperoleh manfaat pembangunan.

Dalam konteks tersebut, tata kelola pemerintahan inklusif menjadi salah satu prasyarat penting bagi terwujudnya pemerintahan yang demokratis, adil, responsif, dan mampu menjamin hak seluruh warga negara. Pemerintahan yang inklusif tidak hanya ditandai oleh keterbukaan institusi pemerintah dalam menyediakan ruang partisipasi, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat untuk menggunakan ruang tersebut secara bermakna. Dengan demikian, inklusivitas membutuhkan hubungan dua arah antara pemerintah sebagai penyelenggara negara dan masyarakat sebagai pemegang hak. Pemerintah perlu memastikan tersedianya kebijakan, kelembagaan,

pelayanan publik, dan mekanisme partisipasi yang terbuka dan nondiskriminatif, sementara masyarakat perlu memiliki pengetahuan, kapasitas, dan keberanian untuk terlibat dalam proses pemerintahan dan pembangunan.

Atas dasar pemikiran tersebut, Modul Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Inklusif ini disusun sebagai perangkat pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, membangun sikap, serta mengembangkan keterampilan aparatur pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mengembangkan tata kelola pemerintahan yang inklusif. Modul ini tidak ditempatkan semata-mata sebagai bahan pembelajaran konseptual, tetapi sebagai instrumen yang mendorong peserta untuk merefleksikan pengalaman, mengenali persoalan di lingkungan masing-masing, serta merumuskan langkah-langkah perubahan yang dapat diterapkan sesuai dengan kewenangan dan konteks daerah.

Pelatihan dalam modul ini menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa (*andragogical learning*) dan pembelajaran yang berpusat pada peserta (*student-centered learning*). Peserta diposisikan sebagai subjek utama pembelajaran yang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan perspektif yang berharga untuk dibagikan. Oleh karena itu, proses pembelajaran dikembangkan melalui diskusi, studi kasus, simulasi, permainan peran, latihan praktis, dan refleksi bersama. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menciptakan ruang belajar yang terbuka, setara, dan aman bagi peserta untuk menguji gagasan, mendiskusikan persoalan, sekaligus membangun solusi secara kolaboratif.

Modul ini juga dirancang dengan kesadaran bahwa tata kelola pemerintahan inklusif tidak dapat dibangun oleh pemerintah

secara sendiri. Penguatan inklusivitas membutuhkan keterlibatan aparatur pemerintah, organisasi masyarakat sipil, kelompok perempuan, kelompok rentan dan marginal, penyandang disabilitas, tokoh masyarakat, akademisi, media, komunitas, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Keragaman peserta bukan hanya menjadi karakteristik pelatihan, tetapi sekaligus merupakan bagian dari metode pembelajaran untuk mempertemukan beragam pengalaman dan perspektif dalam membangun pemahaman bersama.

Dalam pelaksanaannya, modul ini disusun untuk mendukung dua skema pembelajaran yang saling melengkapi, yaitu pelatihan bagi calon pelatih dan fasilitator serta pelatihan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan. Calon pelatih dan fasilitator diharapkan tidak berhenti pada penguasaan materi, tetapi memiliki kemampuan untuk meneruskan proses pembelajaran, membangun jejaring, dan mendorong penerapan prinsip tata kelola pemerintahan inklusif di daerah masing-masing. Sementara itu, pelatihan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan diarahkan untuk memperluas pemahaman dan partisipasi publik serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mencegah intoleransi, diskriminasi, dan eksklusi sosial.

Lebih jauh, keberhasilan pelatihan tidak semata-mata diukur dari meningkatnya pengetahuan peserta setelah mengikuti kegiatan. Pembelajaran diharapkan dapat diterjemahkan menjadi perubahan sikap, keterampilan, kebijakan, dan praktik kelembagaan. Karena itu, peserta didorong untuk mampu mengidentifikasi kebijakan, regulasi, pelayanan publik, dan praktik pemerintahan yang berpotensi menimbulkan diskriminasi atau eksklusi; membangun ruang dialog dan pertemuan

antarkelompok; mengembangkan sistem peringatan dan respons dini; serta menyusun rencana tindak lanjut yang dapat diterapkan dalam konteks kelembagaan dan daerah masing-masing.

Pada akhirnya, modul ini diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat ekosistem toleransi dan demokrasi di Indonesia. Tata kelola pemerintahan yang inklusif bukan sekadar pilihan administratif, melainkan bagian dari upaya memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk didengar, dilibatkan, dilindungi, dan memperoleh manfaat pembangunan. Ketika pemerintah dan masyarakat mampu membangun relasi yang setara dan kolaboratif, keberagaman tidak hanya dapat dikelola sebagai perbedaan, tetapi dapat dikembangkan menjadi kekuatan untuk membangun kehidupan bersama yang lebih adil, damai, dan demokratis.

SETARA Institute mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dan Ford Foundation atas dukungan yang diberikan dalam penyusunan modul ini, juga kepada para ahli yang terlibat dalam tim diskusi.

Semoga modul ini dapat memberikan manfaat bagi para pelatih, fasilitator, aparatur pemerintah, masyarakat sipil, serta seluruh pihak yang memiliki komitmen untuk membangun pemerintahan dan masyarakat yang lebih inklusif. Lebih dari sekadar menjadi bahan pembelajaran, modul ini diharapkan menjadi bagian dari proses perubahan menuju tata kelola pemerintahan yang menghormati hak asasi manusia, menjunjung kesetaraan, memperkuat toleransi, dan memastikan tidak seorang pun tertinggal dalam proses pembangunan.[]

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum Pelatihan.....	1
B. Tujuan dan Sasaran Pelatihan.....	4
C. Kerangka Modul Pelatihan	9
D. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Pelatihan	15
BAB II DESAIN DAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN	19
A. Learning Needs Assessment (LNA)	19
B. Profil dan Kriteria Pelatih/Fasilitator.....	39
C. Profil dan Kriteria Peserta.....	41
D. Kurikulum dan Struktur Program Pelatihan	43
E. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Pelatihan	88
BAB III MATERI INTI TATA KELOLA PEMERINTAH INKLUSIF.....	95
A. Konsep dan Definisi Tata Kelola Pemerintahan Inklusif.....	95
B. Faktor Penghambat Tata Kelola Pemerintahan Inklusif.....	103
C. Variabel dan Ekosistem Tata Kelola Pemerintahan Inklusif.....	114
D. Kelompok Rentan dan Hubungan Mayoritas-Minoritas.....	121
E. Praktik Baik Tata Kelola Pemerintahan Inklusif.....	125

BAB IV LEMBAR KERJA DAN BORANG PEMBELAJARAN157

A. Borang Pengenalan antar Peserta	157
B. Borang Ekspektasi dan Kontrak Belajar	162
C. Borang Evaluasi Diri dan Lingkungan	166
D. Borang Diskusi dan Kolaborasi Kelompok	172
E. Borang Identifikasi Kelompok Rentan	176
F. Borang Evaluasi Regulasi dan Kebijakan Inklusif	181
G. Borang Penyusunan Naskah Akademik Kebijakan	185

BAB V INSTRUMEN KAMPANYE TATA KELOLA PEMERINTAHAN INKLUSIF191

A. Desain Kampanye Poster Edukasi	191
B. Desain Kampanye Video Edukasi	194
C. Desain Kampanye Siniar (Podcast)	195
D. Desain Partisipasi Bermakna dalam Pembangunan	196

BAB VI LEMBAR KERJA DAN BORANG PEMBELAJARAN199

A. Instrumen Pre-Test/ Post-Test	199
B. Instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan	202
C. Instrumen Penilaian Sesama Peserta (<i>Peer Assessment</i>)	204
D. Instrumen Perencanaan Pembelajaran Pelatihan	206
E. Instrumen Pengamatan Micro Teaching	207
F. Instrumen Perencanaan Program dan Kegiatan	210

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PELATIHAN

Pelatihan “Tata Kelola Pemerintahan Inklusif” atau “*Inclusive Governance*” merupakan upaya pengembangan kapasitas bagi aparatur, praktisi, dan warga negara agar mampu berpartisipasi dalam pengelolaan negara-bangsa yang terbuka, adil, dan demokratis. Gagasan ini berakar pada pemahaman bahwa masyarakat akan lebih stabil, sejahtera, adil, dan tangguh apabila pemerintah membuka ruang partisipasi nyata bagi seluruh warga tanpa terkecuali. Keberhasilan tata kelola inklusif menuntut sinergi dua arah, yaitu keterbukaan institusional dari sisi pemerintah (*supply side*), yang diimbangi oleh kapasitas warga negara untuk berpartisipasi secara bermakna (*demand side*) dalam menentukan arah pembangunan.

Guna mewujudkan peningkatan kapasitas tersebut, proses pelatihan dirancang secara partisipatif, aktif, dan kreatif dengan menempatkan peserta sebagai subjek utama pembelajaran. Pelatihan ini hadir sebagai ruang belajar bersama bagi aparatur, praktisi, dan warga negara yang duduk berdampingan sebagai peserta. Melalui pendekatan ini, pelatihan menjadi sarana untuk

saling merefleksikan pengalaman dan mengenali tantangan bersama, sekaligus menjadi forum strategis untuk memperkuat jejaring serta merumuskan solusi kolaboratif atas berbagai persoalan dalam konteks peran masing-masing.

Selama proses pelatihan, peserta didorong untuk terlibat aktif, bertukar pengalaman, dan mengidentifikasi permasalahan yang ada di lingkungan mereka masing-masing. Dari proses tersebut, peserta secara kolaboratif akan terdorong untuk menyusun langkah-langkah perbaikan yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan inklusif. Pelatihan ini menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa (*andragogical learning*) yang mengedepankan interaksi pengalaman serta transformasi pengetahuan menjadi sikap realistik yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Strategi penyampaian materi dalam pelatihan ini didasarkan pada filosofi pembelajaran yang berpusat pada peserta (*student-centered learning*). Materi disampaikan dengan metode diskusi, studi kasus, simulasi, permainan peran, dan latihan praktis. Agar setiap metode dapat mendukung pencapaian tujuan pembelajaran secara optimal, disediakan pula borang khusus. Borang berfungsi sebagai alat untuk mengarahkan setiap proses metodologis, sehingga diskusi, studi kasus, simulasi, permainan peran, dan latihan praktis berlangsung secara sistematis dan terukur. Selain itu, pelatihan ini juga menyediakan sejumlah instrumen analisis untuk menilai tingkat pemahaman peserta dan kesiapan mereka dalam menerapkan materi, serta keberlanjutan hasil pembelajaran setelah pelatihan berakhir.

Sesuai dengan jati diri bangsa serta tujuan dan visi Indonesia sebagai negara majemuk, Modul Pelatihan Tata Kelola

Pemerintahan Inklusif disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola birokrasi yang inklusif. Modul ini juga dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, membangun sikap, dan mengembangkan keterampilan aparatur pemerintah dalam menyusun kebijakan, menyelenggarakan pelayanan publik, serta menyediakan ruang partisipasi yang terbuka, setara, dan non diskriminatif. Harapannya, kehadiran pelatihan tata kelola pemerintahan inklusif dapat memperkuat dan mengembangkan nilai-nilai toleransi di lingkungan pemerintahan dan masyarakat.

Untuk menjangkau kelompok pengguna yang beragam, materi pembelajaran disusun ke dalam dua bentuk, yaitu buku monograf dan modul pelatihan.

Pertama, buku monograf, disusun sebagai sumber pengetahuan konseptual dan akademik mengenai tata kelola pemerintah inklusif. Monograf tersebut memuat pembahasan mengenai konsep, prinsip, dan unsur-unsur inklusivitas yang mencakup demokrasi, hak asasi manusia, toleransi, kesetaraan, kewarganegaraan, dinamika masyarakat sipil, serta perlindungan terhadap kelompok rentan dan marginal. Materi dalam buku monograf disusun sebagai bahan rujukan bagi aparatur pemerintah, pembuat kebijakan, akademisi, peneliti, mahasiswa, praktisi, dan masyarakat umum yang ingin memahami tata kelola pemerintahan inklusif secara teoritis dan aplikatif.

Kedua, modul pelatihan, disusun ke dalam dua skema, yaitu skema pelatihan bagi pelatih dan skema pelatihan bagi peserta yang diselenggarakan oleh pelatih terlatih. Pada skema pelatihan bagi pelatih, modul digunakan untuk membantu calon

pelatih atau fasilitator dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelatihan peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan inklusif. Adapun skema pelatihan bagi peserta digunakan oleh pelatih yang telah mengikuti pelatihan untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran bagi aparatur pemerintah daerah dan unsur masyarakat.

Untuk mendukung penyelenggaraan pelatihan, modul ini memuat tujuan pembelajaran, alur pelatihan, metode fasilitasi, alokasi waktu, petunjuk pelaksanaan di setiap sesi, materi pengantar, pertanyaan pemantik, studi kasus, lembar kerja, dan instrumen evaluasi. Seluruh komponen tersebut dirancang untuk membantu pelatih melaksanakan proses pembelajaran secara sistematis, partisipatif, dan terukur.

Buku monograf dan modul pelatihan merupakan satu kesatuan perangkat pembelajaran yang saling melengkapi. Buku monograf menyediakan landasan konseptual dan teoretis, sedangkan modul pelatihan menyediakan panduan untuk membantu pelatih memfasilitasi proses pembelajaran serta membantu peserta memahami dan menerapkan materi pelatihan. Dengan demikian, buku monograf dan modul pelatihan tidak hanya diarahkan pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga untuk mendorong perubahan sikap, perilaku, kebijakan, dan praktik birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif.

B. TUJUAN DAN SASARAN PELATIHAN

Modul Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Inklusif bertujuan untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang setara, partisipatif, toleran, serta mampu melindungi hak seluruh

warga negara. Melalui modul ini, aparaturnya pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bekerja sama dalam menciptakan ruang yang aman dan kondusif bagi semua pihak, terutama kelompok marginal dan rentan. Pelatihan ini juga diharapkan dapat memperkuat pemahaman bahwa keberagaman dan kemajemukan Indonesia bukan sekedar formalitas kebangsaan, melainkan modal dan kapasitas bangsa untuk saling terlibat dalam perumusan kebijakan, pengawasan terhadap pengambilan keputusan, serta pemanfaatan hasil pembangunan secara adil dan merata.

Berdasarkan tujuan tersebut, modul pelatihan ini diarahkan untuk mencapai tiga tujuan khusus, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta pelatihan mengenai konsep dan teori tata kelola pemerintahan inklusif, yang mencakup prinsip, unsur, dan indikator keberhasilannya;
- 2) Meningkatkan pemahaman peserta pelatihan mengenai peran aparaturnya pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, partisipatif, toleran, akuntabel, dan non-diskriminatif;
- 3) Mendorong pengarusutamaan tata kelola pemerintahan inklusif oleh aparaturnya pemerintah dan masyarakat pada seluruh tahapan penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, dan penyusunan kebijakan hingga pelaksanaan program, penyelenggaraan pelayanan publik, pemantauan, dan pengawasan, serta
- 4) Memperkuat kapasitas peserta pelatihan dalam mengenali berbagai bentuk intoleransi, diskriminasi, dan eksklusi sosial serta merumuskan langkah-langkah pencegahan dan

penanganan yang sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, dan karakteristik daerah masing-masing.

Agar tujuan dapat terwujud, modul tata kelola pemerintahan inklusif dirancang untuk digunakan dalam dua bentuk penyelenggaraan pelatihan yang saling bersinergi satu sama lain, sebagaimana berikut:

1. Pelatihan bagi calon pelatih dan fasilitator

Calon untuk menjadi pelatih dan fasilitator pada pelatihan tata kelola pemerintahan inklusif adalah (1) aparatur pemerintah, (2) akademisi, (3) praktisi, (4) tokoh masyarakat, dan (5) aktivis sosial. Untuk menghasilkan calon pelatih dan fasilitator yang kompeten dan siap mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh, pada modul ini disiapkan pula instrumen “Learning Needs Assessment”. *Learning Needs Assessment* (LNA) berfungsi sebagai alat untuk mengenali calon peserta pelatihan yang siap mengikuti pelatihan dan telah memiliki kapasitas yang cukup untuk menjadi Pelatih dan Fasilitator.

Adapun persyaratan peserta untuk mengikuti pelatihan, sebagai berikut:

- a. Berpendidikan paling rendah sarjana/diploma empat (S-1/D4);
- b. Jika aparatur negara, memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, Golongan ruang III/b, atau jenjang lain yang setara;
- c. Pernah atau tengah menduduki jabatan manajerial

dan/atau fungsional yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, penyusunan regulasi, pelayanan publik, pengelolaan keberagaman, atau penguatan wawasan kebangsaan;

- d. Pernah mengikuti kegiatan pendidikan atau pelatihan yang berkaitan dengan kebangsaan, keberagaman, toleransi, hak asasi manusia, atau bidang lain yang relevan;
 - e. Bersedia mengikuti seluruh rangkaian pelatihan secara aktif dan menyelenggarakan pelatihan lanjutan dan menerapkan hasil pelatihan di daerah masing-masing.
 - f. Untuk komponen kesediaan dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas.
2. Pelatihan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan

Pelatihan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh pelatih dan fasilitator sebagai bentuk pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang inklusif. Dalam pelaksanaannya, aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, aktivis, praktisi, dan akademisi dapat berkolaborasi untuk menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperluas pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang inklusif berbagai sektor dan tingkatan masyarakat.

Peserta yang direkrut dalam pelatihan ini dapat berasal dari berbagai unsur, seperti tokoh masyarakat,

organisasi masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, kelompok perempuan, kelompok rentan, kelompok marginal, organisasi penyandang disabilitas, akademis, aktivis, media, penggerak masyarakat, serta pihak lain yang relevan. Pelibatan peserta dengan latar belakang yang beragam dimaksudkan untuk menciptakan proses pembelajaran yang mencerminkan keragaman pengalaman, perspektif, dan kebutuhan masyarakat.

Pelatihan di tingkat masyarakat diarahkan untuk membangun pemahaman bersama serta memperkuat hubungan antar aktor, baik pada ranah pemerintahan maupun ranah sosial. Melalui interaksi antara kedua ranah tersebut, diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah kolaboratif dalam mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang inklusif. Inisiatif pelatih dan fasilitator dalam menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan secara lebih luas juga berpotensi membangun kemitraan yang kuat antara birokrasi dan masyarakat. Dengan demikian, upaya tersebut dapat mencegah terjadinya intoleransi dan eksklusi sosial sekaligus memperluas partisipasi publik dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan.

Setelah mengikuti seluruh rangkaian pelatihan, baik pada pelatihan fasilitator maupun pelatihan bagi masyarakat sipil di daerah, peserta diharapkan mencapai hasil-hasil sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya pemahaman peserta mengenai tata kelola pemerintahan yang inklusif, toleransi,

kesetaraan, hak asasi manusia, partisipasi publik, dan perlindungan terhadap kelompok marginal;

- 2) Meningkatnya kemampuan peserta dalam mengidentifikasi regulasi, kebijakan, layanan publik, dan praktik pemerintahan yang berpotensi menimbulkan diskriminasi atau eksklusi;
- 3) Meningkatnya keterampilan peserta dalam memfasilitasi dialog, mengelola keberagaman, mencegah konflik, serta membangun ruang perjumpaan dan kolaborasi antarkelompok;
- 4) Meningkatnya kapasitas aparaturnya pemerintah daerah dan masyarakat sipil dalam membangun sistem peringatan dini dan respons dini terhadap intoleransi, diskriminasi, serta eksklusi sosial;
- 5) Tersusunnya rencana tindak lanjut untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip inklusivitas ke dalam kebijakan, program, pelayanan publik, dan praktik kelembagaan di daerah; serta
- 6) Terbentuknya jejaring kemitraan yang kuat antara pemerintah daerah, masyarakat sipil, kelompok minoritas dan marginal, akademisi, media, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang inklusif.

C. KERANGKA MODUL PELATIHAN

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, Modul Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Inklusif disusun dalam dua siklus yang saling bersinergi. Pada siklus pertama, modul digunakan dalam

kegiatan Pelatihan untuk Pelatih, sedangkan pada siklus kedua, modul digunakan sebagai panduan Penyelenggaraan Pelatih oleh Pelatih. Siklus pertama berorientasi pada pengembangan kompetensi peserta sebagai pelatih dan fasilitator. Sementara itu, siklus kedua berorientasi pada pengarusutamaan kegiatan pelatihan. Melalui kedua siklus tersebut, penyelenggaraan pelatihan tata kelola pemerintahan inklusif diharapkan dapat terus berkembang dan diwariskan dari satu generasi pelatih kepada generasi berikutnya.

Selain modul pelatihan, disediakan pula Buku Monograf Tata Kelola Pemerintahan Inklusif yang berfungsi sebagai rujukan materi pelatihan. Buku monograf tersebut menyajikan informasi secara komprehensif mengenai konsep, teori, dan praktik baik tata kelola pemerintahan inklusif di Indonesia. Kedua siklus dalam modul dan buku monograf merupakan satu kesatuan pembelajaran yang terintegrasi. Aparatur pemerintah, praktisi, akademisi, masyarakat sipil, dan siapa pun yang ingin mengembangkan pengetahuan serta keterampilan dalam menyelenggarakan pelatihan dapat menggunakan modul dan buku monograf sebagai rujukan yang terintegrasi.

Rancangan kegiatan pelatihan dalam modul ini menggunakan pendekatan *design thinking*, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada pemecahan masalah dan berpusat pada manusia (*human-centered approach*). Pendekatan ini menempatkan kebutuhan, pengalaman, dan permasalahan pengguna sebagai landasan dalam merumuskan solusi yang inovatif. Secara konseptual, proses *design thinking* terdiri atas lima tahapan utama, yaitu membangun empati (*empathize*), merumuskan masalah (*define*), mengembangkan gagasan (*ideate*), membuat purwarupa (*prototype*), dan melakukan pengujian (*test*)

Kelima tahapan tersebut bersifat nonlinier dan iteratif. Artinya, setiap tahapan tidak harus dilaksanakan secara berurutan dan dapat diulang berdasarkan temuan, umpan balik, serta hasil evaluasi di lapangan. Proses pengulangan tersebut bertujuan untuk menyempurnakan rumusan masalah sekaligus memastikan bahwa solusi yang dikembangkan tetap relevan dengan kebutuhan pengguna dan kondisi yang dihadapi. Melalui pendekatan *design thinking*, kedua siklus dalam modul yang dilengkapi dengan buku monograf dapat dimanfaatkan sebagai perangkat pembelajaran yang reflektif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan nyata yang berkembang di masyarakat.

Kerangka *design thinking*, diejawantahkan ke dalam struktur modul pelatihan, secara terperinci sebagai berikut:

1) Menumbuhkan empati dan pemahaman pengguna (*Empathize*)

Tahap ini berfokus pada eksplorasi mendalam untuk memahami kondisi riil, baik dari perspektif peserta pelatihan maupun kelompok sasaran pembangunan. Dalam modul ini, proses membangun empati dan memahami kebutuhan pengguna dijabarkan dalam Bab I dan Bab II. Bab I memberikan landasan awal mengenai gambaran umum, tujuan, sasaran, dan kerangka pelatihan. Selanjutnya, Bab II menerjemahkan landasan tersebut ke dalam desain dan mekanisme penyelenggaraan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta.

Perangkat yang digunakan untuk membangun empati dan memahami kebutuhan pengguna diuraikan dalam Bab II. Perangkat tersebut mencakup instrumen *Learning Need Assessment* (LNA), profil dan kriteria fasilitator, profil dan kriteria peserta, kurikulum dan struktur program pelatihan, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi Pelatihan Tata

Kelola Pemerintahan Inklusif. Keseluruhan perangkat tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran sekaligus memastikan bahwa pelatihan dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik peserta serta tujuan yang hendak dicapai.

2) Merumuskan masalah utama tata kelola (*Define*)

Tahap ini berfokus pada pengolahan seluruh temuan yang diperoleh pada tahap empati menjadi rumusan masalah (*problem statement*) yang spesifik. Rumusan masalah tersebut diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif. Dalam modul ini, perumusan masalah dielaborasi dalam Bab III yang memuat materi inti Tata Kelola Pemerintahan Inklusif.

Materi pada Bab III mencakup konsep dan definisi, faktor penguat dan penghambat, variabel dan ekosistem pendukung, kelompok rentan dalam pembangunan, serta berbagai praktik baik tata kelola pemerintahan inklusif. Keseluruhan materi tersebut menjadi landasan bagi peserta untuk menganalisis permasalahan secara sistematis, mengenali faktor-faktor yang memengaruhinya, dan merumuskan masalah sesuai dengan kondisi serta kebutuhan kelompok sasaran pembangunan.

3) Mengembangkan ide solusi, kampanye, dan advokasi (*Ideate*)

Tahap ini berfokus pada pengumpulan sebanyak mungkin gagasan kreatif untuk menjawab permasalahan tata kelola pemerintahan inklusif. Pada tahap awal, gagasan dikembangkan secara terbuka tanpa dibatasi oleh pertimbangan kelayakan agar peserta memiliki ruang yang luas untuk mengeksplorasi berbagai alternatif solusi. Dalam modul ini, proses pengembangan

gagasan (*ideate*) diwujudkan melalui lembar kerja, dan borang pembelajaran yang disajikan dalam Bab IV.

Bab IV memuat lembar kerja dan borang pembelajaran yang dirancang untuk memandu peserta dalam mengenali diri dan lingkungan, membangun ekspektasi dan kontrak belajar, mengidentifikasi kelompok rentan, serta melaksanakan diskusi dan kolaborasi kelompok. Bab ini juga mencakup borang analisis studi kasus, evaluasi regulasi dan kebijakan inklusif, penyusunan rekomendasi kebijakan, serta refleksi dan pembelajaran individu. Keseluruhan perangkat tersebut mendorong peserta untuk mengembangkan gagasan secara kreatif, kolaboratif dan reflektif agar solusi yang dihasilkan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan kelompok sasaran pembangunan.

4) Membuat solusi dan rencana aksi (*Prototype*)

Tahap ini berfokus pada proses mengubah gagasan abstrak menjadi purwarupa (*prototype*) dalam bentuk kerangka kerja, instrumen, atau dokumen kebijakan konkret yang siap diuji coba. *Prototype* dikembangkan berdasarkan gagasan dan alternatif solusi yang telah dirumuskan di tahap sebelumnya, sehingga dapat digunakan untuk mengarusutamakan tata kelola pemerintahan inklusif baik di level negara maupun di level masyarakat.

Proses pembuatan purwarupa dituangkan dalam Bab V yang memuat instrumen kampanye tata kelola pemerintahan inklusif yang terdiri atas desain kampanye melalui poster edukasi, video edukasi, dan siniar (*podcast*), serta desain partisipasi bermakna dalam pembangunan. Berbagai instrumen tersebut digunakan untuk membantu peserta mengembangkan dan menyampaikan gagasan kepada masyarakat melalui media komunikatif,

kreatif dan mudah dipahami. Dengan demikian, proses pengembangan gagasan tidak hanya menghasilkan alternatif solusi dan rekomendasi kebijakan, melainkan juga mendorong penyebaran nilai-nilai tata kelola pemerintahan inklusif serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

5) Menguji, mengevaluasi, dan mengiterasi kebijakan (*Test*)

Tahap terakhir dalam pendekatan *design thinking* adalah pengujian (*test*). Tahap ini berfokus pada pengujian pemahaman dan hasil belajar peserta, evaluasi purwarupa, serta penghimpunan umpan balik (*feedback*). Hasil pengujian dan evaluasi tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kekurangan purwarupa sebagai dasar bagi penyempurnaan program secara berkelanjutan. Dalam modul ini, proses pengujian, evaluasi, dan penyempurnaan secara berulang dijabarkan dalam Bab VI.

Bab VI memuat instrumen tes awal dan tes akhir, evaluasi penyelenggaraan pelatihan, evaluasi fasilitator, serta penilaian hasil belajar peserta. Selain itu, Bab VI dilengkapi dengan instrumen rencana tindak lanjut, perencanaan program dan kegiatan inklusif, penyusunan rancangan aksi perubahan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana tindak lanjut. Keseluruhan instrumen tersebut digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan pelatihan sekaligus memastikan bahwa pengetahuan, keterampilan, dan gagasan yang diperoleh peserta dapat diterapkan dalam program dan kegiatan yang nyata.

Proses akhir ini, tahap pengujian tidak hanya berfungsi untuk menilai pemahaman dan hasil belajar peserta, melainkan juga mengevaluasi prototipe sekaligus memberikan umpan balik terhadap purwarupa dan penyelenggaraan pelatihan secara keseluruhan. Hasil evaluasi selanjutnya menjadi dasar untuk

memperbaiki, menyesuaikan, dan mengembangkan program agar tetap relevan dengan kebutuhan peserta, kelompok sasaran pembangunan, dan kondisi di lapangan.

D. STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR PELATIHAN

Standar kompetensi adalah kualifikasi atau ukuran kemampuan dan kecakapan yang mencakup seperangkat pengetahuan, sikap dan keterampilan. Standar kompetensi Pelatihan Tata Kelola Inklusif adalah menjadi aparatur dan atau warga negara yang mampu mendukung kesetaraan, partisipasi, toleransi dan terlibat secara aktif dengan berbagai kelompok, serta mampu memberdayakan masyarakat secara beragam yang antara lain terdiri dari perbedaan etnis, agama dan budaya, gender, dan masyarakat yang terpinggirkan (marginal).

Kompetensi dasar atau sering disebut juga dengan kompetensi minimal, diidentifikasi ke dalam tiga jenis:

Pertama, kompetensi pengetahuan (*knowledge*) yaitu kemampuan dan kecakapan pengetahuan yang terkait dengan materi inti Pelatihan Tata Kelola Inklusif, yaitu Toleransi, Hak Asasi Manusia, Demokrasi, Partisipasi Publik, Dinamika Masyarakat Sipil dan Konflik Sosial.

Kedua, kompetensi sikap (*dispositions*) yaitu kemampuan dan kecakapan yang terkait dengan kesadaran dan komitmen berbangsa-bernegara seperti toleransi, kemajemukan, peduli serta terlibat dalam penyelesaian persoalan warga negara yang terkait dengan pelanggaran HAM, diskriminasi dan sejenisnya.

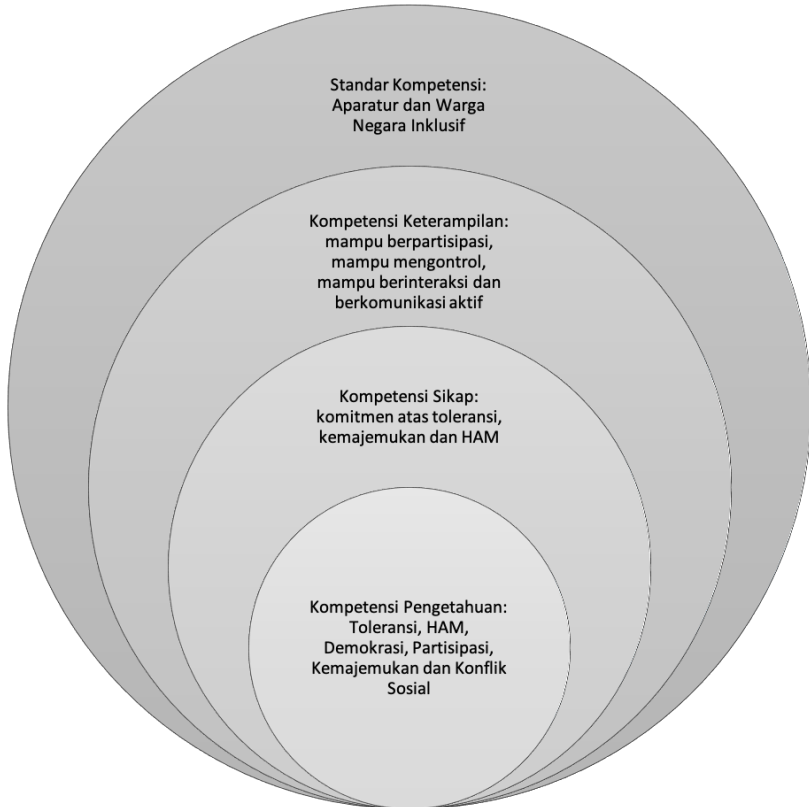
Ketiga, kompetensi keterampilan (*skills*) yaitu kemampuan dan

kecakapan mengartikulasikan keterampilan inklusif seperti kemampuan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik, kemampuan menyelenggarakan kontrol terhadap penyelenggara negara dan pemerintahan, dan kemampuan plural, berinteraksi dan berkomunikasi aktif dengan berbagai kelompok masyarakat.

Ketiga kompetensi dasar tersebut akan menjadi standar penilaian kebutuhan belajar (*learning needs assessment*). Learning Needs Assessment (LNA) merupakan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kinerja dan kompetensi yang ada dan yang diinginkan (pengetahuan, keterampilan, sikap) dan menentukan intervensi pembelajaran yang dapat digunakan untuk membatasi kesenjangan tersebut.

Ilustrasi keterhubungan antara standar kompetensi, kompetensi dasar dan pelatihan tata kelola inklusif kami gambarkan pada halaman berikut:

Gambar 1
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar



BAB II

DESAIN DAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN

A. LEARNING NEEDS ASSESSMENT (LNA)

Learning Needs Assessment (LNA) atau penilaian kebutuhan pembelajaran merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta dengan standar kompetensi yang ditetapkan dalam Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Inklusif. Hasil LNA digunakan sebagai landasan dalam merancang program pelatihan agar tepat sasaran, relevan dengan kebutuhan peserta, serta efisien dalam penggunaan sumber daya. Tanpa didahului LNA, pelatihan berisiko kehilangan relevansi dan manfaat karena tidak dirancang berdasarkan kebutuhan nyata peserta.

LNA berperan penting dalam perencanaan Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Inklusif, khususnya pada siklus Pelatihan untuk Pelatih. Pelatihan ini menyasar peserta dengan karakteristik dan kualifikasi tertentu sehingga tidak dapat diikuti oleh setiap orang. Oleh karena itu, LNA digunakan untuk membantu penyelenggara mengidentifikasi kesesuaian calon peserta berdasarkan latar belakang, kompetensi awal, kebutuhan pembelajaran, serta

tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas. Informasi yang diperoleh melalui LNA menjadi dasar bagi penyelenggara pelatihan dalam menyeleksi peserta yang sesuai dengan karakteristik dan standar kompetensi yang dibutuhkan oleh pelatihan tata kelola pemerintahan inklusif.

Instrumen analisis dalam LNA Tata Kelola Pemerintahan Inklusif disusun untuk memetakan kebutuhan mendasar dalam penyelenggaraan pelatihan. Secara khusus, instrumen tersebut digunakan untuk:

- 1) menentukan sasaran peserta, baik untuk Pelatihan untuk Pelatih maupun Pelatihan Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan Inklusif, sehingga program yang dirancang relevan dan mampu menjawab permasalahan spesifik yang dihadapi;
- 2) mencegah pemborosan sumber daya, baik berupa waktu, biaya, maupun tenaga, akibat penyelenggaraan pelatihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan nyata peserta;
- 3) mengarahkan penyusunan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta dan tujuan pelatihan, termasuk untuk mendukung perbaikan alur kerja serta penyesuaian peran dan tanggung jawab;
- 4) meningkatkan efektivitas kinerja melalui penyusunan materi, pemilihan strategi pembelajaran, dan pengalokasian waktu yang tepat sehingga pelatihan dapat mendorong perubahan perilaku serta peningkatan produktivitas kerja; dan
- 5) memetakan permasalahan nyata serta membedakan masalah yang dapat diselesaikan melalui pelatihan dari masalah non pelatihan, seperti keterbatasan fasilitas, kelemahan sistem, dan kendala regulasi.

Pelaksanaan LNA mencakup tiga komponen utama, yaitu analisis organisasi, analisis tugas atau kompetensi, dan analisis individu. Secara teoritis, ketiga komponen tersebut digunakan untuk menjawab tiga pertanyaan mendasar, adalah:

- 1) apakah pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi?
- 2) apa kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya?
- 3) siapa yang perlu dilatih dan seberapa besar dampak yang dapat diberikan oleh orang yang selesai dilatih?

Analisis organisasi ditujukan untuk mengeksplorasi pertanyaan pertama, dilakukan untuk memahami latar belakang organisasi peserta. Aspek yang dikaji meliputi arah strategis, sasaran, kebijakan, sumber daya, budaya organisasi, serta lingkungan kerja lembaga atau komunitas peserta. Dengan memahami latar belakang organisasi tersebut, pelatihan ini dapat memastikan bahwa materi dan metode pembelajaran yang digunakan merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Analisis tugas atau kompetensi ditujukan untuk mengeksplorasi pertanyaan kedua, dilakukan untuk mengidentifikasi tugas, tanggung jawab, dan standar kompetensi yang harus dikuasai peserta dalam menjalankan perannya. Standar kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mendukung penerapan tata kelola pemerintahan inklusif sehingga materi dan kegiatan pembelajaran diarahkan untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan

Analisis individu ditujukan untuk mengeksplorasi pertanyaan

ketiga, dilakukan untuk mengukur tingkat penguasaan kompetensi calon peserta dan mengidentifikasi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki dengan kompetensi yang diprasyaratkan. Analisis individu mencakup latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, pengetahuan awal, motivasi, keterampilan dan kebutuhan pembelajaran, serta tantangan yang dialami peserta. Merujuk kepada tiga komponen analisis tersebut, LNA dirancang secara relevan, kontekstual dan selaras dengan kebutuhan peserta, tuntutan pekerjaan, dan arah strategis organisasi.



LEARNING NEEDS ASSESSMENT

Tujuan dari LNA ini adalah:

- Untuk mendapatkan informasi awal mengenai tingkat pengetahuan, keterampilan dan motivasi peserta saat ini mengenai tata kelola pemerintahan inklusif
- Untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran dalam pelatihan sehingga dapat lebih menyesuaikan dengan tingkat dukungan pelatihan sesuai kebutuhan

Mohon luangkan waktu beberapa menit untuk menjawab pertanyaan di bawah ini.

Komentar dan pendapat Anda yang tidak tercakup dalam pertanyaan, dapat Anda tambahkan di kolom pertanyaan terakhir

Terima kasih

Nama	
NIP/NIK	
Jenis Kelamin	
Pendidikan Terakhir	
Unit Kerja/Instansi (saat ini)	
Jabatan Fungsional	
Jabatan Struktural	
Pangkat/Golongan	

A) Informasi Diri

1. Kelompok usia Anda

1	> 50	2	41 - 50	3	31 - 40	4	< 30
---	------	---	---------	---	---------	---	------

2. Agama dan afiliasi atau denominasi keagamaan (contoh Islam Muhammadiyah, Kristen Pentakosta, dsb) Anda

	Islam	Afiliasi/Denominasi:
	Kristen	Afiliasi/Denominasi:
	Katolik	Afiliasi/Denominasi:
	Hindu	Afiliasi/Denominasi:
	Budha	Afiliasi/Denominasi:

	Konghucu	Afiliasi/Denominasi:
	Penghayat	Afiliasi/Denominasi:
	Lain-lain	Afiliasi/Denominasi:

3. Tingkat kewenangan anda

7	Penentu Kebijakan (<i>Top Level Executive</i>)
6	Penyusun/Perumus/Analisis Kebijakan (<i>Government Policy Officer</i>)
5	Akademisi/ Pengajar/ Peneliti (<i>Researcher/ Lecturer</i>)
6	Aktifis/ Praktisi Masyarakat Sipil (<i>Activists/ Practitioner in Civil Society</i>)
7	Tokoh Agama/Tokoh Adat/Tokoh Masyarakat (<i>Religious Leader/Traditional Leader/Community Leader</i>)
8	Pelaksana/ Staf (<i>Programme/Project personnel</i>)
9	Lainnya, seperti :

4. Pengalaman berorganisasi Anda (10 tahun terakhir)

No	Organisasi	Jabatan
1		

No	Organisasi	Jabatan
2		
3		
4		
5		

5. mengikuti pelatihan (5 tahun terakhir)

No	Deskripsi Pelatihan	Tahun Pelatihan
1		
2		
3		
4		
5		

B) Keterlibatan dalam Tata Kelola Pemerintahan Inklusif

Jawab pertanyaan di bawah ini sesuai dengan pengalaman Anda

Skala yang digunakan (1) Tidak Pernah, (2) Sese kali, (3) Sering

1. Manakah dari kegiatan ini yang pernah Anda ikuti?

	Tidak Pernah (1)	Sese kali (2)	Sering (3)
Musrenbang			
Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan			
Penyusunan Rencana Kerja			
Penyusunan Anggaran			
Pengawasan Kinerja			
Pengamanan Masyarakat			
Lainnya			
Jumlah			

2. Manakah dari isu yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan inklusif yang pernah Anda tangani dan seberapa sering?

	Tidak Pernah (1)	Sesekali (2)	Sering (3)
Wawasan Kebangsaan			
Kerukunan Umat Beragama			
Pembauran Kebangsaan			
Hak pemanfaatan SDA			
Moderasi Beragama			
Disabilitas			
Filantropi			
Pelaksanaan Pemilu			
Kesetaraan Gender			
Reformasi Birokrasi			
Lainnya			
Jumlah			

3. Apakah pekerjaan Anda saat ini atau sebelumnya mendukung terbentuknya tata kelola pemerintahan yang inklusif?

1	Tidak Pernah	2	Jarang	3	Selalu
---	--------------	---	--------	---	--------

4. Dari mana Anda saat ini mendapatkan informasi tentang tata kelola pemerintahan yang inklusif?

1	Dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas wawasan kebangsaan dan/atau reformasi birokrasi
2	Dari pelatihan yang diselenggarakan oleh Organisasi Non Pemerintah
3	Dari lingkungan pekerjaan saya sendiri (misalnya dari jaringan pengetahuan/informasi/buletin)
4	Dari rekan kerja di lingkungan kantor saya
5	Dari hasil pencarian saya di internet
6	Dari berita-berita yang sering saya dengar di TV
7	Dari grup sosial media saya
8	Lainnya
9	Saya tidak pernah mendapatkan informasi tentang tata kelola pemerintahan yang inklusif

5. Seberapa sering, Anda membutuhkan informasi tata kelola pemerintahan inklusif

Tidak Pernah (1)	Jarang (2)	Selalu (3)

C) Kebutuhan Pembelajaran Tata Kelola Pemerintahan Inklusif

Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan pengalaman Anda

1. Apakah Anda pernah mengikuti pelatihan formal yang ada kaitannya dengan tata kelola pemerintahan inklusif, seperti pelatihan tentang kelompok rentan, tentang kemajemukan, tentang kebangsaan dan sejenisnya?

0	Tidak	1	Ya
---	-------	---	----

2. Jika (ya), sebutkan pelatihan tentang apa, siapa penyelenggaranya dan tahun berapa diselenggarakan?

No	Pelatihan tentang	Penyelenggara Pelatihan	Tahun Pelatihan

3. Menurut Anda, apakah pelatihan yang telah Anda ikuti sudah cukup?

1	Ya, pelatihan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan inklusif sudah cukup bagi saya
2	Tidak, saya perlu mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan inklusif secara terus menerus
3	Tidak, saya memerlukan pelatihan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan inklusif namun dengan metode dan pendekatan yang berbeda (baru)

4. Apakah isu pembelajaran yang telah Anda ketahui dengan baik?

	Kurang (1)	Cukup (2)	Baik (3)
Konsep-konsep Demokrasi			
Sejarah Pancasila			
Hak Asasi Manusia			
Kearifan Lokal			
Masyarakat Adat			
Kelompok Disabilitas			
Denominasi Agama			
Moderasi Beragama			

	Kurang (1)	Cukup (2)	Baik (3)
Partisipasi Publik			
Organisasi Non Pemerintah			
Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan			
Penanganan Konflik Sosial			
Identitas Nasional			
Pertahanan dan Keamanan Negara			
Partai Politik			
Reformasi Birokrasi			
Lingkungan			
Sumber Daya Alam			
Jumlah			

5. Apakah isu pembelajaran yang ingin Anda ketahui lebih banyak?

	Tidak tertarik (1)	Tertarik (2)
Konsep-konsep Demokrasi		

	Tidak tertarik (1)	Tertarik (2)
Sejarah Pancasila		
Hak Asasi Manusia		
Kearifan Lokal		
Masyarakat Adat		
Kelompok Disabilitas		
Denominasi Agama		
Moderasi Beragama		
Partisipasi Publik		
Organisasi Non Pemerintah		
Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan		
Penanganan Konflik Sosial		
Identitas Nasional		
Pertahanan dan Keamanan Negara		
Partai Politik		
Reformasi Birokrasi		
Lingkungan		
Sumber Daya Alam		

	Tidak tertarik (1)	Tertarik (2)
Jumlah		

6. Kritik Membangun Anda untuk Penyelenggaraan Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Inklusif yang pernah Anda ikuti

7. Harapan Anda untuk Penyelenggaraan Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Inklusif yang akan Anda ikuti

D) Tabel Rekapitulasi Hasil

Petunjuk Pengisian:

1. Kolom Identitas terdiri dari Nama, Jenis Kelamin dan Profesi yang tengah ditekuni oleh Peserta saat ini;
2. Informasi Diri pada Butir A, Angka (1) Kelompok Usia, Angka (3) Tingkat Kewenangan, Angka (4) Pengalaman Berorganisasi, Angka (5) Pengalaman Pelatihan, gunakan angka di sisi kiri sebagai Bobot Nilai setiap pilihan jawaban peserta;
3. Informasi Keterlibatan pada Butir B, Angka (1) Kegiatan dan Angka (2) Isu, dihitung dengan cara menjumlah seluruh nilai dari Bobot Angka setiap pilihan jawaban peserta;
4. Informasi Keterlibatan pada Butir B, Angka (3) Pekerjaan, Angka (4) Informasi, dan Angka (5) Kebutuhan, dihitung dengan cara menjumlah Bobot Angka yang telah dipilih oleh Peserta;
5. Informasi Kebutuhan Pembelajaran pada Butir C, Angka (1), Angka (2) dan Angka (3), dinilai dengan cara mengambil Bobot Angka yang telah dipilih oleh Peserta;
6. Informasi Kebutuhan Pembelajaran pada Butir C, Angka (4) dan Angka (5) dinilai dari total jumlah seluruh nilai Bobot Angka yang telah dipilih oleh Peserta;
7. Informasi Kebutuhan Pembelajaran pada Butir C, Angka (6) dan Angka (7) menjadi informasi tambahan dan masukan bagi penyelenggaraan pelatihan tata kelola pemerintahan inklusif;
8. Seluruh bobot nilai dari setiap Butir A, B, dan C, dijumlahkan. Semakin tinggi nilai yang dihasilkan peserta semakin baik pula kualitas peserta untuk mengikuti Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Inklusif;

9. LNA ini diberikan sebelum kegiatan pelatihan dilakukan. LNA dapat menjadi seleksi penyaring peserta pelatihan. Berdasarkan hasil nilai, penyelenggara pelatihan dapat mengambil keputusan untuk menggugurkan keikutsertaan peserta pelatihan.

Tabel 1
Borang Rekapitulasi Hasil Learning Needs Assessment (LNA)

No. Identitas Peserta			
1	Nama	:	<i>Dewi</i>
2	Jenis Kelamin	:	<i>Perempuan</i>
3	Pendidikan Terakhir	:	<i>Sarjana</i>
4	Unit Kerja/Asal Instansi	:	<i>Kesbangpol DKI</i>
5	Agama/ Afiliasi Denominasi	:	<i>Islam/ NU</i>
A. Informasi Diri			
No	Deskripsi	Bobot Nilai	Keterangan
1	Kelompok usia	4	<i>*(diambil dari jawaban <30)</i>
2	Tingkat kewenangan	6	<i>*(diambil dari jawaban Penyusun/Perumus/Analisis Kebijakan)</i>
3	Pengalaman berorganisasi	5	<i>*(diambil dari jumlah pengalaman organisasi peserta)</i>

4	Pengalaman mengikuti pelatihan	5	<i>*(diambil dari jumlah pengalaman mengikuti pelatihan)</i>
---	--------------------------------	---	--

B. Keterlibatan dalam Tata Kelola Pemerintahan Inklusif

1	Pengalaman kegiatan	18	<i>*(diambil dari jumlah kegiatan, dimana setiap item tanpa lainnya memiih Sering/3)</i>
2	Pengalaman isu	18	<i>*(diambil dari jumlah kegiatan, dimana setiap item tanpa lainnya memiih Sering/3)</i>
3	Pengalaman pekerjaan	3	<i>*(diambil dari Selalu /3)</i>
4	Pengalaman informasi	8	<i>*(diambil dari angka/ Dari Pelatihan yang diselenggarakan oleh Organisasi Non Pemerintah)</i>
5	Kebutuhan informasi	3	<i>*(diambil dari Selalu /3)</i>

C. Kebutuhan Pembelajaran

1	Pengalaman Pelatihan	1	<i>*(diambil dari Ya /1)</i>
2	Pelatihan yang diikuti	5	<i>*(diambil dari jumlah pelatihan yang diikuti)</i>

3	Kecukupan Pelatihan	3	*(diambil dari pilihan nomor 3)
4	Isu pembelajaran diketahui	36	*(diambil dari jumlah pilihan Cukup/2, untuk 18 item)
5	Isu pembelajaran dipelajari	36	*(diambil dari jumlah pilihan Tertarik/2, untuk 18 item)
Penilaian Akhir			
Total Bobot Nilai Keseluruhan		151	
Rekomendasi Kepesertaan		Layak	
		Tidak Layak	

Catatan Masukan Pengelola LNA

B. PROFIL DAN KRITERIA PELATIH/FASILITATOR

Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Inklusif diselenggarakan untuk menghasilkan pelatih dan atau fasilitator yang mampu berperan sebagai penggerak tata kelola pemerintahan inklusif di lingkungan terdekat, baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan tempat tinggal. Untuk memastikan tercapainya standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam pelatihan ini, perlu dirumuskan profil dan kriteria pelatih/fasilitator. Penetapan profil dan kriteria tersebut diharapkan dapat menjaga komitmen dan konsistensi pelatih/fasilitator dalam mengembangkan serta menerapkan tata kelola pemerintahan inklusif secara berkelanjutan.

Profil pelatih/fasilitator tata kelola pemerintahan inklusif merupakan deskripsi menyeluruh mengenai ciri, karakteristik, latar belakang, kondisi, dan identitas calon pelatih/fasilitator. Adapun kriteria pelatih/fasilitator merupakan standar atau tolok ukur yang digunakan untuk menilai kelayakan dan menetapkan seseorang sebagai pelatih/fasilitator tata kelola pemerintahan inklusif. Kedua unsur tersebut saling berkaitan. Profil digunakan untuk memahami kondisi awal calon pelatih/fasilitator, sedangkan kriteria digunakan sebagai dasar untuk menilai serta menentukan calon yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pelatihan.

Seseorang dapat dinyatakan memenuhi standar profil menjadi pelatih/fasilitator tata kelola pemerintahan inklusif, jika memenuhi standar sebagai berikut:

- 1) Memiliki orientasi yang kuat terhadap nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan pemenuhan hak asasi manusia, serta sekurang-kurangnya memahami konsep dasar inklusivitas, seperti

kemajemukan, keberagaman, kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan inklusi sosial;

- 2) Memahami dinamika kebijakan publik serta mekanisme birokrasi pemerintahan dari tingkat desa hingga tingkat nasional, sehingga mampu menjelaskan berbagai faktor yang mendukung atau menghambat penerapan tata kelola pemerintahan inklusif;
- 3) Memiliki latar belakang akademis atau pengalaman praktis yang relevan dengan tata kelola pemerintahan inklusif. Calon pelatih/fasilitator dapat berasal dari kalangan birokrat, aparatur pemerintah, akademisi, aktivis, praktisi, dan tokoh masyarakat sipil;
- 4) Memiliki rekam jejak yang mencerminkan integritas tinggi, keberpihakan pada prinsip inklusivitas, serta sikap yang bebas dari bias dan diskriminasi terhadap kelompok rentan, seperti perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok minoritas, dan lanjut usia;
- 5) Berada dalam rentang usia produktif, agar dapat mendukung proses kaderisasi dan regenerasi dalam pengarusutamaan tata kelola pemerintahan inklusif.

Selain memenuhi standar profil, pelatih/fasilitator pelatihan tata kelola pemerintahan inklusif wajib memenuhi kriteria kompetensi teknis pembelajaran pelatihan sebagai berikut:

- 1) Menguasai prinsip pembelajaran orang dewasa (*andragogi*) serta mampu menerapkan metode fasilitasi yang partisipatif, dialogis dan empatik. Kompetensi andragogi diperlukan untuk menciptakan proses pelatihan yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan;

- 2) Mampu mencairkan kekakuan birokrasi, mengelola dinamika kelompok, serta memandu diskusi kritis tanpa memicu konflik yang destruktif. Kemampuan tersebut diperlukan karena materi tata kelola pemerintahan inklusif tergolong kompleks dan berkaitan erat dengan kritik dan respons emosional terhadap kondisi bangsa;
- 3) Terampil menggunakan alat bantu analisis sosial, memanfaatkan media pembelajaran interaktif, dan merancang studi kasus nyata yang relevan dengan tantangan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan inklusif di daerah setempat;
- 4) Mampu mendorong perubahan sikap dan membangun komitmen nyata peserta pelatihan. Seorang pelatih/fasilitator harus mampu menjadi jembatan yang mempertemukan perspektif pemerintah dengan aspirasi kelompok rentan secara objektif, adil, dan berimbang;
- 5) Mampu memotivasi peserta agar terlibat aktif dalam proses tata kelola pemerintahan inklusif sesuai dengan peran masing-masing, baik sebagai aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, aktivis, maupun unsur masyarakat lainnya.

C. PROFIL DAN KRITERIA PESERTA

Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Inklusif dilaksanakan melalui pendekatan berantai (*snowballing*). Dalam pendekatan ini, pelatih/fasilitator yang mengikuti pelatihan diharapkan menyelenggarakan pelatihan serupa di daerah masing-masing. Mekanisme berantai bertujuan untuk memperluas jangkauan program, memperkuat penerapan tata kelola pemerintahan

inklusif, dan membudayakan nilai-nilai inklusivitas dalam kehidupan masyarakat. Untuk mendukung keberlanjutan mekanisme tersebut, perlu ditetapkan profil dan kriteria peserta Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Inklusif di setiap wilayah binaan pelatih/fasilitator.

Penetapan profil dan kriteria peserta menjadi dasar untuk menjangkau individu yang memiliki potensi, kapasitas, dan komitmen untuk dikembangkan menjadi pelatih/fasilitator. Peserta yang telah mengikuti pelatihan dan memenuhi standar yang ditetapkan selanjutnya diharapkan mampu menyelenggarakan pelatihan serupa di daerahnya masing-masing. Dengan demikian, proses kaderisasi dan regenerasi pelatih/fasilitator serta perluasan jangkauan pelatihan dapat berlangsung secara terencana, berkelanjutan, dan berkesinambungan.

Calon peserta Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Inklusif yang diselenggarakan oleh pelatih/fasilitator sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan berikut:

- 1) Memiliki pengalaman dalam menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai inklusivitas, termasuk kesetaraan, keadilan, penghormatan terhadap kemajemukan dan keberagaman, serta pemenuhan hak kelompok rentan;
- 2) Memiliki peran strategis di masyarakat dan/atau lingkungan kerja serta berkedudukan sebagai pemangku kepentingan dalam ekosistem pemerintahan dan/atau masyarakat;
- 3) Berasal dari organisasi masyarakat sipil, organisasi kepemudaan, kelompok rentan, kelompok marginal, atau unsur masyarakat lainnya serta memiliki jejaring, kapasitas,

dan komitmen untuk menyebarluaskan gagasan dan nilai-nilai inklusivitas di masyarakat.

Calon peserta Tata Kelola Pemerintahan Inklusif harus memenuhi kriteria berikut:

- 1) Telah mengisi LNA dan dinyatakan layak mengikuti pelatihan oleh pelatih/fasilitator berdasarkan latar belakang, pengalaman, potensi, dan komitmen untuk dikembangkan sebagai agen perubahan tata kelola pemerintahan inklusif;
- 2) Menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan jadwal, tata tertib, dan ketentuan yang telah ditetapkan;
- 3) Memperoleh dukungan penuh dari institusi asal, baik dalam mengikuti pelatihan maupun dalam menerapkan rencana tindak lanjut, guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif, responsif, dan akomodatif.

D. KURIKULUM DAN STRUKTUR PROGRAM PELATIHAN

Program Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Inklusif, baik bagi pelatih atau fasilitator maupun peserta, dirancang untuk meningkatkan kompetensi secara bertahap, mulai dari penguasaan konsep dasar hingga penerapannya di lapangan. Selama pelatihan, peserta akan mengikuti serangkaian kegiatan yang memadukan pemaparan materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan penyusunan rencana tindak lanjut. Pelatihan dilaksanakan selama 32 jam pelajaran (JP) atau setara dengan 24 jam efektif. Durasi tersebut ditetapkan untuk memenuhi

persyaratan penerbitan sertifikat pelatihan yang dapat diakui dan diperhitungkan sebagai Angka Kredit (AK), terutama bagi peserta dari kalangan aparatur.

Berdasarkan standar penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, satu jam pelajaran (JP) setara dengan 45 menit. Dengan demikian, pelatihan 32 JP ini setara dengan 1.440 menit atau 24 jam riil. Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Inklusif diselenggarakan secara daring selama tiga hari dengan alokasi waktu belajar 8 jam per hari. Sementara itu, jika diselenggarakan secara luring, pelatihan dilaksanakan selama dua hari dengan alokasi waktu belajar 12 jam per hari. Guna menghasilkan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan materi dan mencapai kompetensi yang ditargetkan. Adapun materi pelatihan dengan jumlah jam pelajaran ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2
Materi Pelatihan, Indikator Hasil Belajar dan Estimasi Jumlah
Jam Pelajaran

No	Materi Pelatihan	Sub Materi Pelatihan	Indikator Hasil Belajar	JP
1	Konsep dan Definisi Tata Kelola Pemerintahan Inklusif	1.1 Konsep Tata Kelola Pemerintahan Inklusif	- Menjelaskan definisi dan esensi tata kelola pemerintahan inklusif - Mengidentifikasi urgensi serta manfaat penerapan pemerintahan inklusif	180° (4 JP)
		1.2 Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Inklusif	- Menguraikan prinsip-prinsip utama pemerintahan inklusif (seperti partisipasi, kesetaraan, non-diskriminasi dan akuntabilitas) - Menganalisis contoh penerapan prinsip-prinsip inklusivitas dalam pelayanan publik	

No	Materi Pelatihan	Sub Materi Pelatihan	Indikator Hasil Belajar	JP
		1.3 Legal Framework Nasional Tata Kelola Pemerintahan Inklusif	• Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang melandasi tata kelola pemerintahan inklusif • Menjelaskan proses penetapan regulasi untuk membangun tata kelola pemerintahan inklusif	
2	Faktor Penghambat Tata Kelola Pemerintahan Inklusif	2.1 Kuas Eksklusi dalam Tata Kelola Pembangunan	• Menguraikan konsep dan mekanisme kuasa eksklusi dalam pembangunan • Menganalisis dampak eksklusi terhadap tata kelola pemerintahan inklusif	180° (4 JP)
		2.2 Eksklusi dalam Kasus Keberagaman dan Intoleransi	• Mengidentifikasi bentuk-bentuk eksklusi sosial yang dipicu oleh isu toleransi dan diskriminasi keberagaman • Menganalisis keterkaitan antara intoleransi dengan hambatan terwujudnya tata kelola pemerintahan inklusif	

No	Materi Pelatihan	Sub Materi Pelatihan	Indikator Hasil Belajar	JP
		2.3 Eksklusi Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam	• Menguraikan bentuk eksklusi terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal • Menganalisis konflik kepentingan serta dampak ekologis-sosial akibat tata kelola yang tidak inklusif	
3	Variabel dan Ekosistem Tata Kelola Pemerintahan Inklusif	3.1 Peran Kepemimpinan Politik dalam Ekosistem Inklusif	• Menguraikan aspek-aspek kepemimpinan politik di berbagai level yang dapat mendorong agenda kebijakan inklusif • Menganalisis tindakan dan pernyataan pemimpin dalam membangun tata kelola pemerintahan inklusif	180° (4 JP)
		3.2 Organisasi Perangkat Daerah Kunci Pemajuan Inklusif	• Mengidentifikasi tugas, fungsi dan peranan OPD kunci yang menjadi pilar pemajuan inklusi di daerah • Menganalisis mekanisme koordinasi dan kolaborasi lintas OPD untuk memastikan program inklusif berjalan secara terintegrasi	

No	Materi Pelatihan	Sub Materi Pelatihan	Indikator Hasil Belajar	JP
		3.3 Dinamika Masyarakat Sipil dan Pemeliharaan Inklusi Sosial	Menjelaskan peran organisasi masyarakat sipil (OMS) dan komunitas lokal dalam mengawal serta merawat nilai-nilai inklusi sosial	
			Menyusun strategi penguatan ruang dialog dan kemitraan sinergis antara pemerintah daerah dan masyarakat sipil	
4	Kelompok Rentan dan Hubungan Mayoritas-Minoritas	4.1 Definisi Kelompok Rentan dalam Pembangunan	- Menjelaskan definisi, kategori, dan karakteristik kelompok rentan dalam konteks pembangunan - Mengidentifikasi hambatan dan kebutuhan khusus kelompok rentan dalam mengakses pelayanan publik dan ruang partisipasi	180° (4 JP)

No	Materi Pelatihan	Sub Materi Pelatihan	Indikator Hasil Belajar	JP
		4.2 Ruang Perjumpaan Sosial untuk Mayoritas dan Minoritas	• Menganalisis dinamika relasi kuasa serta potensi konflik antara kelompok mayoritas dan minoritas • Merumuskan strategi pembentukan ruang dialog atau perjumpaan sosial yang aman, inklusif, dan saling menghormati	
		4.3 Literasi Digital Toleransi dan Inklusif	• Merancang kampanye atau literasi ekosistem inklusi	
5	Praktik Baik Tata Kelola Pemerintahan Inklusif	5.1 Pembangunan Daerah berbasis Partisipasi Bermakna	• Mengelaborasi prinsip dan indikator dari partisipasi bermakna (<i>meaningful participation</i>) dalam siklus perencanaan pembangunan • Mengidentifikasi metode penyerapan aspirasi publik yang inklusi bagi kelompok rentan dan marginal	180° (4 JP)

No	Materi Pelatihan	Sub Materi Pelatihan	Indikator Hasil Belajar	JP
		5.2 Pelayanan Publik Inklusif dan Non Diskriminatif	• Menguraikan standar pelayanan publik yang responsif gender, ramah disabilitas, dan akomodatif terhadap kemajemukan dan kelompok rentan serta kelompok marginal • Merancang langkah-langkah nyata dalam memberikan layanan publik yang inklusif dan tidak diskriminatif	
		5.3 Enam Daerah dengan Perda Promotif Toleransi	• Menganalisis substansi dan faktor kunci keberhasilan dari Peraturan Daerah promotif toleransi di enam daerah percontohan • Mengidentifikasi potensi pembelajaran dan strategi replikasi regulasi pro-toleransi	

No	Materi Pelatihan	Sub Materi Pelatihan	Indikator Hasil Belajar	JP
6	Penyusunan Rencana Tindak Lanjut	6.1 Perumusan kampanye Pemerintahan Inklusif	Merumuskan pesan kunci dan narasi utama kampanye publik tentang inklusivitas	180° (4 JP)
		6.2 Perumusan Strategi Advokasi Kebijakan Inklusif	Menyusun pemetaan pemangku kepentingan yang berpotensi menjadi mitra dalam merealisasikan tata kelola pemerintahan inklusif	
		6.3 Penyusunan Rancangan Aksi Perubahan	Menyusun dokumen rancangan aksi perubahan lengkap dengan jadwal, garis waktu (<i>timeline</i>), alokasi sumber daya dan indikator capaian	
7	Simulasi Kegiatan Pelatihan	7.1 Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pelatihan	Menyusun skenario atau Rencana Pelaksanaan Pelatihan skala mikro secara runtut	180° (4 JP)
		7.2 Simulasi Pelatihan Mikro (<i>micro training</i>)	Mempraktikkan keterampilan melatih di depan kelompok terbatas sesuai skenario yang telah dirancang	

No	Materi Pelatihan	Sub Materi Pelatihan	Indikator Hasil Belajar	JP
8	Penugasan Mandiri/ Kelompok	8.1 Penugasan Mandiri di luar Kelas	Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan baik secara individual atau kelompok	90° (2 JP)
9	Pengenalan Kelompok	9.1 Pengenalan Diri dan Kelompok	Membangun interaksi dan kolaborasi antara peserta pelatihan	45° (1 JP)
10	Pengujian	10.1 Pre-Test & Post Test	Menguji efektivitas pelatihan berbasis kompetensi peserta sebelum dan sesudah pelatihan	45° (1 JP)

Tabel 3
Silabus Luring Pelatihan untuk Pelatih/Fasilitator

1. Hari Kesatu, dengan asumsi kegiatan berlangsung dengan akomodasi penuh (*full board*). Kegiatan dimulai sejak pukul 08.00 dan diakhiri di pukul 21.00. Jika kegiatan dilaksanakan dengan akomodasi sehari (*full day*), durasi bisa menyesuaikan, sepanjang seluruh jumlah kegiatan bertemu di angka minimal 32 JP

Sesi	Kegiatan	Durasi	Deskripsi Kegiatan	Media & Bahan Kegiatan
Pertama	Registrasi Peserta	30°	• Peserta mengisi daftar hadir yang disediakan Penyelenggara • Penyelenggara memberikan kelengkapan modul dan alat pembelajaran kepada Peserta	• Daftar Hadir Peserta • Kelengkapan Modul dan Alat Pembelajaran
	Pembukaan Kegiatan	30°	• Sambutan-sambutan	• Narasumber Sambutan
	Pre-Test	30°	• Penyelenggara membagikan Instrumen Pre-Test • Peserta mengisi Instrumen Pre-Test	• Instrumen Pre-Test

Sesi	Kegiatan	Durasi	Deskripsi Kegiatan	Media & Bahan Kegiatan
	Pengenalan Individu, Pembentukan Kelompok, Penetapan Komitmen Belajar	45°	• Penyelenggara menjelaskan proses pengenalan dengan Borang Pengenalan antara Peserta • Peserta diminta untuk melakukan perkenalan dengan menggunakan Borang Pengenalan antara Peserta • 5 Peserta yang telah menyelesaikan Borang Pengenalan antar Peserta dapat menjelaskan proses yang telah dilaluinya dalam perkenalan • Penyelenggara membagi Kelompok, memadukan setiap orang dengan beragam instansi dan beragam daerah ke dalam satu kelompok	• Borang Pengenalan antar Peserta • Borang Ekspektasi & Komitmen Belajar • Kertas A4

Sesi	Kegiatan	Durasi	Deskripsi Kegiatan	Media & Bahan Kegiatan
			• Setiap kelompok diminta untuk menunjuk Ketua dan Sekretaris • Ketua dan Sekretaris bersama anggota Kelompok menyusun 5 Sila Komitmen Belajar	
	Materi Kesatu Mendefinisikan Tata Kelola Pemerintahan Inklusif	45°	• Pemateri Pertama memberikan materi kesatu • Pemateri menjelaskan tugas kepada seluruh Peserta untuk menginternalisasi materi yang sudah dipaparkan	• Handout Materi • Buku Tata Kelola Pemerintahan Inklusif
	Evaluasi Diri dan Lingkungan Tata Kelola Pemerintahan Inklusif	45°	• Peserta secara individual diminta mengisi Evaluasi Diri dan Lingkungan • Masing-masing peserta di dalam kelompok menjelaskan hasil pengisian Evaluasi Diri dan Lingkungan	• Borang Evaluasi Diri dan Lingkungan • Kertas Plano • Spidol • Perekat Kertas

Sesi	Kegiatan	Durasi	Deskripsi Kegiatan	Media & Bahan Kegiatan
			• Peserta bersama kelompoknya membuat Tujuan Bersama (Output dan Outcome) dalam bentuk Pohon Harapan dari keikutsertaan pelatihan untuk diri mereka sendiri dan lingkungan tempat mereka tinggal atau tempat mereka bekerja	
	Belanja Ide (<i>Shopping Ideas</i>) Evaluasi Diri dan Lingkungan	45°	• Peserta menempelkan Pohon Harapan Kelompok mereka masing-masing • Peserta masing-masing diberikan 5 Stiker Bintang dan diminta berkeliling ke setiap Pohon Harapan dan meletakkan Stiker Bintang kepada Harapan yang paling Penting menurut mereka	• Kertas Plano • Pohon Harapan Pelatihan • Stiker Bintang
Istirahat		90°	Sesi Pertama Berakhir	

Sesi	Kegiatan	Durasi	Deskripsi Kegiatan	Media & Bahan Kegiatan
Kedua	Materi Kedua Kuasa Eksklusi dalam Pembangunan	45°	• Pemateri Kedua memberikan materi kedua • Pemateri menjelaskan tugas kepada seluruh Peserta untuk menginternalisasi materi yang sudah dipaparkan	• Handout Materi • Buku Tata Kelola Pemerintahan Inklusif
	Diskusi & Kolaborasi Kelompok	45°	• Pemateri membagi jumlah kelompok ke dalam dua tema • Tema Pertama, Kelompok yang mendiskusikan praktik Kuasa Eksklusi dalam Kasus Keberagaman dan Intoleransi • Tema Kedua, Kelompok yang mendiskusikan praktik Kuasa Eksklusi dalam Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam • Setiap kelompok berdiskusi sesuai dengan Tema yang diberikan	• Borang Diskusi dan Kolaborasi Kelompok

Sesi	Kegiatan	Durasi	Deskripsi Kegiatan	Media & Bahan Kegiatan
	Presentasi Hasil Diskusi & Kolaborasi Kelompok	60°	• Setiap Kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan kolaborasi hasil kelompoknya • Setiap Kelompok saling memberikan umpan balik dari pemaparan kelompok lainnya • Pemateri memberikan masukan dari paparan dan diskusi yang berlangsung	• Materi Presentasi dari masing-masing Kelompok
Istirahat		240°	Sesi Kedua Berakhir	
Ketiga	Materi Ketiga Variabel dan Ekosistem Tata Kelola Pemerintahan Inklusif	30°	• Penyelenggara mengajak Peserta menonton Youtube IKT 5 tahun terakhir • Penyelenggara meminta setiap Kelompok untuk menganalisa faktor-faktor yang membuat suatu Kota berada di 10 Kota Paling Toleran	• Video IKT 5 Tahun Terakhir

Sesi	Kegiatan	Durasi	Deskripsi Kegiatan	Media & Bahan Kegiatan
	Merancang Kampanye Tata Kelola Pemerintahan Inklusif	90°	• Peserta menyusun faktor-faktor yang memperkuat tata kelola pemerintahan inklusif dalam bentuk Slide Instagram • Peserta diminta mengunggah Slide Instagram tersebut dan memberikan Intro dari masing-masing Kelompok untuk	• Aplikasi Pembuatan Tayangan Media Sosial • Akun Media Sosial Peserta
Istirahat			Kegiatan Hari Kesatu Berakhir	
Total Jumlah Menit di Hari Kesatu		540°	Jumlah Jam Pelajaran (45 menit) = 12 JP/ Jumlah Jam (60 menit) = 8.5 Jam	

2. Hari Kedua, dengan asumsi kegiatan berlangsung dengan akomodasi penuh (*full board*). Kegiatan dimulai sejak pukul 08.00 dan diakhiri di pukul 21.00. Jika kegiatan dilaksanakan dengan akomodasi sehari (*full day*), durasi bisa menyesuaikan, sepanjang seluruh jumlah kegiatan bertemu di angka minimal 32 JP

Sesi	Kegiatan	Durasi	Deskripsi Kegiatan	Media & Bahan Kegiatan
Pertama	Registrasi Ulang Peserta	20°	Peserta mengisi daftar hadir yang disediakan Penyelenggara	Daftar Hadir Peserta
	Materi Keempat Kelompok Rentan dan Hubungan Mayoritas dan Minoritas	40°	- Pemateri menjelaskan secara singkat Materi Keempat dan hubungannya dengan Tata Kelola Pemerintahan Inklusif - Pemateri menjelaskan langkah-langkah kegiatan studi kasus sebagai tindak lanjut internalisasi materi	Handout Materi Buku Tata Kelola Pemerintahan Inklusif

Sesi	Kegiatan	Durasi	Deskripsi Kegiatan	Media & Bahan Kegiatan
	Studi Kasus Kelompok Rentan dan Hubungan Mayoritas-Minoritas	60°	• Pemateri mengundang 6 orang Narasumber untuk menjadi Tenaga Ahli di 6 Kelompok • 6 Orang Narasumber terbagi ke dalam 2 kategori, pertama kategori “Korban” dan kedua kategori “Agen Perubahan” • Kategori “Korban” terdiri dari 3 Orang Narasumber, yakni (1) Penyandang Disabilitas, (2) Denominasi Minoritas, (3) Kelompok Adat/Penghayat • Kategori “Inisiator” terdiri dari 3 Orang Narasumber, yakni (1) Kombatan Terorisme, (2) Aparatur Penggerak Tata Kelola Pemerintahan Inklusif, (3) Tokoh Penggerak Masyarakat Sipil	Borang Identifikasi Kelompok Rentan

Sesi	Kegiatan	Durasi	Deskripsi Kegiatan	Media & Bahan Kegiatan
	Materi Kelima Praktik Baik Tata Kelola Pemerintahan Inklusif	45°	Pemateri menjelaskan tentang Perda-perda Promotif Toleransi	Handout Materi Buku Tata Kelola Pemerintahan Inklusif
	Perumusan Naskah Akademik Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Inklusif	60°	- Pemateri meminta Peserta untuk membuat Naskah Akademik sebagai upaya Penyusunan Kebijakan membangun Tata Kelola Pemerintahan Inklusif - Peserta di dalam Kelompok membuat Rancangan Naskah Akademik Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Inklusif dengan menggunakan hasil dari Analisis Studi Kasus dan Praktik Baik Tata Kelola Pemerintahan Inklusif	Borang Evaluasi Regulasi dan Kebijakan Inklusif Borang Penyusunan Rekomendasi Kebijakan

Sesi	Kegiatan	Durasi	Deskripsi Kegiatan	Media & Bahan Kegiatan
	Pemaparan Rancangan Naskah Akademik Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Inklusif oleh Perwakilan Kelompok	45°	- Perwakilan Kelompok memaparkan Rancangan Naskah Akademik dengan mempertimbangkan Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku, masalah yang dihadapi, serta tujuan dari pembentukan kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Inklusif - Kelompok lain yang tidak mempresentasikan Rancangan Naskah Akademik, mengkritisi dan memberikan masukan terhadap Rancangan Naskah Akademik yang dipaparkan	Materi Paparan Rancangan Naskah Akademik Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Inklusif
Istirahat		90°	Sesi Pertama Berakhir	
Kedua	Advokasi Tata Kelola Pemerintahan Inklusif	45°	Penyelenggara mengubah Kelompok Peserta dikelompokkan secara homogen, sesuai dengan asal daerah atau asal instansi	Instrumen Analisis Permasalahan Eksklusi dan Kelompok Rentan Instrumen Pemetaan

Sesi	Kegiatan	Durasi	Deskripsi Kegiatan	Media & Bahan Kegiatan
			• Penyelenggara menjelaskan bahwa Peserta yang berasal dari satu daerah atau satu instansi berkolaborasi menciptakan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan inklusif di daerah dan atau instansinya • Penyelenggara menjelaskan instrument untuk penyusunan rancangan tindak lanjut yang terdiri dari (1) Instrumen Analisis Permasalahan dan Kelompok Rentan, (2) Instrumen Pemetaan Pemangku Kepentingan dan Jejaring Advokasi, (3) Instrumen Perencanaan Pelaksanaan Pelatihan	Pemangku Kepentingan & Jejaring Advokasi Instrumen Perencanaan Pelaksanaan Pelatihan

Sesi	Kegiatan	Durasi	Deskripsi Kegiatan	Media & Bahan Kegiatan
	Perumusan Advokasi Tata Kelola Pemerintahan Inklusif	60°	Peserta di dalam kelompok merumuskan advokasi tata kelola pemerintahan inklusif dengan menggunakan 3 instrumen advokasi tata kelola pemerintahan inklusif	
	Setiap Kelompok melakukan simulasi pelatihan sesuai dengan Perencanaan Pelaksanaan Pelatihan yang telah dibuat	60°	- Setiap Kelompok mempresentasikan hasil rumusan advokasi tata kelola pemerintahan inklusif dan melakukan simulasi kegiatan pelatihan tata kelola pemerintahan inklusif - Fasilitator/Pelatih memberikan masukan kepada setiap kelompok	Materi Perencanaan Pelaksanaan Pelatihan dari masing-masing Kelompok
Istirahat		240°	Sesi Kedua Berakhir	

Sesi	Kegiatan	Durasi	Deskripsi Kegiatan	Media & Bahan Kegiatan
Ketiga	Desain Kampanye Tata Kelola Pemerintahan Inklusif	30°	• Penyelenggara menjelaskan bentuk-bentuk Kampanye Tata Kelola Pemerintahan Inklusif (Video Edukasi, Siniar dan Partisipasi Bermakna) • Penyelenggara meminta setiap kelompok membuat (1) Skrip untuk Kampanye Siniar, (2) Skrip untuk Partisipasi Bermakna, (3) Video Edukasi yang siap tayang	Desain Kampanye Video Edukasi Desain Kampanye Siniar Desain Partisipasi Bermakna
	Merancang Desain Kampanye Tata Kelola Pemerintahan Inklusif	120°	• Peserta di dalam Kelompok menyusun (1) Skrip untuk Kampanye Siniar, (2) Skrip untuk Partisipasi Bermakna, (3) Video Edukasi yang siap tayang • Peserta mengumpulkan Tugas ke Penyelenggara	
Istirahat			Kegiatan Hari Kedua Berakhir	

Sesi	Kegiatan	Durasi	Deskripsi Kegiatan	Media & Bahan Kegiatan
Total Jumlah Menit di Hari Kedua		585°	Jumlah Jam Pelajaran (45 menit) = 13 JP/ Jumlah Jam (60 menit) = 9.75 Jam	

3. Hari Ketiga, dengan asumsi kegiatan berlangsung dengan akomodasi penuh (*full board*), hari ketiga merupakan hari terakhir kegiatan. Kegiatan dimulai sejak pukul 08.00 dan diakhiri di pukul 12.00. Jika kegiatan dilaksanakan dengan akomodasi sehari (*full day*), durasi bisa menyesuaikan, sepanjang seluruh jumlah kegiatan bertemu di angka minimal 32 JP

Sesi	Kegiatan	Durasi	Deskripsi Kegiatan	Media & Bahan Kegiatan
Pertama	Registrasi Ulang Peserta	20°	Peserta mengisi daftar hadir yang disediakan Penyelenggara	Daftar Hadir Peserta

Sesi	Kegiatan	Durasi	Deskripsi Kegiatan	Media & Bahan Kegiatan
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan	60°	• Penyelenggara menjelaskan Instrumen Evaluasi Pelatihan • Peserta mengisi Instrumen Evaluasi Pelatihan	Seluruh Instrumen Evaluasi Pelatihan kecuali Instrumen Pre-Test
	Penutup dan Sesi Umpan Balik Kegiatan Pelatihan	60°	• Penyelenggara mengundang Peserta untuk memberikan umpan balik dari kegiatan Pelatihan • Penyelenggara melantik Peserta untuk menjadi Pelatih/Fasilitator • Penyelenggara menutup Kegiatan Pelatihan	Logbook Pelatihan
	Penugasan Mandiri di Luar Kelas, merealisasikan Video Edukasi dan Sinar Tata Kelola Pemerintahan Inklusif	195°	• Setiap Kelompok dari Daerah Asal atau Instansi Asal diminta merealisasikan Video dan Sinar Tata Kelola Pemerintahan Inklusif dan mengirimkan link pelaksanaannya kepada Penyelenggara	Link Media Sosial

Sesi	Kegiatan	Durasi	Deskripsi Kegiatan	Media & Bahan Kegiatan
Istirahat			Kegiatan Hari Ketiga Berakhir	
Total Jumlah Menit di Hari Ketiga		315°	Jumlah Jam Pelajaran (45 menit) = 7 JP/ Jumlah Jam (60 menit) = 5.25 Jam	

Tabel 4

Silabus Daring untuk Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Inklusif oleh Pelatih/
Fasilitator

1. Hari Kesatu, berlangsung secara daring dengan skema 6 jam materi tatap muka di ruang daring, dan 6 jam untuk penugasan mandiri atau kelompok

Sesi	Kegiatan	Durasi	Deskripsi Kegiatan	Media & Bahan Kegiatan
Null	Learning Needs Assessment	-	• Pelatih/Fasilitator memetakan calon peserta untuk kegiatan pelatihan. Peserta merupakan Pemangku Kepentingan, Masyarakat Sipil, dan Kelompok Rentan	Learning Needs Assessment

Sesi	Kegiatan	Durasi	Deskripsi Kegiatan	Media & Bahan Kegiatan
			• Pelatih/Fasilitator mengirimkan undangan dan Learning Needs Assessment kepada Peserta • Pelatih/Fasilitator memeriksa hasil LNA, Pelatih/Fasilitator menghubungi Peserta yang dianggap dapat menjadi Agen Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan Inklusif • Jumlah Peserta ideal Kegiatan Pelatihan Daring adalah 30 Orang untuk menjadi 6 Kelompok • Pembagian tugas antara Pelatih/Fasilitator saat Pelatihan Daring terdiri dari Tim Sistem, Tim Administrasi, Tim Narasumber	
Pertama	Persiapan Kegiatan	15°	• Tim Sistem menyiapkan Platform Daring, memastikan Platform telah siap dan dapat menerima kehadiran Peserta	Platform Daring

Sesi	Kegiatan	Durasi	Deskripsi Kegiatan	Media & Bahan Kegiatan
	Registrasi Peserta	45°	• Peserta mengisi daftar hadir yang disediakan Tim Admin • Tim Admin memberikan kelengkapan modul dan alat pembelajaran kepada Peserta	Daftar Hadir Peserta Kelengkapan Modul dan Alat Pembelajaran
	Pembukaan Kegiatan	30°	• Sambutan-sambutan	Narasumber Sambutan
	Pre-Test	30°	• Tim Admin membagikan Instrumen Pre-Test • Peserta mengisi Instrumen Pre-Test	Instrumen Pre-Test
	Pembentukan Kelompok dan Komitmen Belajar	30°	• Tim Admin langsung membagi Kelompok, menjelaskan kepada peserta bahwa mereka telah ditempatkan di dalam Kelompok • Tim Sistem menyiapkan Breakout Room (Ruangan Kelompok) sebanyak 6 Kelompok	Borang Pengenalan antar Peserta Borang Ekspektasi & Komitmen Belajar

Sesi	Kegiatan	Durasi	Deskripsi Kegiatan	Media & Bahan Kegiatan
			• Tim Admin menyampaikan bahwa setiap kelompok diminta untuk menunjuk Ketua dan Sekretaris • Ketua dan Sekretaris bersama anggota Kelompok menyusun 5 Sila Komitmen Belajar	
	Materi Kesatu Mendefinisikan Tata Kelola Pemerintahan Inklusif	20°	• Tim Sistem membubarkan Breakout Room (Ruang Kelompok), mengembalikan Peserta ke Ruang Utama • Tim Narasumber memberikan materi kesatu • Tim Narasumber menjelaskan tugas kepada seluruh Peserta untuk menginternalisasi materi yang sudah dipaparkan	Handout Materi Buku Tata Kelola Pemerintahan Inklusif

Sesi	Kegiatan	Durasi	Deskripsi Kegiatan	Media & Bahan Kegiatan
	Evaluasi Diri dan Lingkungan Tata Kelola Pemerintahan Inklusif	40°	• Tim Admin membagikan Borang Evaluasi Diri dan Lingkungan • Peserta secara individual diminta mengisi Evaluasi Diri dan Lingkungan • Tim Narasumber meminta kepada Peserta untuk mendiskusikan hasil pengisian Borang di dalam Kelompok dan membuat Tujuan Bersama (Output dan Outcome) dari Pelatihan ini dalam bentuk Pohon Harapan	Borang Evaluasi Diri dan Lingkungan Aplikasi Presentasi atau Aplikasi Mindmap
			• Tim Sistem menyiapkan Breakout Room (Ruangan Kelompok) sebanyak 6 Kelompok • Peserta masuk ke dalam Ruang Kelompoknya dan membuat Pohon Harapan	

Sesi	Kegiatan	Durasi	Deskripsi Kegiatan	Media & Bahan Kegiatan
	Presentasi Pohon Harapan	20°	• Tim Sistem membubarkan Breakout Room (Ruang Kelompok), mengembalikan Peserta ke Ruang Utama • Setiap Kelompok mempresentasikan Pohon Harapan mereka masing-masing tanpa adanya diskusi umpan balik	Pohon Harapan Kelompok
	Materi Kedua Kuasai Eksklusi dalam Pembangunan	40°	• Tiim Narasumber memberikan materi kedua • Tim Narasumber menjelaskan tugas kepada seluruh Peserta untuk menginternalisasi materi yang sudah dipaparkan	Handout Materi Buku Tata Kelola Pemerintahan Inklusif
Istirahat		90°	Sesi Pertama Berakhir	
Kedua	Materi Ketiga Variabel dan Ekosistem Tata Kelola Pemerintahan Inklusif	30°	• Tim Admin mengajak Peserta menonton Youtube IKT 5 tahun terakhir	Video IKT 5 Tahun Terakhir

Sesi	Kegiatan	Durasi	Deskripsi Kegiatan	Media & Bahan Kegiatan
	Diskusi dan Kolaborasi Kelompok	45°	• Tim Admin membagi jumlah kelompok ke dalam dua tema • Tema Pertama, Kelompok yang mendiskusikan praktik Kuasa Eksklusi dalam Kasus Keberagaman dan Intoleransi • Tema Kedua, Kelompok yang mendiskusikan praktik Kuasa Eksklusi dalam Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam	Borang Diskusi dan Kolaborasi Kelompok
			• Tim Sistem menyiapkan Breakout Room (Ruangan Kelompok) sebanyak 6 Kelompok • Peserta masuk ke dalam Ruang Kelompoknya dan berdiskusi sesuai dengan Tema yang diberikan	

Sesi	Kegiatan	Durasi	Deskripsi Kegiatan	Media & Bahan Kegiatan
	Presentasi Hasil Diskusi & Kolaborasi Kelompok	45°	• Tim Sistem membubarkan Breakout Room (Ruang Kelompok), mengembalikan Peserta ke Ruang Utama • Setiap Kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan kolaborasi hasil kelompoknya. Setiap Kelompok saling memberikan umpan balik dari pemaparan kelompok lainnya • Tim Narasumber memberikan masukan dari paparan dan diskusi yang berlangsung	Materi Presentasi dari masing-masing Kelompok
	Instruksi Penugasan Mandiri dan Kelompok	30°	• Tim Admin menjelaskan Penugasan Mandiri dan Kelompok • Penugasan Mandiri berupa Setiap Peserta diminta menyusun faktor-faktor yang memperkuat dan menghambat tata kelola pemerintahan inklusif dalam bentuk Slide Instagram	Desain Poster Edukasi Desain Video Edukasi

Sesi	Kegiatan	Durasi	Deskripsi Kegiatan	Media & Bahan Kegiatan
			• Penugasan Kelompok berupa Video Bersama yang menjelaskan faktor-faktor penguat dan penghambat Tata Kelola Pemerintahan Inklusif dengan durasi 2-3 menit • Tim Sistem menyiapkan Link (Saluran) Pengumpulan Tugas, Batas waktu pengumpulan tugas di pukul 21.00	
Istirahat			Sesi Kedua Berakhir	
Ketiga	Penugasan Mandiri dan Kelompok	300°	• Peserta menyusun faktor-faktor penguat dan penghambat tata kelola pemerintahan inklusif dalam bentuk Slide Instagram • Kelompok membuat Video Bersama tentang faktor penguat dan penghambat Tata Kelola Pemerintahan Inklusif dengan durasi 2-3 menit	Aplikasi Pembuatan Poster Media Sosial Aplikasi Pembuatan Video

Sesi	Kegiatan	Durasi	Deskripsi Kegiatan	Media & Bahan Kegiatan
	Pengumpulan Tugas Mandiri dan Kelompok	60°	Tugas Mandiri dikumpulkan oleh setiap individu, Tugas Kelompok dikumpulkan oleh Ketua Kelompok	Link Pengumpulan Tugas
Istirahat			Kegiatan Hari Kesatu Berakhir	
Total Jumlah Menit di Hari Kesatu		720°	Jumlah Jam Pelajaran (45 menit) = 16 JP/ Jumlah Jam (60 menit) = 12 Jam	

2. Hari Kedua, berlangsung secara daring dengan skema 6 jam materi tatap muka di ruang daring, dan 6 jam untuk penugasan mandiri atau kelompok

Sesi	Kegiatan	Durasi	Deskripsi Kegiatan	Media & Bahan Kegiatan
Pertama	Persiapan Kegiatan	15°	Tim Sistem menyiapkan Platform Daring, memastikan Platform telah siap dan dapat menerima kehadiran Peserta	Platform Daring

Sesi	Kegiatan	Durasi	Deskripsi Kegiatan	Media & Bahan Kegiatan
	Registrasi Peserta	15°	• Peserta mengisi daftar hadir yang disediakan Tim Admin	• Daftar Hadir Peserta
	Pembukaan	30°	• Menyanyikan Lagu Indonesia Raya • Menayangkan Video Edukasi Kelompok	• Lagu Indonesia Raya • Video Kelompok
	Materi Keempat Kelompok Rentan dan Hubungan Mayoritas dan Minoritas	20°	• Tim Narasumber menjelaskan secara singkat Materi Keempat dan hubungannya dengan Tata Kelola Pemerintahan Inklusif	• Handout Materi • Buku Tata Kelola Pemerintahan Inklusif

Sesi	Kegiatan	Durasi	Deskripsi Kegiatan	Media & Bahan Kegiatan
	Studi Kasus Kelompok Rentan dan Hubungan Mayoritas-Minoritas	40°	• Tim Narasumber mengundang 6 orang Narasumber untuk menjadi Tenaga Ahli di 6 Kelompok, terdiri dari Perwakilan Kelompok Rentan, Akademisi, Pelatih/ Fasilitator • Tim Narasumber meminta setiap kelompok mewawancarai Tenaga Ahli dengan menggunakan Borang Identifikasi Kelompok Rentan dan Hubungan Mayoritas-Minoritas	• Borang Identifikasi Kelompok Rentan • Instrumen Analisis Permasalahan Eksklusi dan Kelompok Rentan
	Penyusunan Refleksi Bersama dari Hasil Wawancara	45°	• Setiap Kelompok membuat Refleksi Bersama dari Hasil Wawancara • Tim Sistem membubarkan Breakout Room (Ruang Kelompok), mengembalikan Peserta ke Ruang Utama	

Sesi	Kegiatan	Durasi	Deskripsi Kegiatan	Media & Bahan Kegiatan
			• Setiap Kelompok mempresentasikan Refleksi Bersama • Tim Narasumber memberikan umpan balik	
	Materi Kelima Praktik Baik Tata Kelola Pemerintahan Inklusif	45°	• Tim Narasumber menjelaskan tentang Perda-perda Promotif Toleransi	• Handout Materi • Buku Tata Kelola Pemerintahan Inklusif
	Advokasi Tata Kelola Pemerintahan Inklusif	60°	• Tim Narasumber meminta setiap kelompok untuk mengevaluasi regulasi dan kebijakan yang ada di daerahnya • Tim Narasumber menjelaskan bahwa setelah setiap kelompok mengevaluasi regulasi dan kebijakan yang ada di daerahnya, setiap kelompok diminta menindaklanjuti dengan merancang 2 Instrumen.	• Borang Evaluasi Regulasi dan Kebijakan Inklusif • Instrumen Rencana Aksi Perubahan

Sesi	Kegiatan	Durasi	Deskripsi Kegiatan	Media & Bahan Kegiatan
			• Instrumen Pertama adalah Instrumen Pemetaan Pemangku Kepentingan dan Jejaring Advokasi. Instrumen ini berfungsi untuk merencanakan upaya advokasi tata kelola pemerintahan inklusif di daerah (lingkungan tempat tinggal)	
			• Instrumen Kedua adalah Instrumen Rencana Aksi Perubahan. Instrumen ini berfungsi untuk merencanakan langkah-langkah perubahan oleh Peserta di daerah (lingkungan tempat tinggal) • Setiap kelompok mendiskusikan kedua Instrumen dan bersiap memaparkan hasil diskusi kepada Tim Narasumber	
Istirahat		90°	Sesi Pertama Berakhir	

Sesi	Kegiatan	Durasi	Deskripsi Kegiatan	Media & Bahan Kegiatan
Kedua	Rencana Aksi Perubahan	60°	Tim Narasumber membagi 6 kelompok ke dalam pembinaan dibawah Pelatih/Fasilitator. Akan ada sekitar 3 Pelatih/Fasilitator, dimana setiap Pelatih/Fasilitator mengampu 2 Kelompok	Instrumen Rencana Aksi Perubahan
			- Tim Sistem membuat Breakout Room (Ruang Kelompok), jumlah kelompok yang dibuat sebanyak 3 kelompok. Dimana Kelompok 1 dan 2 digabung, Kelompok 3 bersama dengan Kelompok 4, dan Kelompok 5 dan 6 menjadi satu - Pelatih/Fasilitator bersama Kelompok pembinaannya masuk ke ruang breakout room - Setiap kelompok memaparkan hasil diskusi kepada Pelatih/Fasilitator. Pelatih/Fasilitator memberikan masukan terhadap paparan hasil diskusi kelompok	

Sesi	Kegiatan	Durasi	Deskripsi Kegiatan	Media & Bahan Kegiatan
			Setiap kelompok diminta menyempurnakan hasil diskusi kelompok sesuai masukan pelatih/fasilitator	
			- Pelatih/fasilitator menunjuk perwakilan dari kelompok untuk dipresentasikan di hadapan seluruh peserta - Tim Sistem menutup Breakout Room, mengembalikan peserta ke Main Room (Ruang Utama)	
	Pemaparan Rencana Aksi Perubahan	45°	- Perwakilan dari 3 Kelompok hasil pembinaan Pelatih/Fasilitator memaparkan Rencana Aksi Perubahan - Diskusi dan Umpan Balik dari Peserta dan Tim Narasumber	Instrumen Hasil Belajar Peserta

Sesi	Kegiatan	Durasi	Deskripsi Kegiatan	Media & Bahan Kegiatan
	Instruksi Penugasan Mandiri dan Kelompok	15°	• Tim Admin menjelaskan Penugasan Mandiri dan Kelompok	• Borang Penyesunan Rekomendasi Kebijakan
			• Penugasan Mandiri berupa Setiap Orang diminta membuat Video Singkat yang berisi tentang “apa yang telah dipelajari dari pelatihan dan apa langkah-langkah yang siap dilakukan dalam posisi dan peran saat ini untuk membangun Tata Kelola Pemerintahan Inklusif (Indonesia yang lebih baik)” • Penugasan Kelompok berupa Setiap Kelompok diminta membuat Naskah Akademik untuk mengajukan 1 Regulasi yang dibutuhkan oleh Daerah (Lingkungan Tempat Tinggalnya	

Sesi	Kegiatan	Durasi	Deskripsi Kegiatan	Media & Bahan Kegiatan
			Tim Sistem menyiapkan Link (Saluran) Pengumpulan Tugas, Batas waktu pengumpulan tugas di pukul 22.00	
	Penutupan Kegiatan Daring	30°	- Penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada Peserta. Peserta diberikan waktu untuk menyampaikan kesan dan pesan. Penyelenggara memberikan penghargaan kepada peserta - Peserta mengisi Post Test - Menyanyikan Lagu Tanah Airku	- Lagu Tanah Airku - Instrumen Post Test
Istirahat			Sesi Kedua Berakhir	
Ketiga	Penugasan Mandiri dan Kelompok	300°	Peserta menyusun Penugasan Mandiri dan Penugasan Kelompok	Link Pengumpulan Tugas
Istirahat			Kegiatan Hari Kesatu Berakhir	

Sesi	Kegiatan	Durasi	Deskripsi Kegiatan	Media & Bahan Kegiatan
Total Jumlah Menit di Hari Kesatu		720°	Jumlah Jam Pelajaran (45 menit) = 16 JP/ Jumlah Jam (60 menit) = 12 Jam	

E. MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI PELATIHAN

Mekanisme monitoring dan evaluasi pelatihan didesain untuk mengukur sejauh mana proses pembelajaran mampu meningkatkan kompetensi peserta sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan. Mekanisme ini digunakan untuk mengidentifikasi kondisi awal (*baseline*) peserta sekaligus mengukur tingkat keberhasilan pelatihan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dirancang untuk menilai ketercapaian pelatihan secara menyeluruh, termasuk akomodasi, sarana prasarana, kelengkapan pendukung, serta kesiapan penyelenggara dalam melaksanakan pelatihan.

Pelaksanaan monitoring berlangsung sepanjang proses pelatihan untuk memantau dinamika pembelajaran. Evaluasi proses dilakukan oleh penyelenggara dengan mengamati tingkat keaktifan peserta, kemudahan peserta dalam memahami materi, interaksi antara narasumber, fasilitator dan peserta, serta kelancaran penggunaan infrastruktur pendukung, baik berupa perlengkapan pembelajaran maupun fasilitas penunjang lainnya. Melalui pengumpulan data harian dan umpan balik singkat, penyesuaian terhadap metode, perangkat, dan media pembelajaran dapat segera dilakukan apabila ditemukan kendala. Dengan demikian, efektivitas penyampaian materi dapat terus ditingkatkan agar pelaksanaan pelatihan tetap selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan dengan dua tahap, pertama, evaluasi pada pertengahan pelatihan, dan kedua evaluasi di akhir pelatihan. Evaluasi pada pertengahan pelatihan dilakukan oleh tim penyelenggara dengan melaporkan hasil monitoring dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama pelatihan.

Evaluasi di akhir pelatihan dilaksanakan setelah seluruh rangkaian pembelajaran selesai dengan melibatkan peserta pelatihan sebagai responden. Evaluasi ini mencakup tiga aspek. Pertama, evaluasi peningkatan kompetensi peserta yang diukur melalui instrumen *post-test*. Kedua, evaluasi ketercapaian hasil pembelajaran peserta yang diukur melalui asesmen praktik. Ketiga, evaluasi kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pelatihan yang diukur melalui kuesioner kepuasan peserta.

Evaluasi pada siklus Pelatihan untuk Pelatih/Fasilitator dilengkapi dengan evaluasi dampak jangka panjang yang dilaksanakan dalam rentang waktu satu hingga tiga bulan setelah pelatihan selesai. Rentang waktu tersebut ditetapkan untuk mengukur penerapan hasil pembelajaran secara nyata di lingkungan kerja. Evaluasi ini melibatkan tim penyelenggara melalui pemantauan langsung serta peserta yang dilatih oleh Pelatih/Fasilitator melalui pemberian umpan balik. Seluruh temuan dari proses monitoring dan evaluasi selanjutnya dirumuskan menjadi rekomendasi yang komprehensif sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif.

Sebagai upaya untuk membangun dan menjaga integritas dalam pelaksanaan pelatihan, serta bentuk komitmen peserta yang akan dipantau dan dievaluasi oleh penyelenggara selama proses pelatihan, setiap peserta wajib menandatangani Pakta Integritas sebagai berikut:

Adapun instrumen tabel monitoring kegiatan pelatihan, sebagai berikut:

Tabel 6
Tabel Monitoring Pelaksanaan Pelatihan

1. Tabel Monitoring Kesiapan Akomodasi Pelatihan

No	Aspek Monitoring	Parameter	Status	Keterangan
1	Administrasi Persuratan • Undangan Narasumber • Undangan Fasilitator • Undangan Peserta • CV Peserta • CV Fasilitator • CV Narasumber	Terkirim dan Terkonfirmasi	Selesai	
2	Training Kit • Daftar Hadir Peserta • Label Nama Peserta • Modul Pelatihan • Buku Materi	Tersedia dan Terlengkap	Belum Lengkap	<i>CV Peserta masih kurang satu</i>

No	Aspek Monitoring	Parameter	Status	Keterangan
3	Media Pembelajaran • Alat Tulis • Kertas A4 • Kertas Plano • 1 Paket Spidol • Lem & Lakban Kertas • Laptop • Infocus	Tersedia dan Siap digunakan	Belum Lengkap	<i>Lakban Kertas belum ada</i>
4	Ruangan Pelatihan • Peralatan Audio Visual • Peralatan Rekam Video • Tata Letak Ruang • Akses Wifi • Stop Kontak	Tersedia dan Siap digunakan	Belum Lengkap	<i>Stop kontak masih kurang</i>
5	Fasilitas Medis • Obat-obatan	Tersedia dan Terlengkapi	Selesai	
6	Administrasi Pelaporan • Dokumentasi Kegiatan • Link Penugasan • Nota dan Kwitansi	Tersedia dan Terlengkapi	Selesai	

No	Aspek Monitoring	Parameter	Status	Keterangan
Jelaskan Kendala yang dihadapi, serta langkah perbaikan yang disiapkan:				
Hari/ Tanggal Monitoring: <i>Minggu, 27 September 2026</i>		Pelaksana Monitoring: <i>Putri Mantili</i>		

2. Tabel Monitoring Keikutsertaan Peserta (*skala monitoring 1-5*)
1/sangat kurang, 2/kurang, 3/cukup, 4/baik, 5/sangat baik

No	Nama Peserta	Partisipasi Diskusi	Kehadiran	Penugasan	Rerata
1	Aji	4	4	4	4
2	Bayu	3	4	5	4
3	Caca	3	3	3	3
4	Deni	5	5	5	5
5	Eka	4	3	5	4

Jelaskan Kendala yang dihadapi, serta langkah perbaikan yang disiapkan:

Hari/ Tanggal Monitoring:

Minggu, 27 September 2026

Pelaksana
Monitoring:

Putri Mantili

BAB III

MATERI INTI TATA KELOLA PEMERINTAH INKLUSIF

A. KONSEP DAN DEFINISI TATA KELOLA PEMERINTAHAN INKLUSIF

Materi konsep dan definisi tata kelola pemerintahan inklusif bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta pelatihan mengenai konsep tata kelola dan perbedaannya dengan pemerintah, dan peran keduanya secara terintegrasi terhadap sikap inklusif. Secara khusus, pada materi ini, seluruh peserta akan diberikan informasi mengenai tata kelola pemerintahan yang dapat membuat pemerintah menjadi inklusif dan bagaimana sepatutnya warga negara memfasilitasi terbentuknya pemerintahan yang inklusif.

1. Konsep Tata Kelola Pemerintahan Inklusif

Tata kelola (*Governance*) berbeda dengan pemerintah (*Government*). Pemerintah adalah sekelompok orang yang secara resmi bertanggung jawab untuk mengendalikan negara atau negara bagian (Oxford Learner's Dictionaries, 2026). Dalam mengendalikan negara, pemerintah mendapat mandat dari

pemilih dan konstitusi untuk menjalankan kekuasaan pada wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Pemerintah terdiri atas aparatur kelembagaan formal yang mencakup birokrasi, peradilan, kepolisian, serta setiap lembaga yang bekerja di bawah kewenangan negara. Mereka semua bertanggung jawab atas pengambilan keputusan publik.

Sementara itu, tata kelola merujuk pada proses pengambilan keputusan dan implementasi keputusan tersebut. Hal ini mencakup bagaimana keputusan diambil, siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut, dan bagaimana kemudian keputusan tersebut dilaksanakan. Tata kelola mencakup seperangkat institusi atau aturan main baik formal maupun informal yang membentuk akses, partisipasi, dan pengaruh dalam struktur dan proses politik, termasuk di dalamnya parlemen, organisasi sektor publik, proses pemilihan, sistem hukum, dan lembaga (Grindle, 2007; Acemoglu & Robinson, 2012; Menocal, 2020). Bank Dunia dalam laporan pembangunannya pada tahun 2017 mendefinisikan tata kelola sebagai proses interaksi antara berbagai aktor baik negara maupun non-negara untuk merancang dan menerapkan berbagai kebijakan. Dalam bekerja, mereka mengikuti seperangkat aturan baik formal maupun informal yang dibentuk oleh kekuasaan.

Setidaknya ada tiga kata kunci yang berhubungan dengan pemerintah dan tata kelola, yaitu kewenangan, aktor, dan kemampuan. Bagaimana pemerintah menjalankan kekuasaan adalah soal kewenangan. Kewenangan ini kemudian digunakan untuk mengarahkan berbagai aparatur kelembagaan formal dan pemangku kepentingan pada proses pengambilan keputusan dan implementasi keputusan tersebut. Berbagai aparatur kelembagaan formal dan pemangku kepentingan

yang mengarahkan dan diarahkan tidak lain adalah **aktor** yang berkontribusi pada jalannya tata kelola tersebut.

Keputusan yang diambil oleh para pemangku kepentingan ini kemudian akan berdampak pada setiap individu sebagai warga negara dan pada negara. Dalam batas mana keputusan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tepat bagi setiap individu sebagai warga negara dan tidak akan menimbulkan persoalan ke depan sangat berhubungan dengan kemampuan atau kapasitas yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan. Untuk itulah dibutuhkan pelibatan dan peluang partisipasi warga negara dalam proses pembuatan keputusan.

2. Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Inklusif

Tata kelola yang inklusif hadir untuk memastikan adanya proses pembuatan kebijakan yang menjamin bahwa suara semua warga diperhitungkan secara setara dan nondiskriminatif. Untuk mewujudkan proses pembuatan kebijakan yang mampu menjamin suara semua warga diperhitungkan secara setara, mekanisme pengambilan keputusan, distribusi kekuasaan, dan pembuatan kebijakan harus memberikan peluang suara dan partisipasi yang inklusif.

Hal ini sesuai dengan konsep demokrasi di mana setiap warga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan yang berpengaruh pada hidupnya. Warga yang diperintah secara sukarela memberi persetujuan atas kebijakan mendasar dari pemerintah. Prinsip demokrasi ini menempatkan warga sebagai pemegang hak yang senantiasa diberi ruang untuk memberikan masukan atas semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah, khususnya yang membawa dampak pada hidup mereka (Hook, 1942).

Prinsip-prinsip tata kelola inklusif terdiri dari prinsip setara nondiskriminatif, partisipasi inklusif, dan transparansi serta akuntabilitas merupakan prinsip-prinsip yang mampu mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan. Jika dalam pelaksanaan pembangunan atau dalam pengambilan keputusan ada ketidaksetaraan suara, ketidaksetaraan akses dan kesempatan dari sebagian warga, tentunya akan menimbulkan ketidakpercayaan, kecurigaan dan bahkan gesekan antara warga dengan penyelenggara pembangunan maupun antara warga dengan warga. Ujungnya akan berpengaruh pada legitimasi pembangunan, keputusan atau kebijakan yang telah diputuskan.

Legitimasi berhubungan dengan kepercayaan di antara aktor dan publik bahwa keputusan dan kebijakan yang diambil adalah tepat dan mengikat. Jika dalam prosesnya, pengambilan keputusan dilaksanakan dengan memegang prinsip-prinsip tata kelola yang inklusif, setidaknya akan menghadirkan rasa memiliki dari warga karena mereka dilibatkan dalam setiap proses perencanaan, implementasi, hingga proses monitoring dan evaluasi.

Keberadaan pemerintah yang terdiri atas aparatur kelembagaan formal yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan menjadi salah satu unit analisis untuk melihat praktik tata kelola pemerintahan yang inklusif. Tata kelola inklusif mengacu pada siapa yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, bagaimana keputusan dihasilkan dan alasannya, serta kelompok mana yang memiliki pengaruh lebih besar dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Kualitas keputusan yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh dinamika dan interaksi dari berbagai aktor dan pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan ini.

Tata kelola inklusif hadir dengan tujuan

1. Memastikan bahwa dalam proses pengambilan keputusan tidak ada satu pihakpun yang tertinggal
2. Memastikan bahwa dalam proses pengambilan keputusan semua pihak yang terlibat memiliki suara yang setara dan tidak ada praktik diskriminatif hanya karena pihak-pihak tersebut memiliki agama, ras, bahasa, gender, kondisi fisik yang berbeda
3. Memastikan bahwa ada peluang partisipatif yang inklusif pada setiap warga dalam setiap proses perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan atau proses pengambilan keputusan yang berdampak pada mereka
4. Memastikan bahwa dalam proses pengambilan keputusan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan
5. Memastikan semua prinsip-prinsip tata kelola inklusif dijalankan dalam setiap proses pengambilan keputusan (kebijakan dan pembangunan) di setiap level pemerintah dari pusat hingga di daerah
6. Keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat karena dalam setiap proses perencanaan, implementasi dan monitoring evaluasi senantiasa melibatkan setiap warga
7. Meminimalisir terjadinya gesekan antara warga dengan warga dan antara warga dengan pengambil keputusan karena dalam setiap proses pengambilan keputusan dilakukan secara transparan
8. Menumbuhkan rasa memiliki karena di setiap proses pengambilan keputusan, setiap warga memiliki peluang

yang sama untuk dilibatkan secara inklusif, setara dan nondiskriminatif

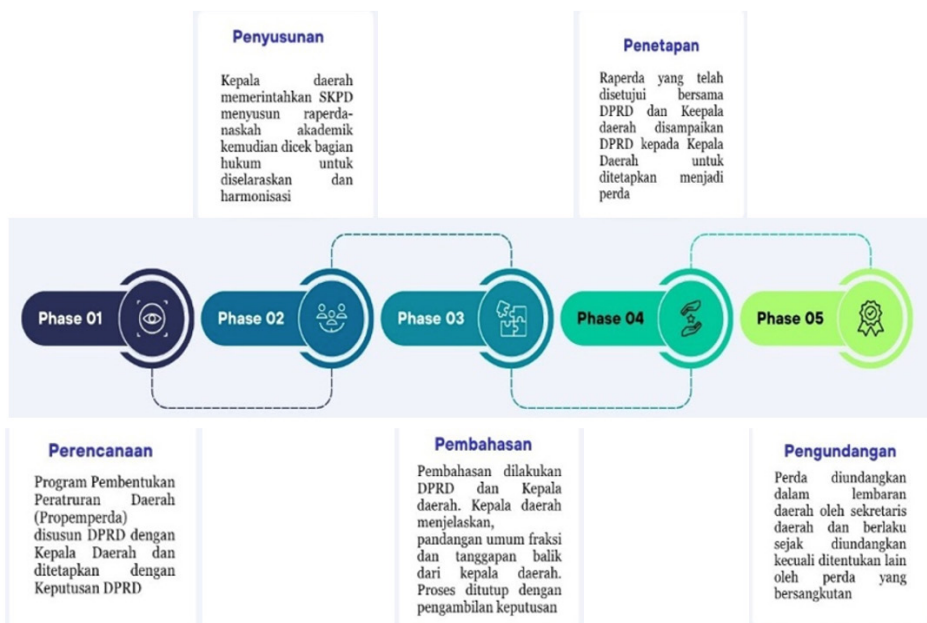
3. Legal Framework Nasional Tata Kelola Pemerintahan Inklusif

Tata kelola pemerintahan inklusif di Indonesia memiliki landasan hukum yang bersumber dari konstitusi serta berbagai peraturan perundang-undangan yang menjamin kesetaraan, partisipasi, non-diskriminasi dan perlindungan hak warga negara dalam proses pembangunan maupun pengambilan keputusan publik. Prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum, hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta hak memperoleh pelayanan publik yang adil dan setara. Kerangka hukum tata kelola pemerintahan inklusif ini diperkuat melalui berbagai regulasi sektoral yang mengatur perlindungan hak asasi manusia, penyelenggaraan pelayanan publik, pemberdayaan perempuan, perlindungan penyandang disabilitas, serta pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Dalam praktiknya, prinsip tata kelola pemerintahan inklusif harus tercermin dalam mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Penyusunan regulasi tidak sepatutnya menjadi otoritas eksklusif pemerintah, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif, melainkan harus menjadi kesadaran dan aksi bersama antara pemerintah dan warga negara. Oleh karena itu, partisipasi bermakna dari masyarakat sangat penting dilakukan melalui pelibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil, akademisi, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, serta kelompok rentan lainnya,

demikian menghasilkan regulasi yang memenuhi kebutuhan bersama.

Gambar 2
Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah



Perencanaan dilakukan dalam suatu program pembentukan peraturan daerah (Popemperda). Propemperda disusun oleh DPRD dan kepala daerah berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda. Program pembentukan perda ditetapkan dengan keputusan DPRD. Proses ini didahului oleh penugasan kepada pimpinan perangkat daerah (SKPD) oleh kepala daerah. Dalam menyusun propemperda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan dengan perangkat daerah

yang membidani hukum. Hasilnya kemudian diajukan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Kepala daerah kemudian menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD.

Pada tahap penyusunan, Kepala daerah memerintahkan kepada perangkat daerah (SKPD) pemrakarsa untuk menyusun rancangan perda berdasarkan program pembentukan perda. Kepala daerah kemudian memerintahkan kepada perangkat daerah atau SKPD untuk menyusun rancangan perda berdasarkan program pembentukan perda. SKPD yang ditunjuk kemudian menyiapkan naskah akademik dengan mengikutsertakan bagian hukum untuk kemudian dilakukan penelarasan naskah akademik tersebut. Kepala daerah membentuk tim penyusun rancangan perda yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Tim ini dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh pimpinan SKPD. Ketua tim bertugas menyampaikan hasil rancangan perda kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah untuk kemudian dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Rancangan ini kemudian disampaikan kepada DPRD.

Pembahasan dilakukan oleh Kepala Daerah bersama dengan DPRD untuk mendapat persetujuan bersama. Pertama, kepala daerah akan menjelaskan dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda tersebut. Proses ini kemudian disusul dengan pandangan fraksi terhadap rancangan perda dan ditanggapi kembali oleh kepala daerah hasil pandangan fraksi tersebut. Tahap selanjutnya adalah penyampaian laporan pimpinan masing-masing komisi maupun gabungan komisi atau pimpinan panitia khusus, proses pembahasan, pendapat masing-masing fraksi dan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh

pimpinan rapat paripurna atas rancangan perda tersebut. Proses ini diakhiri dengan pendapat akhir kepala daerah. Jika dalam proses ini tidak dapat dicapai mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Dan apabila tidak mendapatkan suara terbanyak maka rancangan perda tersebut tidak boleh lagi diajukan dalam persidangan DPRD pada waktu itu.

Penetapan dilakukan ketika rancangan perda telah disetujui bersama kepala daerah dengan DPRD. Kemudian Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan perda kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi perda. Penyampaian rancangan perda oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah paling lambat dilakukan selama tiga hari sejak persetujuan bersama ditetapkan. Peraturan daerah diundangkan dalam lembaran daerah. Pengundangan dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Peraturan daerah ini berlaku sejak diundangkan kecuali ditentukan lain dalam perda yang bersangkutan. Masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan baik secara tertulis atau lisan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011). Ada beberapa bentuk masukan yang bisa digunakan oleh masyarakat menurut peraturan ini yaitu dalam rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, sosialisasi maupun seminar, lokakarya dan atau diskusi. Peluang partisipasi inilah yang seharusnya menjadi pintu masuk keterlibatan masyarakat secara inklusif tanpa diskriminatif dan setara.

B. FAKTOR PENGHAMBAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN INKLUSIF

Materi ini dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman kritis mengenai berbagai hambatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif. Salah

satu hambatan struktural yang dikaji dalam materi ini adalah kuasa eksklusi (*powers of exclusion*), mekanisme pembatasan akses dan marjinalisasi yang beroperasi dalam dinamikas sosial keagamaan serta tata kelola lingkungan dan sumber daya alam. Selain mengenali manifestasi kuasa eksklusi, di materi ini peserta didorong untuk menganalisis dampak eksklusi terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang inklusif, partisipatif, adil dan berkelanjutan.

1. Kuasa Eksklusi dalam Tata Kelola Pembangunan

Eksklusi merupakan tindakan menyingkirkan, mengucilkan, atau mengisolasi individu maupun kelompok dari sistem yang berlaku dalam masyarakat sehingga membatasi akses mereka terhadap berbagai kesempatan, sumber daya, dan proses pengambilan keputusan (Sastrawacana.id, 2023). Eksklusi dapat muncul dalam berbagai dimensi, seperti sosial, ekonomi, politik, budaya maupun rasial. Dalam konteks sosial, eksklusi berakar pada relasi kekuasaan yang menyebabkan individu atau kelompok tertentu tidak dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan masyarakat serta mengalami hambatan dalam memperjuangkan hak-haknya (Beall & Piron, 2005). Akibatnya kelompok yang tereksklusi sering kali menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan publik, perlindungan hukum, kesempatan ekonomi, maupun ruang-ruang partisipasi yang seharusnya dapat dinikmati secara setara oleh seluruh warga negara.

Secara teoritis, Hall et al. (2020) mengategorikan eksklusi ke dalam dua perspektif utama, yaitu eksklusi sebagai kondisi dan eksklusi sebagai proses. Eksklusi sebagai kondisi menggambarkan situasi ketika sekelompok orang tidak memiliki akses terhadap sumber daya karena sumber daya tersebut telah dikuasai

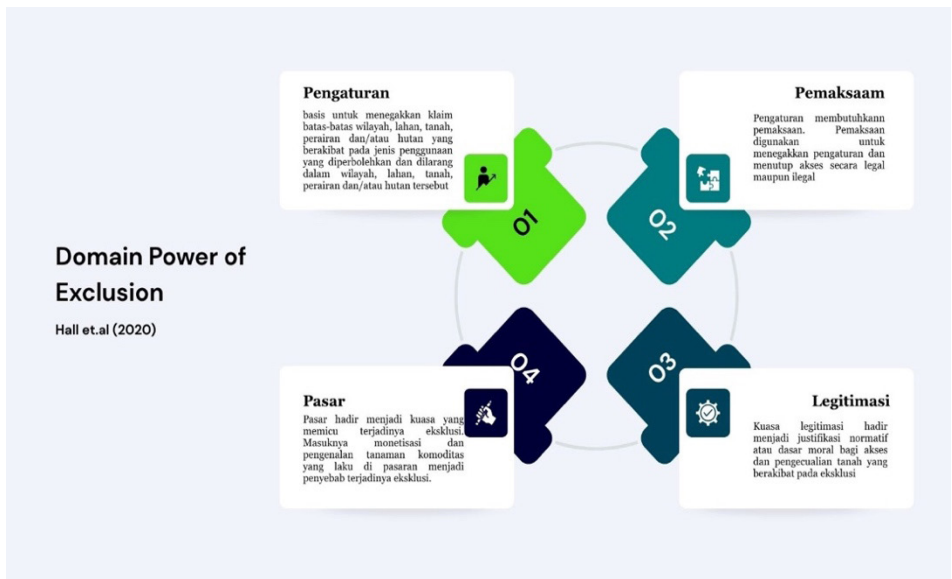
atau dikendalikan oleh pihak tertentu. Sementara itu, eksklusi sebagai proses merujuk pada mekanisme yang menyebabkan individu atau kelompok kehilangan akses terhadap wilayah, tempat tinggal, atau sumber daya yang sebelumnya mereka miliki sebagai akibat dari tindakan pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar. Dalam konteks tenurial dan agraria, proses eksklusi tersebut berlangsung melalui empat domain yang saling berkaitan, yaitu pengaturan (*regulation*), pemaksaan (*force*), pasar (*market*), dan legitimasi (*legitimation*). Keempat domain ini bekerja secara bersamaan dalam menentukan siapa yang memperoleh akses terhadap sumber daya dan siapa yang tersingkir dari akses tersebut.

Meskipun pada awalnya dikembangkan untuk menganalisis persoalan tenurial dan agraria, kerangka kuasa eksklusi yang dikemukakan Hall et al (2020) juga relevan digunakan untuk memahami praktik peminggiran dalam isu keberagaman dan toleransi. Dalam konteks tersebut, eksklusi dapat muncul dalam bentuk pembatasan akses, pengurangan kesempatan berpartisipasi, maupun perlakuan diskriminatif terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan identitas etnis, agama, gender, disabilitas, orientasi seksual, status sosial, maupun lokasi tempat tinggal (Sastrewacana.id, 2023). Melalui perspektif ini, peraturan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif dan hukum, tetapi juga berperan dalam menentukan siapa yang memperoleh pengakuan, perlindungan, dan akses terhadap hak-hak warga negara.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan inklusif, eksklusi menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan partisipatif. Ketika sebagian warga negara tidak memiliki akses yang setara terhadap proses

pengambilan keputusan, pelayanan publik, maupun sumber daya pembangunan, maka kualitas tata kelola pemerintahan akan menurun dan berpotensi memperlebar ketimpangan sosial. Upaya untuk mengurangi berbagai bentuk eksklusi perlu dilakukan melalui penguatan partisipasi masyarakat terutama dalam pembentukan regulasi, sehingga penyusunan kebijakan bisa berorientasi kepada kepentingan negara-bangsa yang lebih luas. Penyelenggaraan pemerintahan yang inklusif adalah pemerintahan yang melibatkan warga negara untuk berkontribusi dan memperoleh manfaat yang setara dari proses pembangunan.

Gambar 3
Empat Domain Kuasa Eksklusi



2. Eksklusi dalam Kasus Keberagaman dan Intoleransi

Kerangka kuasa eksklusi yang dikembangkan oleh Hall, Hirsch, dan Li perlu disesuaikan dengan karakteristik persoalan yang dikaji. Kerangka tersebut pada mulanya digunakan untuk menjelaskan perubahan relasi di bidang pertanahan atau lingkungan melalui empat domain kuasa, yaitu pengaturan (*regulation*), pasar (*market*), pemaksaan (*force*), dan legitimasi (*legitimation*). Keempat domain tersebut tidak bekerja secara terpisah, tetapi saling berkelindan dalam menentukan siapa yang memperoleh akses, siapa yang dibatasi, serta siapa yang dikeluarkan dari suatu ruang maupun sumber daya. Namun, karena pembahasan pada bagian ini berfokus pada kebijakan normatif, relasi kekuasaan, dan praktik sosial yang melahirkan intoleransi, analisis dibatasi pada tiga domain, yaitu pengaturan, pemaksaan, dan legitimasi. Domain pasar tidak digunakan karena dimensi transaksi, harga dan insentif ekonomi bukan merupakan fokus utama analisis, meskipun dalam praktiknya faktor ekonomi tetap dapat beririsan dengan diskriminasi dan eksklusi sosial.

Domain pengaturan digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum, kebijakan, dan prosedur administratif dapat menentukan batas-batas pengakuan serta akses kelompok tertentu terhadap hak-hak kewargaan. Pada satu sisi, pengaturan dapat menjadi instrumen untuk menjamin kesetaraan, melindungi kelompok rentan, dan mencegah diskriminasi. Namun, pada sisi lain, ketentuan yang tidak inklusif, multitafsir, atau diterapkan secara diskriminatif dapat menciptakan eksklusi yang bersifat formal dan struktural. Eksklusi tersebut dapat muncul melalui persyaratan administratif yang sulit dipenuhi, pembatasan penggunaan ruang publik, tidak diakuiinya identitas tertentu,

atau terbatasnya akses kelompok minoritas terhadap pelayanan publik dan proses pengambilan keputusan.

Domain pemaksaan menjelaskan penggunaan tekanan, ancaman, sanksi, kekerasan, atau tindakan represif untuk menjalankan dan mempertahankan pembatasan terhadap kelompok tertentu. Pemaksaan tidak selalu berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga dapat berupa intimidasi, persekusi, pelabelan negatif, pembubaran kegiatan, tekanan sosial, maupun pembiaran terhadap tindakan diskriminatif. Dalam konteks intoleransi, pemaksaan dapat dilakukan oleh aparaturnegara, kelompok dominan, organisasi sosial, ataupun komunitas setempat. Pemaksaan menjadi semakin kuat ketika memperoleh dukungan dari aturan formal atau ketika institusi negara tidak memberikan perlindungan yang memadai kepada kelompok yang menjadi sasaran.

Domain legitimasi digunakan untuk mengkaji narasi moral, keagamaan, budaya, dan politik yang membuat tindakan eksklusif dipandang seolah-olah wajar, benar, atau dapat diterima. Legitimasi bekerja dengan membangun pembenaran bahwa kelompok tertentu dianggap menyimpang, mengancam ketertiban, tidak sesuai dengan identitas mayoritas, atau tidak layak memperoleh hak yang setara. Dalam perspektif teori pengakuan, ketidakadilan tidak hanya terjadi karena distribusi sumber daya yang timpang, tetapi juga karena identitas dan kedudukan sosial kelompok tertentu tidak diakui secara setara sehingga menghambat partisipasi mereka dalam kehidupan masyarakat.

Dengan mengintegrasikan domain pengaturan, pemaksaan, dan legitimasi, analisis ini dapat memperlihatkan rangkaian

pembentukan intoleransi secara lebih utuh, legitimasi menyediakan alasan pembeda, pengaturan mengubah pembedaan tersebut menjadi batas formal atau administratif, sedangkan pemaksaan memastikan agar batas tersebut dipatuhi. Kerangka ini sekaligus membantu mengidentifikasi bahwa upaya mengatasi intoleransi tidak dilakukan melalui perubahan regulasi, tetapi juga memerlukan perlindungan terhadap kelompok rentan, penegakan hukum yang adil, pembongkaran narasi diskriminatif, dan perluasan ruang partisipasi yang setara.

Tabel 7
Praktek Empat Domain Kuasa Eksklusi dalam Keberagaman dan Toleransi

Isu	Domain Pengaturan	Domain Pemaksanaan	Domain Legitimasi	Kegiatan Eksklusi
Adat basandi syara', syara' basandi kitabullah ABS-SBK	UU No. 17 Tahun 2022	Kurikulum wajib pendidikan jenjang SD hingga SMA/ Sederajat	ABS-SBK akan membentuk akhlak mulia	- Larangan Perayaan Natal - Penolakan pembangunan RS, Sekolah dan Mall milik Lippo Group - Demonstrasi penolakan Krematorium Etnis Tionghoa di Padang
Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S)	Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021	Kewenangan kepada masyarakat untuk dapat berperan	P4S mewujudkan kehidupan masyarakat	Pengusiran paksa dari lingkungan sosial

Isu	Domain Pengaturan	Domain Pemaksaan	Domain Legitimasi	Kegiatan Eksklusi
		aktif untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan terhadap perilaku penyimpangan seksual	yang tertib, teratur, bermoral, beretika, dan berakhlak mulia	• Pengucilan di tempat kerja • Pembatasan kegiatan berkumpul
Ahmadiyah	Peraturan Walikota Bekasi Nomor 40 Tahun 2011	Pemerintah daerah dan Muspida Kota Bekasi berwenang membina dan mengawasi organisasi dan/atau Aliran Ahmadiyah	Perda untuk menjaga dan memelihara kondusifitas dan stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban di Kota Bekasi	Larangan melakukan kegiatan apapun terhadap organisasi dan/atau aliran Ahmadiyah

3. Eksklusi Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam

Negara dalam konstitusi mengamanatkan bahwa semua cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Begitu juga dengan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Diksi dikuasai oleh negara untuk dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat terkadang menjadi pemicu bagi peluang terjadinya eksklusi.

Kasus paling besar di Indonesia yang bisa dijadikan contoh terjadinya eksklusi akibat pengelolaan lingkungan SDA adalah Proyek Strategis Nasional Food Estate di Merauke. Keempat kuasa atau domain eksklusi dapat ditemukan dalam PSN Cetak Sawah tersebut (Satriani et al., 2026). Dari proses pengaturan melalui hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UUCK) menggaransi kemudahan dan percepatan Proyek Strategis Nasional.

Dalam salah satu pasalnya (pasal 3 ayat d) dikatakan bahwa “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada Haluan ideologi Pancasila.” Diksi ini mengandaikan bahwa atas nama dan demi PSN maka semua pengaturan yang sekiranya berbeda atau dianggap bertentangan dengan PSN bisa disesuaikan.

Logika PSN untuk kepentingan negara dan bangsa ini kemudian ditegakkan dengan bantuan aparat negara melalui pembangunan Batalyon Infantri (Yonif) Teritorial Pangan di beberapa titik di wilayah Merauke. Cetak sawah sebagai kebijakan dijalankan untuk menyokong swasembada pangan yang menjadi fokus dari pemerintahan Prabowo. Swasembada pangan ini tidak diharapkan tidak saja untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional melainkan juga untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan padi. Dan dalam pelaksanaan PSN ini narasi yang digunakan adalah PSN adalah untuk kepentingan nasional dan untuk kepentingan ketahanan pangan bangsa. Akibatnya banyak lahan, hutan, dan/atau rawa milik masyarakat adat setempat yang harus dibuka untuk kepentingan PSN ini. Kondisi ini menyebabkan banyak dari masyarakat adat yang tersingkir dari hutan, lahan dan/atau rawa yang selama berpuluh-puluh tahun menjadi sumber penghidupan mereka (Fuad, Z. M., Satriani, S., & Yanuarti, S. 2025; Dukarno et al., 2026).

PSN Food Estate dan Cetak Sawah hadir disokong oleh peraturan perundangan yang disusun dan berproses secara tidak inklusif. Peraturan ini sangat minim melibatkan partisipasi warga secara bermakna. Peraturan ini cenderung top down diputuskan untuk memberi percepatan peluang adanya investasi bagi pembangunan. Akibatnya tata kelola Sumber Daya Alam yang awalnya ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara karena dalam prosesnya kurang melibatkan partisipasi yang inklusif dan setara non-diskriminatif menyebabkan eksklusif terhadap masyarakat adat di Merauke tidak terhindarkan. Masyarakat adat yang menjadi pihak terdampak sedari awal tidak dilibatkan dari proses perencanaan, penyusunan maupun pembahasan peraturan ini. Hanya saat implementasi mereka dilibatkan dalam skala terbatas sebagai tenaga lepas pertanian.

C. VARIABEL DAN EKOSISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN INKLUSIF

Ekosistem Tata Kelola Pemerintahan Inklusif dalam studi Indeks Kota Toleran yang diselenggarakan oleh SETARA Institute, menyatakan bahwa salah satu variabel ukurnya adalah melalui ekosistem toleransi. Ekosistem toleransi di tingkat kota tidak terbentuk semata-mata melalui kebijakan pemerintah, melainkan melalui interaksi berbagai aktor yang memiliki kapasitas untuk membangun norma, mengarahkan kebijakan, serta menjaga hubungan sosial di tengah keberagaman. Dalam peta ekosistem toleransi, selain elemen-elemen kota, SETARA Institute mengidentifikasi tiga kepemimpinan yang dibutuhkan dalam memperkuat ekosistem toleransi di sebuah kota: kepemimpinan kemasyarakatan (*societal leadership*), kepemimpinan politik (*political leadership*) dan kepemimpinan birokrasi (*bureaucratic leadership*). Ketiganya memiliki arena dan fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan sosial-politik yang kondusif bagi toleransi.

Konsep ekosistem toleransi yang dikembangkan oleh SETARA Institute juga relevan untuk didifusi dan diterapkan dalam konsep tata kelola pemerintahan inklusif. Dengan demikian, maka terdapat 3 (tiga) pilar kepemimpinan yang mempengaruhi ekosistem inklusi dapat terwujud, yaitu (1) pilar kepemimpinan politik; (2) pilar kepemimpinan birokrasi; dan (3) pilar kepemimpinan masyarakat.

1. Peran Kepemimpinan Politik dalam Ekosistem Inklusif

Kepemimpinan politik berkaitan langsung dengan arah, visi, dan keberpihakan kepala daerah dalam membangun

inklusivitas sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan dan pembangunan kota. Kepemimpinan tersebut dapat dilihat melalui visi politik yang dikembangkan, keberadaan kebijakan formal, cara pandang kepala daerah terhadap keberagaman dan kelompok rentan, sikap yang ditunjukkan terhadap praktik eksklusif dan diskriminasi, tindakan yang diambil ketika terjadi persoalan inklusivitas, serta kebijakan yang dihasilkan selama masa kepemimpinannya.

Kepala daerah yang memiliki visi inklusif cenderung menempatkan keberagaman sebagai bagian dari kekuatan dan aset pembangunan kota. Inklusivitas tidak dipandang semata-mata sebagai isu sosial atau perlindungan kelompok tertentu, melainkan sebagai prinsip yang perlu hadir dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan, dan kehidupan sosial. Sebaliknya, ketika kepala daerah tidak memiliki visi mengenai pentingnya inklusivitas, isu kelompok rentan dan keberagaman berisiko ditempatkan sebagai persoalan pinggiran yang tidak memiliki keterkaitan dengan agenda pembangunan. Kondisi tersebut dapat membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam mengenali, mencegah, dan merespons berbagai bentuk eksklusif.

Dalam konteks tersebut, sikap kepala daerah ketika terjadi penolakan terhadap kelompok tertentu, diskriminasi, pembatasan akses terhadap pelayanan publik, atau bentuk eksklusif lainnya menjadi penting sebagai sinyal politik bagi birokrasi dan masyarakat. Sikap yang tegas terhadap prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dapat memberikan arah bagi aparatur pemerintah untuk menjalankan kewenangannya secara inklusif. Sebaliknya, sikap pasif atau pembiaran dapat memperlemah respons kelembagaan dan menciptakan ruang

bagi praktik eksklusif untuk terus berlangsung.

Kepemimpinan politik yang mendorong inklusivitas karena itu tidak berhenti pada pernyataan atau komitmen normatif. Kepemimpinan tersebut dimulai dari visi, kemudian diterjemahkan ke dalam sikap dan tindakan, serta dilembagakan melalui kebijakan, program, penganggaran, dan praktik penyelenggaraan pemerintahan. Rangkaian tersebut penting karena ekosistem inklusi tidak terbentuk melalui satu kebijakan atau satu aktor, melainkan melalui keterhubungan antara komitmen politik, kapasitas birokrasi, kebijakan publik, partisipasi masyarakat, serta ruang yang memungkinkan kelompok yang beragam untuk memperoleh pengakuan dan berpartisipasi secara bermakna.

Kepala daerah tidak hanya berperan sebagai administrator pembangunan, tetapi juga sebagai aktor yang menentukan arah politik dan kelembagaan kota. Posisi tersebut memberikan kemampuan untuk membuka ruang, membangun insentif, mengarahkan birokrasi, dan mendorong berbagai aktor untuk berkontribusi dalam membangun ekosistem inklusi. Karena itu, dalam Studi IKT, kepemimpinan politik dapat dipahami sebagai salah satu faktor penggerak (*driving force*) dalam pembentukan ekosistem inklusi.

Kepala daerah tentu bukan satu-satunya aktor yang menentukan terbentuknya ekosistem inklusi. Namun, posisi politik dan kewenangan yang dimilikinya memungkinkan kepala daerah memainkan peran penting dalam menentukan apakah keberagaman dan kesetaraan menjadi bagian dari arus utama pembangunan kota, atau tetap berada di luar agenda kebijakan dan tata kelola pemerintahan.

2. Peran Kepemimpinan Birokrasi dalam Ekosistem Inklusif

Jika kepemimpinan politik menentukan arah dan keberpihakan pemerintah kota terhadap inklusivitas, maka kepemimpinan birokrasi menentukan sejauh mana visi tersebut diterjemahkan dalam praktik pemerintahan. Kepemimpinan birokrasi merujuk pada kapasitas aparatur dan perangkat pemerintah daerah untuk menerjemahkan visi dan komitmen politik kepala daerah ke dalam program, pelayanan, tata kelola, serta mekanisme kerja pemerintahan yang inklusif. Karena itu, kepemimpinan birokrasi menjadi jembatan penting antara komitmen politik dan pengalaman konkret warga.

Visi inklusif yang dimiliki Wali Kota tidak akan memberikan dampak yang berarti apabila tidak diterjemahkan oleh birokrasi ke dalam kebijakan, program, dan tindakan yang nyata. Pada titik ini, kepemimpinan birokrasi menjadi penting karena menentukan sejauh mana prinsip inklusivitas diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Inklusivitas dapat diwujudkan melalui kebijakan yang menjamin kesetaraan akses terhadap pelayanan publik, penghapusan praktik diskriminatif, pemenuhan kebutuhan kelompok rentan dan minoritas, perluasan ruang partisipasi masyarakat, penguatan mekanisme pengaduan, serta respons kelembagaan terhadap berbagai bentuk eksklusi.

Kepemimpinan birokrasi bukan sekadar menjalankan instruksi kepala daerah, tetapi juga kemampuan untuk menginstitutionalisasi prinsip inklusivitas ke dalam sistem pemerintahan. Ketika perspektif keberagaman, kesetaraan, dan non-diskriminasi telah terintegrasi dalam perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan pelayanan, koordinasi antarlembaga, hingga evaluasi kebijakan, inklusivitas tidak

lagi bergantung sepenuhnya pada komitmen personal kepala daerah. Inklusivitas mulai menjadi bagian dari cara kerja dan kapasitas kelembagaan pemerintah kota.

Pelembagaan tersebut juga menentukan keberlanjutan ekosistem inklusi. Program yang hanya lahir dari inisiatif atau perhatian seorang kepala daerah berpotensi berhenti ketika terjadi pergantian kepemimpinan. Sebaliknya, ketika prinsip inklusivitas telah diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, program perangkat daerah, penganggaran, standar pelayanan, mekanisme koordinasi, sistem pengaduan, dan budaya kerja birokrasi, agenda inklusi memiliki fondasi kelembagaan yang lebih kuat untuk terus berjalan melampaui siklus kepemimpinan politik.

3. Peran Kepemimpinan Kemasyarakatan dalam Ekosistem Inklusif

Kepemimpinan kemasyarakatan menempatkan masyarakat sebagai aktor aktif dalam membangun inklusivitas, bukan semata-mata sebagai penerima kebijakan pemerintah. Melalui peran tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat sipil, komunitas, pemuda, kelompok perempuan, kelompok rentan, dan berbagai kelompok warga, inklusivitas diterjemahkan ke dalam praktik sosial yang membuka ruang partisipasi, memperkuat kesetaraan, dan memastikan keberagaman menjadi bagian dari kehidupan bersama. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek dari kebijakan inklusi, tetapi turut membentuk nilai, norma, dan praktik yang menopang terbentuknya ekosistem inklusi di tingkat komunitas.

Kepemimpinan ini hadir melalui kemampuan masyarakat untuk membangun komunikasi lintas kelompok, menciptakan

ruang pertemuan, serta mengembangkan inisiatif yang memungkinkan warga dengan latar belakang, identitas, dan kondisi yang berbeda untuk berinteraksi dan berpartisipasi secara setara. Ruang-ruang tersebut penting untuk membangun kepercayaan, memperluas jejaring sosial, mengurangi jarak antarkelompok, serta membuka kesempatan bagi kelompok yang selama ini kurang terwakili untuk menyampaikan kepentingan dan kebutuhannya. Dengan demikian, inklusivitas tidak hanya diwujudkan melalui penerimaan terhadap keberagaman, tetapi melalui terciptanya relasi sosial yang memungkinkan setiap kelompok memiliki ruang untuk hadir, didengar, dan berkontribusi.

Kepemimpinan kemasyarakatan juga tercermin dalam keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan kota. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima program, tetapi turut menyampaikan aspirasi, terlibat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, melakukan pengawasan, serta mengembangkan inisiatif bersama pemerintah. Keterlibatan tersebut menjadi penting karena ekosistem inklusi membutuhkan hubungan yang terbuka dan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah menyediakan ruang dan dukungan kelembagaan, sementara masyarakat mengisi ruang tersebut dengan partisipasi, pengetahuan, pengalaman, dan inisiatif yang berasal dari berbagai kelompok warga.

Pada tahap ini, kepemimpinan kemasyarakatan berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan praktik inklusi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika masyarakat memiliki kapasitas untuk membangun jejaring lintas kelompok, memperjuangkan kepentingan kelompok yang kurang terwakili, serta berkolaborasi dengan pemerintah, prinsip inklusivitas

tidak berhenti pada dokumen kebijakan, tetapi berkembang menjadi praktik sosial. Ekosistem inklusi dengan demikian tumbuh melalui interaksi antara kebijakan publik dan energi sosial yang berasal dari masyarakat.

Kepemimpinan politik, kepemimpinan birokrasi, dan kepemimpinan kemasyarakatan pada akhirnya menjadi tiga unsur yang saling melengkapi dalam membangun ekosistem inklusi di tingkat kota. Kepemimpinan politik memberikan arah dan komitmen, kepemimpinan birokrasi menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam kebijakan, pelayanan, dan sistem pemerintahan, sementara kepemimpinan kemasyarakatan memastikan prinsip inklusivitas memperoleh ruang hidup dalam praktik sosial dan partisipasi warga. Ketiganya tidak bekerja secara terpisah, melainkan membentuk hubungan yang saling memperkuat.

Dengan demikian, ekosistem inklusi tidak lahir dari satu kebijakan atau satu aktor, tetapi dari interaksi antara komitmen politik, kapasitas kelembagaan, dan energi sosial masyarakat. Kepemimpinan politik membuka arah dan ruang, birokrasi membangun infrastruktur kelembagaan, sedangkan masyarakat menghidupkan dan memperluas praktik inklusi di tingkat sosial. Semakin kuat keterhubungan ketiganya, semakin besar kapasitas suatu kota untuk memastikan keberagaman diakui, kelompok yang rentan terhadap eksklusi memperoleh ruang dan akses yang setara, serta masyarakat dapat berpartisipasi secara bermakna dalam kehidupan kota. Pada titik inilah ekosistem inklusi tidak lagi bergantung pada figur atau program tertentu, tetapi berkembang sebagai praktik bersama yang ditopang oleh pemerintah dan masyarakat.

D. KELOMPOK RENTAN DAN HUBUNGAN MAYORITAS-MINORITAS

Materi kelompok rentan disajikan untuk membantu peserta dalam memahami dan menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan inklusif melalui pengakuan dan perlindungan terhadap kelompok rentan, pengembangan ruang perjumpaan sosial yang setara antara kelompok mayoritas dan minoritas, serta penguatan literasi digital yang mendukung toleransi, nondiskriminasi, penghormatan terhadap keberagaman, dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan publik. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan pengertian, karakteristik dan kerentanan berlapis yang dialami kelompok rentan, mengidentifikasi kelompok yang berisiko, mengalami diskriminasi, eksklusi, dan keterbatasan akses terhadap hak-hak dasar, serta menganalisis faktor sosial, ekonomi, politik, geografis, dan struktural yang menyebabkan kerentanan dalam pembangunan.

1. Definisi Kelompok Rentan dalam Pembangunan

Kelompok rentan dalam pembangunan merujuk pada kelompok masyarakat yang memiliki risiko lebih tinggi mengalami diskriminasi, eksklusi, keterbatasan akses terhadap sumber daya dan pelayanan publik, serta hambatan dalam menikmati hak-hak dasar akibat kondisi sosial, ekonomi, politik, geografis, maupun karakteristik tertentu. Dalam perspektif *human development* yang dikembangkan UNDP, kerentanan tidak semata-mata dipahami sebagai kondisi individu, melainkan sebagai keadaan yang dapat muncul ketika seseorang atau kelompok memiliki keterbatasan kemampuan untuk menghadapi risiko, mempertahankan kesejahteraan, dan

berpartisipasi secara setara dalam proses pembangunan. Karena itu, kelompok rentan dapat mencakup antara lain perempuan, anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, masyarakat adat, kelompok minoritas agama atau keyakinan, serta kelompok yang mengalami marginalisasi sosial dan ekonomi. Kerentanan bersifat kontekstual dan dapat berlapis (*intersectional*), sehingga identifikasi kelompok rentan perlu mempertimbangkan hambatan struktural yang menyebabkan suatu kelompok tidak memperoleh kesempatan yang setara dalam pembangunan.

Dalam konteks Indonesia, prinsip perlindungan kelompok rentan merupakan konsekuensi dari mandat konstitusional untuk menjamin kesetaraan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. UUD NRI Tahun 1945, antara lain melalui Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), menjamin persamaan kedudukan, kesempatan memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk mencapai persamaan dan keadilan, serta perlindungan dari perlakuan diskriminatif. Prinsip tersebut diperkuat melalui UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menegaskan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM, termasuk bagi kelompok masyarakat yang menghadapi kerentanan. Dengan demikian, dalam tata kelola pemerintahan inklusif, kelompok rentan tidak ditempatkan semata-mata sebagai penerima bantuan atau objek kebijakan, tetapi sebagai subjek pembangunan yang hak, kebutuhan, pengalaman, dan partisipasinya harus diperhitungkan dalam perumusan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan publik.

2. Ruang Perjumpaan Sosial untuk Mayoritas dan Minoritas

Ruang perjumpaan sosial merupakan ruang fisik maupun sosial yang memungkinkan kelompok mayoritas dan minoritas berinteraksi, berkomunikasi, serta membangun relasi secara setara dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perspektif *contact theory* Gordon Allport, interaksi antarkelompok yang berlangsung dalam kondisi yang memungkinkan kesetaraan, kerja sama, tujuan bersama, dan dukungan institusional dapat mengurangi prasangka serta membangun pemahaman antarkelompok. Karena itu, ruang perjumpaan tidak cukup dimaknai sebagai tersedianya tempat berkumpul, tetapi perlu dirancang sebagai ruang yang aman, inklusif, dan memungkinkan kelompok yang berbeda identitas agama, keyakinan, etnis, gender, maupun latar sosial-ekonomi untuk hadir dan berpartisipasi tanpa diskriminasi.

Dalam tata kelola pemerintahan inklusif, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menciptakan dan memfasilitasi ruang perjumpaan tersebut melalui kebijakan, pelayanan publik, forum konsultasi, kegiatan kebudayaan, pendidikan, maupun mekanisme dialog masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945, khususnya jaminan kesamaan kedudukan dan perlindungan dari diskriminasi dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2), serta prinsip partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ruang perjumpaan yang inklusif memungkinkan mayoritas dan minoritas tidak hanya hidup berdampingan (*coexistence*), tetapi juga membangun hubungan sosial yang lebih setara, memperkuat kepercayaan antarkelompok, dan mencegah perbedaan identitas berkembang menjadi prasangka, eksklusi, atau konflik sosial.

3. Literasi Digital Toleransi dan Inklusif

Literasi digital dalam konteks toleransi dan inklusivitas merupakan kemampuan masyarakat untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, memproduksi, dan menyebarkan informasi digital secara kritis, etis, dan bertanggung jawab dengan tetap menghormati keberagaman. Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial, ruang digital menjadi bagian penting dari ruang publik tempat berbagai identitas, pandangan, agama, dan keyakinan berinteraksi. Karena itu, literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kecakapan teknis, tetapi juga kemampuan mengenali disinformasi, ujaran kebencian, stereotip, dan konten diskriminatif serta memahami dampaknya terhadap kelompok lain. Perspektif *digital citizenship* menempatkan pengguna sebagai warga yang memiliki hak sekaligus tanggung jawab untuk menjaga ruang digital yang aman, setara, dan menghormati martabat setiap orang.

Dalam tata kelola pemerintahan inklusif, literasi digital perlu dipandang sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem toleransi, baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat. Pemerintah dapat berperan melalui pendidikan publik, penyediaan informasi yang akurat dan mudah diakses, penguatan kapasitas aparatur, serta pengembangan komunikasi publik yang tidak diskriminatif. Pendekatan ini sejalan dengan jaminan kebebasan berpendapat dan memperoleh informasi dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 28E dan Pasal 28F, yang harus dijalankan dengan tetap menghormati hak dan kebebasan orang lain sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J. Dengan demikian, literasi digital yang berorientasi

pada toleransi bukan sekadar kemampuan menghindari konten negatif, tetapi juga kemampuan menggunakan ruang digital untuk membangun dialog, memperluas pemahaman lintas kelompok, melawan diskriminasi, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam kehidupan publik.

E. PRAKTIK BAIK TATA KELOLA PEMERINTAHAN INKLUSIF

Materi yang menjelaskan praktik nyata upaya pembangunan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan inklusif merupakan materi yang dibuat untuk memampukan peserta dalam mendorong terbentuknya masyarakat sipil yang bermakna. Pada materi ini diidentifikasi peran pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan partisipatif serta mengidentifikasi hambatan serta tantangan dalam pelaksanaan partisipasi bermakna.

1. Pembangunan Daerah berbasis Partisipasi Bermakna

Materi yang menjelaskan praktik nyata upaya pembangunan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan inklusif merupakan materi yang dibuat untuk memampukan peserta dalam mendorong terbentuknya masyarakat sipil yang bermakna. Pada materi ini diidentifikasi peran pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan partisipatif serta mengidentifikasi hambatan serta tantangan dalam pelaksanaan partisipasi bermakna. Berikut beberapa bentuk partisipasi bermakna yang berlangsung di masyarakat.

(1) Partisipasi Masyarakat dalam Memperkuat Ekosistem Toleransi-Inklusi

Pelita Padang: Menggerakkan Advokasi & Merawat Toleransi di Tingkat Lokal

Kondisi serupa terjadi di Kota Padang, terdapat upaya-upaya dalam menata pemajuan toleransi terus digaungkan oleh elemen masyarakat, di antara dilakukan oleh Pelita Padang dengan terlibat dalam berbagai advokasi kasus intoleransi di Kota Padang, seperti kasus Pembatalan arak-arakan perayaan Cap Go Meh (2023), penghentian ibadah jemaat Nasrani di Jalan Raya Banuaran, dan penolakan rencana pembangunan Gereja Kemenangan Iman Indonesia (GKII) di Lingkungan V Sei Rejo Kelurahan Ujung Padang.

Belajar dari Aliansi Sumut Bersatu: Menghidupkan Toleransi melalui Gerakan Lokal

Aliansi Sumut Bersatu (ASB) yang melakukan kerja-kerja advokasi di Sumatera Utara. Beberapa advokasi yang mereka lakukan dari tahun 2011 sampai 2023 terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan yakni penurunan patung Buddha Amitabha di Vihara Tri Ratna Tanjung Balai, penolakan pembangunan gereja HKBP Binjai, penolakan pembangunan Mesjid Al Munawar di Sarulla Tapanuli Utara, pembakaran gereja HKBP di Sibuhuan Padang Lawas, rencana peraturan walikota Medan tentang Pelarangan Ahmadiyah, Pembakaran Vihara dan Rumah Sosial di Tanjung Balai, Pengusiran dan Pelarangan melaksanakan ibadah di Gereja Bethel Indonesia

Jemaat “Filadelphia” Martubung, Kota Medan, Penyerangan terhadap Pengajian Tariqot di Kecamatan Penyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal dan terakhir adalah Pelarangan Beribadah di depan Kantor Walikota Medan.

Merawat Keberagaman Bersama Institut DIAN di Kota Yogyakarta

Di Kota Yogyakarta, Institut DIAN/Interfidei memainkan perannya dengan menyelenggarakan kegiatan Tanah Air itu Bhinneka (TAB) Angkatan VI. Program yang berlangsung pada 24–28 November 2025 ini dirancang untuk membekali anak muda Indonesia agar dapat menjadi duta-duta perdamaian di tengah meningkatnya tantangan terhadap keberagaman, demokrasi, dan keadilan sosial. Acara yang diikuti oleh 30 pemuda dari berbagai latar belakang agama, kepercayaan, dan budaya yang berbasis di Yogyakarta ini merupakan kolaborasi antara Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Mission21, GPIB Marga Mulya Yogyakarta, dan Institut DIAN/ Interfidei. Kohesi sosial di Yogyakarta juga tampak ketika Gereja HKTY Pugeran Jogja berbagi takjil Ramadhan di sekitaran jalan Bantul.

(2) Komitmen Anggaran dalam Penguatan Ekosistem Toleransi

10,1 Miliar untuk Pembangunan Taman Wisata Religi Salatiga

Di Salatiga, IKT juga meningkatkan komitmen dukungan anggaran yang diwujudkan dalam bentuk besarnya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang secara khusus untuk membiayai program pemajuan toleransi, yakni sebesar Rp26,5 miliar atau sekitar 2,34% dari total APBD 2025.

Salah satu perwujudan dari besarnya alokasi tersebut adalah pada aspek infrastruktur simbolik. Dalam hal tata ruang dan infrastruktur, pemerintah memprioritaskan pembangunan fisik yang mencerminkan keberagaman. Hal ini terlihat dari keberlanjutan pembangunan Taman Wisata Religi (TWR), yang secara eksplisit disebut sebagai bentuk implementasi status Salatiga sebagai Kota Toleran. Pada Tahun Anggaran 2025, pemerintah mengalokasikan dana yang sangat signifikan yakni Rp10,1 miliar untuk membangun kawasan ini agar kelak dapat menampung tempat ibadah dari seluruh agama secara berdampingan lengkap beserta dengan museum religi.

1,38 Triliun Rupiah untuk Belanja Program Toleransi dan Inklusi di Kota Semarang

Di Semarang, studi IKT telah mendorong pemerintah kota Semarang melipatgandakan belanja program toleransi sebesar 3 (tiga) kali lipat, yaitu dari hanya 8,32% (Rp. 495,57 M) dalam APBD di tahun 2024 menjadi 21,32% pada APBD 2025 atau setara dengan Rp. 1,38 T. Tidak hanya untuk isu

toleransi dan inklusi, transformasi anggaran juga dilakukan untuk isu-isu yang menopang toleransi yaitu wawasan kebangsaan. Di tahun 2025, jumlah peningkatan anggaran untuk program wawasan kebangsaan mencapai 8 (delapan) kali lipat, yaitu dari Rp 10,42 Miliar di tahun 2024 menjadi Rp 84,73 M.

Tidak hanya untuk program-program yang diorkestrasi oleh pemerintah daerah, pemerintah kota Semarang juga memberikan dukungan anggaran untuk pemberdayaan lembaga masyarakat dan akar rumput, yaitu dalam bentuk bantuan sosial dan keagamaan sebesar 800 juta untuk hibah kepada FKUB dan pagu mandiri sebesar 50 juta per kelurahan. Besaran nominal ini membuktikan bahwa IKT telah mendorong pemerintah daerah untuk menguatkan komitmen fiskal sebagai langkah konkrit dalam melipatgandakan program-program inovasi penguatan toleransi di Kota Semarang.

Insentif untuk 1.322 Tokoh Agama di Kota Manado

Konsistensi Manado dalam beberapa tahun sebagai kota dalam 10 skor tertinggi untuk variabel 1 dalam IKT mendorong kepemimpinan birokrasi untuk turut memfasilitasi peningkatan alokasi anggaran yang memadai dalam rangka penguatan toleransi. Di tahun 2025, pemerintah Kota Manado memberikan hibah kepada FKUB sebesar Rp.1 Miliar untuk membiayai program kegiatan FKUB Kota Manado. Tidak hanya hibah kepada FKUB secara kelembagaan, pemerintah Kota Manado juga memberikan insentif kepada para tokoh agama di Kota Manado yang berjumlah 1.322 orang, dengan

besaran insentif berdasarkan jumlah jamaah yang dipimpin dengan kisaran nominal dari Rp.600.000 s.d Rp 1.500.000 setiap bulannya.

2,4 Miliar Rupiah untuk Anggaran FKUB Kota Bekasi

Progresivitas alokasi anggaran juga ditunjukkan oleh pemerintah kota Bekasi. Di tahun 2025, pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan dana sebesar 2,4 Milyar rupiah untuk FKUB. Angka ini tergolong signifikan jika dibandingkan dengan banyak kota lain yang memberikan dukungan anggaran jauh lebih kecil bagi lembaga serupa, meskipun memang terdapat perbedaan kapasitas dan besaran APBD antar daerah. Tidak hanya untuk FKUB, Pemerintah Kota Bekasi juga memberikan untuk FPK dan FKDM masing-masing 400 juta dan 500 juta. Besarnya alokasi tersebut dapat dibaca sebagai sinyal kuat dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan infrastruktur sosial toleransi. Besaran anggaran untuk FKUB memperlihatkan pengakuan atas peran sentral forum tersebut dalam memfasilitasi dialog, mediasi, dan rekomendasi terkait pendirian rumah ibadah maupun isu-isu sensitif lainnya.

Alokasi Beasiswa Bagi Siswa-Siswi Penghafal Kitab Suci Agama-Agama di Kota Surabaya

Praktik penguatan komitmen anggaran juga terefleksi dari Kota Surabaya. Melalui Peraturan Walikota No. 135 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa, alokasi anggaran sebesar Rp. 3.768.000 didistribusikan untuk beasiswa bagi

siswa warga Kota Surabaya yang memiliki bakat dalam menghafal kitab-kitab suci Al-Qur'an (Islam), Alkitab (Kristen dan Katolik), Weda, Tripitaka, Sishu dan Wujing. Pemberian *reward* berupa beasiswa ini menjadi sinyal bahwa pemerintah kota turut mendukung penguatan pengajaran nilai-nilai agama sebagai bagian dari upaya menghormati dan menghargai kebebasan beragama/berkeyakinan.

2. Pelayanan Publik Inklusif dan Non Diskriminatif

INKLUSI PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI KOTA BANDUNG*

** Keterangan Aparatur Pemerintah Kota Bandung, pada 15 Agustus 2022*

Bandung menjadi salah satu kota yang mengalami progresi sangat signifikan. Pengarusutamaan tata kelola pemerintahan inklusif yang senantiasa dipromosikan SETARA sebagai salah satu mantra dalam mewujudkan ekosistem toleransi telah mendorong Kota Bandung bergerak jauh melampaui kota-kota lain dalam hal rekognisi kelompok minoritas agama/kepercayaan. Tindak lanjut IKT yang mengadvokasi kota-kota untuk mengarusutamakan tata kelola pemerintahan inklusif telah berdampak pada meningkatnya *political awareness* dan *political commitment* untuk merekognisi bahkan menginklusi penghayat kepercayaan di Kota Bandung –sebagai kelompok yang masih menghadapi tantangan diskriminasi– baik melalui program-program yang menguatkan akomodasi terhadap mereka maupun melalui berbagai produk hukum yang promotif dan akomodatif.

Pada tataran praktik, pendampingan SETARA melalui *inclusive governance* telah mendorong pemerintah Kota Bandung untuk juga secara aktif merangkul penghayat kepercayaan dalam berbagai kegiatan. Bahkan, pada 4 Agustus 2022, Badan Kesbangpol Kota Bandung menginisiasi kunjungan safari silaturahmi ke Kantor Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) Kota Bandung. Kunjungan ini dapat dimaknai sebagai bentuk pendekatan sekaligus mencerminkan wujud komitmen pemerintah daerah dalam membangun hubungan yang inklusif dengan kelompok penghayat kepercayaan. Langkah ini juga menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk membuka ruang dialog dengan penghayat kepercayaan. Pendekatan ini dimaksudkan agar pemerintah daerah lebih memahami tantangan, aspirasi, dan kebutuhan kelompok penghayat kepercayaan sebagai warga yang masih mengalami hambatan dalam mengakses pelayanan publik.

Sebagai tindak lanjut dari kunjungan tersebut, Badan Kesbangpol mengorkestrasi Rapat Koordinasi bersama BKPSDM, Disbudpar, Disdik, Disdukcapil, Dinas Cipta Bintang, Bagian Kesra, dengan mengundang MLKI Kota Bandung. Berbagai OPD dihadirkan oleh Badan Kesbangpol untuk secara bersama-sama mendiskusikan langkah-langkah konkrit dalam mengakselerasi pelayanan publik bagi kelompok penghayat kepercayaan, yaitu: (i) BKPSDM terkait sumpah jabatan ASN penghayat kepercayaan; (ii) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait layanan administrasi kependudukan; (iii) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai pengampu kebudayaan; (iv) Dinas Cipta Karya Tata Ruang terkait layanan pemakaman bagi penghayat kepercayaan; (v) Bagian Kesra terkait kegiatan keagamaan; (vi) Dinas Pendidikan terkait layanan pendidikan SD/SMP bagi siswa penghayat kepercayaan, dan (vii) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah terkait perencanaan pembangunan.

Sebagai hasil dari upaya tersebut, 2 (dua) produk hukum promotif telah disahkan yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pelayanan Pemakaman Umum dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat. Dua regulasi ini menjadi wujud nyata dampak IKT terhadap penguatan komitmen politik pemerintah Kota Bandung dalam menjamin kesetaraan sekaligus sebagai rekognisi formil terhadap kelompok minoritas agama/kepercayaan yang selama ini masih menghadapi tantangan dalam penikmatan hak-hak konstitusionalnya.

Sebagai tindak lanjut dari kedua regulasi progresif tersebut, pelayanan publik yang inklusif menjadi dampak keberlanjutan dari perda promotif yang merekognisi secara formil eksistensi kelompok minoritas agama/kepercayaan di Kota Bandung. Perda Kota Bandung No. 5 Tahun 2023 tentang Pelayanan Pemakaman Umum menjadi *milestone* baru bagi penghayat kepercayaan. Jika selama ini di banyak daerah, penghayat kepercayaan masih mengalami penolakan dalam mengakses pemakaman, Kota Bandung justru mengakomodasi pemakaman penghayat kepercayaan melalui TPU Terpadu Cibiru sebagai pemakaman umum yang melayani pemakaman Islam, Kristen, Katolik, dan penghayat kepercayaan. TPU seluas 4.875 meter persegi ini dibangun berdasarkan aspirasi warga dengan memperhatikan nilai ekologis, estetika, kemasyarakatan, kebangsaan, dan keagamaan.

Dalam konteks administrasi kependudukan, aparat pemerintah daerah bergegas untuk mengorkestrasi akselerasi pemenuhan layanan hak bagi kelompok minoritas. Di Kota Bandung, koordinasi Badan Kesbangpol bersama Disdukcapil telah mempermudah warga Bandung untuk memperoleh KTP dengan kolom agama sesuai keyakinannya, yaitu Kepercayaan

Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam berbagai program-program pemerintahan daerah yang dijalankan oleh pemerintah kota Bandung, MLKI seringkali dilibatkan sebagai mitra kolaborasi. Dalam hal akses terhadap ekonomi, warga penghayat kepercayaan di Kota Bandung kini telah terhubung dengan BUMD untuk memperoleh akses dan peluang dalam pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

PELAYANAN PUBLIK YANG INKLUSIF DI KOTA SALATIGA

Kota Salatiga mengalami perubahan transformatif mengenai standar, prosedur, dan praktik pelayanan publik. Pemerintah menyusun berbagai SOP resmi sebagai standar baku bagi aparatur dalam memberikan pelayanan terkait hak-hak warga dan perlindungan dari ancaman intoleransi. Setidaknya terdapat 4 (empat) SOP yang dibuat secara khusus dalam rangka penguatan toleransi, yaitu: 1) SOP Pelayanan Pengaduan “Matur Mas Wali”, yang menjamin warga untuk mendapatkan standar pelayanan yang cepat jika ingin melaporkan insiden yang mengancam toleransi atau masalah sosial di lingkungannya; 2) SOP Layanan Rekomendasi Tempat Ibadah, disusun oleh Kementerian Agama Kota Salatiga untuk menjamin prosedur perizinan rumah ibadah –termasuk bagi kelompok minoritas– berjalan transparan dan memiliki kepastian hukum.

Selain SOP Pelayanan Pengaduan dan SOP Rekomendasi Tempat Ibadah, Kota Salatiga juga menerbitkan 3) SOP Pelayanan Korban Kekerasan/Diskriminasi, dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB) untuk menangani kasus kekerasan termasuk diantaranya diskriminasi maupun pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan lainnya.

Dalam rangka melakukan *monitoring*, pemerintah juga mengeluarkan 4) SOP Bantuan Keamanan, sebagai panduan bagi Satpol PP Kota Salatiga untuk melakukan pemantauan dan pengamanan potensi konflik diantaranya konflik terkait relasi sosial antar agama.

Selain SOP, beberapa progresivitas dalam mengelola tata kelola juga diwujudkan dalam berbagai reformasi birokrasi lainnya. Untuk memastikan penguatan kelembagaan yang inklusif dan beragam terasa hingga level masyarakat, Kota Salatiga tengah merawat praktik layanan birokrasi jemput bola hingga tingkat kelurahan. Wali Kota Salatiga mengubah praktik kerja kepemimpinannya dengan berkantor di setiap kelurahan secara bergiliran setiap hari Kamis. Praktik ini dilakukan untuk memangkas jarak antara warga dan pemerintah, memperkuat koordinasi, dan memastikan arah pembangunan inklusif benar-benar dirasakan efektivitasnya hingga ke tingkat rukun warga (RT/RW).

Selain layanan konsep jemput bola, Kota Salatiga mengenalkan praktik desentralisasi layanan inklusi melalui pembentukan kampung khusus. Pelayanan perlindungan hak-hak rentan tidak lagi hanya terpusat di kantor dinas tingkat kota, tetapi dipraktikkan langsung di tingkat tapak. Pemerintah membentuk unit layanan Kelurahan Damai “Omah Tentrem” (seperti di Tingkir Lor) dan Kampung Responsif Gender dan Anak atau “Anak Gesit” (di Kelurahan Kutowinangun Kidul). Inovasi ini mengubah praktik pelayanan agar penanganan, penganggaran, serta perlindungan kelompok rentan langsung ditangani oleh aparatur di tingkat lingkungan warga.

Demikian pula dalam hal pemanfaatan fasilitas publik milik negara yang diubah menjadi sepenuhnya inklusif. Pemerintah daerah menstandarkan bahwa aset-aset publik

berskala besar berhak digunakan secara setara oleh seluruh golongan agama. Hal ini dibuktikan dengan dibukanya izin pemanfaatan Alun-Alun Lapangan Pancasila untuk Perayaan Natal Bersama umat Kristiani dan Perayaan Tri Suci Waisak bagi umat Buddha, serta pemanfaatan Gedung Setda Kota Salatiga untuk Doa Bersama Lintas Iman. Perubahan standar, SOP, dan praktik ini membuktikan bahwa penghargaan IKT benar-benar diinternalisasi oleh Pemerintah Kota Salatiga untuk merombak mesin birokasinya, memastikan bahwa negara hadir secara adil, responsif, dan melindungi warganya tanpa memandang latar belakang identitas.

3. Regulasi Promotif Toleransi dan Inklusi

Dalam studi Indeks Kota Toleran 2025 mencatat bahwa setidaknya telah terdapat 6 (enam) kota yang memiliki regulasi setingkat Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tentang toleransi. Kehadiran Peraturan Daerah tidak hanya menjadi wujud komitmen kebijakan yang paripurna, mengingat Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan tertinggi di level daerah, melainkan juga menjadi cermin kokohnya tiga pilar kepemimpinan toleransi yang menopang ekosistem toleransi. Lahirnya sebuah Peraturan Daerah menandakan 3 (tiga) wujud, yaitu:

- (1) **Kepemimpinan politik**, artinya baik kepala daerah maupun DPRD telah menjadikan isu toleransi sebagai isu yang penting bagi arah pembangunan daerah.
- (2) **Kepemimpinan birokrasi**, bahwa proses pembentukan Peraturan Daerah pastilah tidak terlepas dari orkestrasi organisasi perangkat daerah dalam menerjemahkan visi toleransi kepala daerah; dan

- (3) **Kepemimpinan sosial**, bahwa pelibatan Peraturan Daerah mensyaratkan partisipasi publik yang bermakna, artinya bahwa pembentukan Perda pastilah telah melewati upaya pelibatan kelompok masyarakat dalam merumuskan secara bersama Perda Toleransi.

Keenam kota dengan Perda yang mengatur tentang toleransi tersebut meliputi Bandung, Salatiga, Mojokerto, Banjarmasin, Tegal dan Surakarta. Dari keenam Perda tersebut, 4 (empat) diantaranya mengatur norma-norma yang progresif dengan memandang toleransi tidak dari perspektif ketertiban umum, melainkan dari kacamata hak kebebasan beragama sebagai hak konstitusional setiap warga. Empat kota tersebut antara lain:

(1) KOTA BANDUNG

Peraturan Daerah No.13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat menjadi bukti nyata Kota Bandung sebagai pionir kota dengan regulasi yang secara signifikan memberikan rekognisi normatif bagi eksistensi penghayat kepercayaan yang telah hidup dan berkembang di Kota Bandung.

Regulasi Pendukung Toleransi Kota Bandung

Bunyi Pasal	Analisis Progresivitas
Pemeliharaan Toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dilakukan dengan:	Pasal 12 huruf d dan e secara eksplisit menyebutkan bahwa “menghormati kebebasan masing-masing pemeluk

Bunyi Pasal	Analisis Progresivitas
d. menghormati kebebasan masing-masing pemeluk agama, kepercayaan yang dianut oleh seseorang atau kelompok masyarakat termasuk kebebasan dalam memilih agama, kepercayaan sesuai keyakinannya; e. menghormati dan menghargai perbedaan masing-masing pemeluk agama, kepercayaan dalam menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya;	agama, kepercayaan yang dianut oleh seseorang atau kelompok masyarakat termasuk memilih agama, kepercayaan sesuai keyakinannya". Frasa ini mengartikan bahwa Perda a quo mengafirmasi bahwa Kota Bandung terdiri dari berbagai kelompok, tidak hanya penganut agama-agama sebagaimana dimaksud dalam penjelasan UU No. 1/PNPS/1965 yang hanya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu, namun juga memahami adanya kelompok penghayat kepercayaan yang juga menjadi bagian dari masyarakat Kota Bandung.
Pasal 17 (1) Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, antara lain: - tokoh agama/kepercayaan; - tokoh etnis; - tokoh adat; dan - tokoh masyarakat.	Tidak hanya meneguhkan komitmen untuk menghargai dan menghormati, Perda a quo juga bahkan menginklusi penghayat kepercayaan dengan menyebutkan secara eksplisit tokoh kepercayaan dan Majelis Kepercayaan sebagai individu dan kelompok masyarakat yang diberi kesempatan peran

Bunyi Pasal	Analisis Progresivitas
(2) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, antara lain: - Lembaga Kemasyarakatan; - Majelis Agama/Kepercayaan; - Lembaga Nirlaba; dan - Ormas.	serta dalam peningkatan dan pemeliharaan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
Pasal 23 (1) Setiap orang, organisasi atau badan hukum dilarang melakukan tindakan intoleransi dan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat. (2) Tindakan intoleransi dan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat diselesaikan secara musyawarah, diawali di tingkat kelurahan dan/atau kecamatan. (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak	Klausula ini menjadi wujud jaminan yuridis yang diberikan oleh pemerintah Kota Bandung untuk memastikan bahwa hak kebebasan beragama/berkeyakinan di Kota Bandung dijunjung tinggi, sehingga terdapat konsekuensi bagi setiap individu yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan semangat mewujudkan toleransi.

Bunyi Pasal	Analisis Progresivitas
tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan di tingkat Kota melalui musyawarah secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran Tim yang menangani konflik sosial. (4) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka tindakan intoleransi dan diskriminasi dikenakan sanksi pidana dan/ atau perdata melalui proses peradilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	

Jika dibandingkan dengan kelima Perda yang sudah disahkan di Kota Surakarta, Banjarmasin, Mojokerto, Salatiga, dan Tegal, Perda Bandung ini menjadi produk hukum yang paling progresif sebab di dalamnya mengatur secara eksplisit rekognisi terhadap penghayat kepercayaan. Tidak hanya rekognisi, Perda Bandung *a quo* juga menjadi bentuk komitmen akomodasi pemerintah kota terhadap penghayat kepercayaan untuk memastikan penghayat kepercayaan turut dilibatkan sebagai subjek dalam agenda-

agenda penguatan toleransi di Kota Bandung.

Progresivitas ini menunjukkan bahwa terdapat *political awareness* yang cukup tinggi dalam menghargai eksistensi penghayat kepercayaan, sebagai kelompok yang selama ini sering menghadapi tantangan marginalisasi, baik dalam hal menjalankan kebebasan beragama-berkeyakinannya, maupun dalam hal menikmati hak-hak konstitusional lainnya sebagai seorang warga negara Indonesia. *Political awareness* ini kemudian mendorong terciptanya *political will* dari kepemimpinan politik untuk melahirkan produk hukum yang progresif dan akomodatif.

Perda Bandung *a quo* juga menjadi bukti konkrit bekerjanya seluruh elemen kota, mulai dari inisiatif dari Badan Kessbangpol sebagai OPD kunci dalam penguatan toleransi, adanya *political will* dari Walikota dan DPRD sebagai bagian dari kepemimpinan politik, dan organisasi masyarakat sipil di Bandung yang turut mengawal proses pembentukan Perda. Dengan demikian, pilar-pilar kepemimpinan birokrasi, kepemimpinan politik, dan kepemimpinan sosial, telah tumbuh dan berkembang sebagai elemen yang menghidupkan ekosistem toleransi di Kota Bandung.

(2) KOTA SALATIGA

Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat dan Penanganan Konflik Sosial secara khusus mengatur klausula tentang larangan bagi beberapa pemangku kepentingan yang memiliki otoritas dalam menyusun kebijakan dan berpotensi terjadinya diskriminasi atas kebijakan tersebut. Hal ini dapat dilihat sebagai upaya pemerintah Kota Salatiga memastikan bahwa potensi timbulnya diskriminasi dalam ruang-ruang interaksi di masyarakat tidak akan terjadi.

Setidaknya ada 5 (lima) pemangku kepentingan yang diatur dalam klausula tersebut, yaitu meliputi:

Regulasi Pendukung Toleransi Kota Salatiga

Pemangku kepentingan	Klausula larangan
Institusi pendidikan / sekolah (negeri maupun swasta)	Dilarang mengeluarkan peraturan dan/atau kebijakan yang mendiskriminasi individu dan/atau kelompok tertentu atas dasar suku, agama, ras, golongan dan sosial ekonomi terutama dalam lingkup tata cara beribadah dan tata cara berpakaian.
Tenaga kependidikan	Dilarang mengajarkan pelajaran yang berisi diskriminasi, ujaran kebencian, dan/atau permusuhan atas dasar suku, agama, ras, golongan dan sosial ekonomi.
Lembaga, kelompok masyarakat, atau individu	Dilarang mengeluarkan keputusan atau tindakan yang mendiskriminasikan individu dan/atau kelompok tertentu atas dasar suku, agama, ras, golongan dan sosial ekonomi.
Perangkat daerah yang melakukan pelayanan publik	Dilarang mengeluarkan keputusan atau tindakan yang mendiskriminasikan individu dan/atau kelompok tertentu atas dasar suku, agama, ras, golongan dan sosial ekonomi.

Pemangku kepentingan	Klausula larangan
Rukun Warga dan Rukun Tetangga	Dilarang melakukan tindakan, mengeluarkan peraturan dan/atau kebijakan yang berisi diskriminasi kepada individu dan/atau kelompok tertentu atas dasar suku, agama, ras, golongan dan sosial ekonomi.

Klausula-klausula larangan tersebut menandakan bahwa pemerintah daerah Salatiga memahami timbulnya potensi diskriminasi akibat adanya relasi kuasa sehingga berdampak pada pembatasan atas kebebasan beragama/berkeyakinan, dan memastikan bahwa potensi diskriminasi atau pembatasan kebebasan beragama/berkeyakinan tersebut tidak akan terjadi.

(3) KOTA BANJARMASIN

Banjarmasin menguatkan ekosistem toleransinya dengan menetapkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat. Perda Banjarmasin *a quo* menjadi bukti kolaborasi yang mumpuni antara organisasi masyarakat sipil dengan elemen pemerintahan daerahnya. Sebab, Perda Banjarmasin yang progresif ini lahir dari inisiatif organisasi masyarakat sipil di Banjarmasin yang selama ini banyak melakukan kerja-kerja penguatan toleransi di Kota Banjarmasin. Secara substansi, beberapa catatan progresif dalam Perda Banjarmasin diantaranya adalah:

Regulasi Pendukung Toleransi Kota Banjarmasin

Bunyi Pasal	Analisis Progresivitas
Pasal 12 (1) Pasal 12 Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan melalui: a. pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, dan bela negara; b. pendidikan budi pekerti yang dilandasi nilai-nilai kebangsaan; c. pendidikan kesadaran hukum; d. diklat, kursus, penataran, dan lokakarya tentang nilai-nilai patriotisme; dan e. perkemahan kebangsaan.	Perda a quo mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan salah satunya peningkatan kapasitas sebagai bagian dari upaya upaya peningkatan toleransi. Progresivitas tercermin dalam Pasal 12, yang memandatkan bahwa peningkatan kapasitas diikuti oleh kelompok orang dari lintas agama yang berbeda. Klausula ini secara implisit sesungguhnya juga memberikan pesan kesempatan dalam meningkatkan penguatan toleransi juga harus diimbangi dengan meningkatnya ruang-ruang perjumpaan lintas agama, sekaligus menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjamin

(2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh orang atau kelompok orang yang berasal dari lintas agama, suku dan budaya yang berbeda.	kesempatan yang sama bagi siapapun dengan agama apapun untuk turut serta dalam berpartisipasi dalam kesempatan-kesempatan yang diciptakan pemerintah dalam rangka penguatan toleransi.
Pasal 36 (1) Wali Kota memberikan penghargaan bagi setiap Orang/Badan yang ikut berperan serta aktif dalam penyelenggaraan Toleransi kehidupan bermasyarakat. (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - fiskal; - non fiskal.	Progresi lain dari Perda Banjarmasin ini adalah adanya reward yang diberikan oleh pemerintah melalui Walikota kepada setiap individu maupun organisasi yang turut berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan toleransi bermasyarakat. Pemberian penghargaan kepada individu maupun organisasi ini menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk memperluas aktor penyelenggara toleransi. Toleransi tidak hanya diposisikan sebagai tanggung jawab pemerintah, tetapi sebagai tanggung jawab bersama yang melibatkan masyarakat sipil, organisasi sosial, komunitas keagamaan, maupun kelompok masyarakat lainnya.

	Keberadaan reward dapat menjadi instrumen untuk menciptakan budaya toleransi yang berkelanjutan. Masyarakat tidak hanya didorong untuk menghindari konflik dan intoleransi, tetapi juga diberi insentif sosial untuk mengambil peran aktif dalam membangun kerukunan. Progresivitas Perda tersebut dapat dilihat dari pergeseran pendekatan pemerintah, yaitu dari pendekatan yang semata-mata bersifat preventif dan regulatif menuju pendekatan yang partisipatif dan apresiatif.
--	--

(4) KOTA SURAKARTA

Ekosistem toleransi di Surakarta semakin dikuatkan dengan lahirnya Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat. Jika dianalisis, Perda ini mengatur secara cukup komprehensif langkah-langkah dalam upaya penyelenggaraan toleransi, mulai dari aspek pencegahan terhadap potensi timbulnya intoleransi, pemeliharaan toleransi, hingga mekanisme penyelesaian manakala terjadi peristiwa diskriminasi dan intoleransi.

Regulasi Pendukung Toleransi Kota Surakarta

Bunyi Pasal	Analisis Progresivitas
Pasal 9 (1) Pemeliharaan Toleransi bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan dengan: a. menghormati kebebasan masing-masing pemeluk agama/kepercayaan yang dianut oleh seseorang atau kelompok masyarakat termasuk kebebasan dalam memilih agama/kepercayaan; b. menghormati dan menghargai perbedaan masing-masing pemeluk agama/kepercayaan dalam menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya;	Pasal ini menandakan bahwa Pemerintah Kota Surakarta mengakui adanya kepercayaan sebagai bagian dari keberagaman keyakinan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan dalam memeluk dan memilih agama atau kepercayaan merupakan bagian yang perlu dihormati dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, ketentuan tersebut juga menegaskan bahwa penghayat kepercayaan memiliki kedudukan sebagai bagian dari masyarakat yang hak dan kebebasannya dalam menjalankan keyakinan perlu dihormati dan dijamin melalui pemeliharaan toleransi. Dengan demikian, keberadaan kepercayaan tidak hanya dipandang sebagai bagian dari

Bunyi Pasal	Analisis Progresivitas
	keragaman sosial, tetapi juga sebagai keyakinan yang memperoleh ruang dalam kehidupan masyarakat Kota Surakarta.
Pasal 10 (3) Pencegahan Intoleransi meliputi: - memelihara kondisi damai dalam masyarakat; - Deteksi Dini; - meredam potensi terjadinya Intoleransi; dan/atau - mengembangkan penyelesaian Intoleransi secara damai. Pasal 12 (4) Deteksi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan: - pengumpulan data dan informasi; - penilaian data dan informasi; dan - pelaporan hasil Deteksi Dini.	Ketiga pasal dalam Perda Surakarta ini membuktikan bahwa pemerintah telah memiliki seperangkat alat sebagai upaya preventif dalam mencegah potensi terjadinya berbagai peristiwa intoleransi. Pelaporan hasil deteksi dini menjadi tools bagi pemerintah kota untuk tidak hanya melakukan monitoring secara berkala terhadap situasi kondisi toleransi di Kota Surakarta, namun juga menjadi alat yang mendukung keberlanjutan program penguatan toleransi. Selain itu, ketentuan mengenai upaya meredam potensi intoleransi dalam Pasal 13 juga mencerminkan bahwa pendekatan yang digunakan oleh Pemerintah

Bunyi Pasal	Analisis Progresivitas
Pasal 13 Pemerintah Daerah berupaya meredam potensi Intoleransi dalam masyarakat dengan: - menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; - melaksanakan program Toleransi di masyarakat; - mengintensifkan dialog antar kelompok masyarakat; - menegakkan hukum tanpa diskriminasi; - membangun karakter bangsa; - melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal; - mendorong dan mengembangkan perilaku jujur dalam berusaha; dan - mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan Intoleransi.	Kota Surakarta tidak semata-mata reaktif pada saat setelah terjadinya intoleransi, namun juga lebih mengedepankan pada langkah-langkah preventif. Hal ini sebagaimana nampak melalui program toleransi di masyarakat, intensifikasi dialog antar kelompok, penguatan karakter bangsa berdasarkan nilai Pancasila dan kearifan lokal, serta penyelesaian persoalan melalui musyawarah.

Sementara 2 Peraturan Daerah tentang toleransi berikutnya adalah Kota Mojokerto dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Toleransi, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat, kemudian Kota Tegal dengan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2024 tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama.

Studi Indeks Kota Toleran (IKT) juga menemukan bahwa regulasi daerah yang mendukung pemajuan toleransi tidak selalu diwujudkan melalui Peraturan Daerah (Perda) yang secara spesifik mengatur tentang toleransi. Selain enam kota yang telah memiliki Perda dengan muatan yang secara khusus berkaitan dengan toleransi, terdapat tujuh kota lain yang memiliki Perda pada berbagai bidang yang secara substantif dapat bersifat promotif terhadap toleransi. Perda tersebut umumnya berkaitan dengan HAM, Pancasila, dan wawasan kebangsaan.

Meskipun tidak secara eksplisit menggunakan terminologi toleransi, Perda tersebut memuat prinsip-prinsip yang mendukung kesetaraan, perlindungan hak warga, inklusivitas, pengelolaan keberagaman, serta pencegahan diskriminasi. Kota-kota tersebut sebagai berikut:

4. Kota dengan Regulasi Berwawasan Inklusif

Kota dengan Peraturan Daerah Inklusif

No.	Kota	Peraturan Daerah
1.	Kota Bekasi	Perda No. 9 Tahun 2023 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

No.	Kota	Peraturan Daerah
2.	Kota Bogor	Perda Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kota Bogor Ramah Hak Asasi Manusia
		Perda Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
3.	Kota Depok	Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
4.	Kota Salatiga	Perda Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
5.	Kota Semarang	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia
6.	Kota Surakarta	Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 5 Tahun 2023 tentang Internalisasi Nilai Pancasila
7.	Kota Tangerang	Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Temuan ini memperlihatkan bahwa kerangka regulasi pemajuan toleransi di tingkat daerah memiliki spektrum yang lebih luas daripada sekadar Perda tentang toleransi. Perda HAM, misalnya, dapat memberikan landasan normatif bagi perlindungan hak setiap warga tanpa diskriminasi; sementara Perda tentang

Pancasila dan wawasan kebangsaan dapat menjadi instrumen untuk memperkuat nilai persatuan, penghormatan terhadap keberagaman, dan kehidupan kebangsaan yang inklusif. Dengan demikian, Perda-perda tersebut dapat diposisikan sebagai bagian dari infrastruktur regulatif yang menopang ekosistem toleransi.

Salatiga dan Surakarta menunjukkan konfigurasi regulasi yang relatif lebih kuat dalam menopang pemajuan toleransi. Selain memiliki Perda yang secara spesifik mengatur toleransi, kedua kota juga memiliki Perda yang berkaitan dengan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Keberadaan beberapa Perda dengan substansi yang saling mendukung berpotensi membentuk lingkungan kebijakan yang lebih kondusif bagi keberlanjutan agenda toleransi. Dalam konteks Salatiga dan Surakarta, kombinasi regulasi tersebut memperlihatkan adanya upaya untuk menghubungkan toleransi dengan nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan, sehingga toleransi tidak hanya dipahami sebagai sikap menerima perbedaan, tetapi juga sebagai bagian dari praktik kehidupan kebangsaan.

Selain keberadaan Peraturan Daerah, temuan lain dalam studi IKT menunjukkan bahwa 12 kota juga telah melahirkan produk hukum promotif toleransi dalam bentuk Peraturan Wali Kota. Meskipun secara hierarki berada di bawah Peraturan Daerah, tetapi keberadaan Peraturan Wali Kota tersebut perlu diapresiasi sebagai bagian dari komitmen pemerintahan daerah dalam pemajuan toleransi, serta dapat menjadi alat tagih bagi berbagai kelompok rentan maupun minoritas agama untuk memastikan jaminan hak-hak mereka. Adapun kota-kota yang memiliki Peraturan Wali Kota promotif toleransi sebagai berikut:

Kota dengan Peraturan Walikota Promotif Toleransi

No.	Kota	Peraturan Wali Kota
1.	Kota Bandung	Peraturan Wali Kota No. 4 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024
2.	Kota Bekasi	Peraturan Wali Kota Bekasi No. 57.B Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama di Kota Bekasi
		Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat
		Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 105 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Majelis Umat Beragama Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
3.	Kota Kediri	Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerukunan Antar Umat Beragama
4.	Kota Kupang	Peraturan Walikota No. 79 Tahun 2020 tentang Pedoman Fasilitas Pembangunan Rumah Ibadat di Kota Kupang

No.	Kota	Peraturan Wali Kota
5.	Kota Magelang	Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 54 Tahun 2022 tentang Program Magelang Agamis
6.	Kota Medan	Peraturan Wali Kota Medan No. 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Penataan Kehidupan Beragama dan Forum Kerukunan Umat Beragama di Kota Medan
7.	Kota Pematangsiantar	Peraturan Wali Kota No. 20 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat
		Keputusan Wali Kota Pematangsiantar No: 002.3/200.1.3.1/1146/VII/2024 tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2024
8.	Kota Pontianak	Peraturan Walikota No. 96 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Intoleransi Kehidupan Bermasyarakat
9.	Kota Semarang	Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pementapan Wawasan Kebangsaan melalui Literasi Pancasila di Kota Semarang

No.	Kota	Peraturan Wali Kota
		Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 48 Tahun 2024 Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme
10.	Kota Singkawang	Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Toleransi Masyarakat
11.	Kota Sukabumi	Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Pembangunan Inklusif
		Peraturan Walikota Kota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama
12.	Kota Surabaya	Peraturan Walikota No. 135 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa. Pada Pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa sasaran penerima beasiswa ini meliputi siswa warga Kota Surabaya yang memiliki bakat istimewa menghafal kitab suci Al-Qur'an, Alkitab (Kristen & Katolik), Weda, Tripitaka, Sishu dan Wujing (Kong hu cu).

Dalam perspektif pelebagaan kebijakan, keberadaan Peraturan Walikota memiliki arti penting karena dapat menjadi instrumen untuk menerjemahkan komitmen politik kepala daerah ke dalam kerangka pengaturan yang lebih operasional. Peraturan Walikota mengenai toleransi dapat menjadi indikator penting adanya respons dan komitmen pemerintah daerah, tetapi sekaligus menunjukkan bahwa keberlanjutan agenda toleransi perlu ditopang oleh pelebagaan yang lebih kuat, implementasi lintas perangkat daerah, serta integrasi ke dalam kebijakan dan program pembangunan daerah.[]

BAB IV

LEMBAR KERJA DAN BORANG PEMBELAJARAN

A. BORANG PENGENALAN ANTAR PESERTA

Borang pengenalan antar peserta merupakan formulir atau instrumen yang digunakan untuk membangun keakraban di antara peserta yang baru bertemu di kegiatan pelatihan. Borang ini berfungsi sebagai sarana untuk mencairkan suasana (*ice breaking*) antara sesama peserta, tujuan utamanya adalah memfasilitasi proses saling mengenal dengan interaksi yang efektif, komunikatif, dan menyenangkan. Borang pengenalan antar peserta menggunakan “instrumen Bingo”, dengan panduan sebagai berikut:

1. Panitia penyelenggara membagikan lembar Instrumen Bingo kepada setiap peserta;
2. Panitia penyelenggara meminta peserta untuk berinteraksi dengan peserta lainnya berdasarkan keterangan yang tercantum pada kotak yang sesuai;
3. Apabila menemukan peserta yang memiliki pengalaman sesuai dengan keterangan pada kotak Bingo, peserta wajib mencantumkan nama peserta tersebut pada kotak yang sesuai;

4. Peserta yang berhasil membuat tiga garis terhubung, baik secara vertikal, horizontal, maupun diagonal berdasarkan keterangan yang telah ditemukan segera melaporkannya ke Panitia Penyelenggara;
5. Panitia Penyelenggara menetapkan dan mengumumkan lima peserta paling cepat menyelesaikan tiga garis terhubung pada Instrumen Bingo sebagai pemenang.

Setelah proses pengenalan antar peserta melalui Instrumen Bingo selesai, Panitia Penyelenggara melakukan sesi umpan balik untuk membantu peserta merefleksikan pengalaman yang diperoleh selama kegiatan. Umpan balik dapat dilakukan melalui beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimana perasaan Anda ketika berkenalan dengan peserta lain menggunakan instrumen bingo?
2. Pelajaran atau pengalaman apa yang Anda peroleh dari proses berkenalan menggunakan instrumen bingo?
3. Apakah ada situasi dimana mereka tidak menyangka bahwa orang yang baru ditemuinya mengalami pengalaman yang ada di dalam keterangan instrumen bingo?

Selanjutnya, panitia penyelenggara mengaitkan hasil refleksi peserta dengan nilai dan filosofi inklusivitas. Peserta diajak memahami bahwa mengenal orang lain tidak sebatas mengetahui nama atau identitasnya, melainkan juga memahami pengalaman, latar belakang, dan situasi yang mereka alami. Kesiapan untuk mengenal dan memahami pengalaman orang lain menjadi salah satu dasar dalam membangun empati, menghargai perbedaan, serta menciptakan interaksi yang inklusif.

Dengan umpan balik yang dilakukan oleh Panitia Penyelenggara, kegiatan pengenalan dengan menggunakan instrumen bingo

tidak sekedar berfungsi sebagai alat berkenalan, tetapi juga sebagai alat pembelajaran. Instrumen bingo menjadi sarana awal setiap peserta untuk menumbuhkan sikap saling terbuka, berupaya untuk memahami dan menghargai keberagaman, serta berempati terhadap pengalaman orang lain.

INSTRUMEN BINGO (KOTAK PERKENALAN)

Nama Peserta : _____

Suka makan Indomie tanpa telur	Pernah ke Candi Borobudur	Berusia antara 25 sampai 40 tahun	Dihukum berdiri di depan kelas	Doyan minum kopi tanpa gula
<i>Nama</i>	<i>Nama</i>	<i>Nama</i>	<i>Nama</i>	<i>Nama</i>
Tidak angkat telpon nomor tak dikenal	Pernah nonton Drama Cina (Short)	Ditolak cewek/ cowok waktu SMA	Makan mie instan pake nasi	Hapal lagu dangdut Rhoma Irama
<i>Nama</i>	<i>Nama</i>	<i>Nama</i>	<i>Nama</i>	<i>Nama</i>
Wajib Headset Bluetooth	Harus sarapan pagi supaya sehat	Minum kopi bikin mual lambung	Scrolling sosial media sampai pagi	Gak kenyang kalau gak makan nasi
<i>Nama</i>	<i>Nama</i>	<i>Nama</i>	<i>Nama</i>	<i>Nama</i>

Pernah pura-pura sakit males kerja	Masih pake masker walau udah ga covid	FREE SPACE	Hilang handphone dua kali	Angkat Telpon pake Speaker
<i>Nama</i>	<i>Nama</i>	<i>Nama</i>	<i>Nama</i>	<i>Nama</i>
Pura-pura internet eror waktu zoom	Warna baju itu kalau ga hitam ya putih	Pensiun mau tinggal di desa/ kampung	Pernah ketinggalan pesawat	Makan bubur diaduk
<i>Nama</i>	<i>Nama</i>	<i>Nama</i>	<i>Nama</i>	<i>Nama</i>
Mabok bau durian	Bilang “otw” padahal baru mandi	Wajib gosok gigi sebelum tidur	Tidur harus mati lampu (gelap)	Notifikasi HP cukup getar
<i>Nama</i>	<i>Nama</i>	<i>Nama</i>	<i>Nama</i>	<i>Nama</i>
Tidur paling malam jam 23.00	Badan bunyi “kreek” pas bangun pagi	Nongkrong sendirian (ala introvert)	Masuk angin kalau pake AC	Bawa tumbler dong
<i>Nama</i>	<i>Nama</i>	<i>Nama</i>	<i>Nama</i>	<i>Nama</i>

B. BORANG EKSPEKTASI DAN KONTRAK BELAJAR

Borang ekspektasi dan kontrak belajar merupakan formulir atau instrumen yang digunakan untuk menghimpun harapan, kebutuhan dan komitmen peserta selama mengikuti proses pembelajaran dan pelatihan. Borang ini berfungsi sebagai pemecah kekakuan pertemuan awal peserta di dalam kelompok, membangun interaksi serta memperkuat komitmen bersama dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kegiatan penyusunan ekspektasi dan kontrak belajar dilakukan dengan menggunakan Instrumen Pohon Harapan. Melalui instrumen ini, setiap kelompok diajak untuk mendiskusikan harapan yang ingin dicapai selama proses pelatihan serta merumuskan komitmen bersama yang diperlukan untuk mewujudkan harapan tersebut. Adapun kegiatan dilaksanakan dengan panduan sebagai berikut:

1. Panitia penyelenggara membagikan lembar Instrumen Pohon Harapan kepada setiap kelompok;
2. Setiap kelompok diminta mendiskusikan dan menulis harapan yang ingin dicapai bersama selama proses pelatihan. Selanjutnya, kelompok merumuskan komitmen yang perlu dibangun dan dilaksanakan bersama untuk mewujudkan harapan tersebut;
3. Panitia penyelenggara kemudian meminta setiap kelompok memaparkan hasil diskusi dan kesepakatan mereka yang telah dituangkan dalam Instrumen Pohon Harapan.

Setelah setiap kelompok menyelesaikan dan memaparkan Instrumen Pohon Harapan, panitia penyelenggara melakukan umpan balik dan refleksi. Pada tahap ini, panitia menghubungkan pengalaman peserta selama proses penyusunan harapan dan kontrak belajar dengan nilai dan filosofi inklusivitas.

Nilai inklusivitas dalam kegiatan ini tercermin dalam proses bermusyawarah, mendengarkan, dan menghargai pendapat setiap anggota, membangun kesepakatan, menentukan tujuan bersama, serta merumuskan komitmen yang dapat dilaksanakan secara kolektif. Proses tersebut memberikan ruang kepada setiap anggota kelompok untuk menyampaikan harapan, kebutuhan, dan pandangannya sekaligus belajar memahami harapan dan kebutuhan orang lain.

INSTRUMEN POHON HARAPAN

Nama Kelompok :

Motto Kelompok :

Harapan terhadap Kelompok:



Komitmen dalam Kelompok:

C. BORANG EVALUASI DIRI DAN LINGKUNGAN

Borang evaluasi diri dan lingkungan merupakan instrumen yang digunakan peserta untuk melakukan penilaian secara terukur terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Borang ini memfasilitasi peserta untuk merefleksikan kondisi, pengalaman, serta perkembangan dirinya sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor di lingkungan yang dapat mendukung atau menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang inklusif. Kegiatan evaluasi diri dan lingkungan dilaksanakan dengan menggunakan Instrumen Aku Indonesia. Melalui instrumen ini, peserta diajak untuk mengenali kondisi diri dan lingkungannya, berbagi pengalaman dan pandangan dengan peserta lain, serta merumuskan harapan dan semangat bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif. Adapun kegiatan dilaksanakan dengan panduan sebagai berikut:

1. Panitia penyelenggara membagikan lembar Instrumen Aku Indonesia kepada setiap peserta;
2. Peserta diminta mengisi lembar Instrumen Aku Indonesia secara mandiri, setiap peserta wajib menuliskan lima jawaban sesuai dengan kolom yang tersedia dalam lembar Instrumen Aku Indonesia;
3. Setelah selesai mengisi instrumen, peserta diminta memaparkan hasil refleksinya kepada peserta lain di dalam kelompok. Pada tahap ini, peserta dapat saling mendengarkan, memahami, dan memberikan tanggapan terhadap pengalaman serta pandangan masing-masing.
4. Berdasarkan hasil pemaparan tersebut, setiap kelompok diminta menyusun satu Instrumen Aku Indonesia yang merepresentasikan hasil diskusi kelompok. Rumusan

kelompok disusun melalui proses pertukaran pendapat, identifikasi kesamaan dan perbedaan pandangan, serta kesepakatan bersama.

5. Panitia penyelenggara membagikan kertas plano kepada setiap kelompok. Selanjutnya, peserta diminta menuangkan hasil diskusi kelompok ke dalam bentuk visual berupa Pohon Harapan, yang menggambarkan harapan dan semangat bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif.
6. Setiap kelompok diminta menempelkan kertas plano berisi Pohon Harapan pada dinding atau tempat yang telah disediakan agar dapat dilihat oleh seluruh peserta.
7. Panitia penyelenggara membagikan lima stiker berbentuk bintang kepada setiap peserta. Peserta kemudian diminta berkeliling untuk mengamati Pohon Harapan dari kelompok lain dan menempelkan stiker pada harapan atau semangat yang menurut mereka paling penting dan relevan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang inklusif.
8. Setelah seluruh peserta selesai memberikan penilaian, panitia penyelenggara meninjau dan merangkum harapan serta semangat yang memperoleh stiker bintang terbanyak. Hasil tersebut selanjutnya digunakan sebagai bahan refleksi untuk mengaitkan pengalaman peserta dengan nilai dan prinsip tata kelola pemerintahan yang inklusif.

Pada akhir kegiatan, panitia penyelenggara memfasilitasi peserta untuk merefleksikan keseluruhan proses yang telah dilakukan. Refleksi diarahkan pada pemahaman bahwa tata kelola pemerintahan yang inklusif tidak hanya membutuhkan kemampuan untuk mengenali kondisi diri sendiri, tetapi juga

kepekaan dalam memahami situasi, pengalaman, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi orang lain serta lingkungan di sekitarnya. Melalui proses refleksi individu, berbagi pengalaman, bermusyawarah, dan menentukan prioritas bersama, peserta diajak memahami pentingnya partisipasi, kesetaraan, keterbukaan, penghargaan terhadap keberagaman, dan pengambilan keputusan secara bersama. Dengan demikian, Instrumen Aku Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai sarana evaluasi diri dan lingkungan, tetapi juga menjadi media pembelajaran untuk membangun kesadaran bahwa tata kelola pemerintahan yang inklusif memerlukan keterlibatan, kepedulian, dan kontribusi dari setiap pihak.

INSTRUMEN “AKU INDONESIA”

<i>Nama Peserta</i>	:	
<i>Asal Institusi</i>	:	

AKU BANGGA MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA, KARENA	
1	
2	
3	
4	
5	
AKU BANGGA DENGAN INDONESIA, KARENA	
1	
2	
3	
4	
5	

AKU MALU MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA, KARENA	
1	
2	
3	
4	
5	

AKU SEDIH DENGAN INDONESIA, KARENA	
1	
2	
3	
4	
5	

AKU BERMIMPI INDONESIA UNTUK ANAK-ANAKKU	
1	
2	
3	
4	
5	

AKU PERCAYA INDONESIA BISA LEBIH BAIK, KARENA AKU BISA MELAKUKAN	
1	
2	
3	
4	
5	

D. BORANG DISKUSI DAN KOLABORASI KELOMPOK

Borang diskusi dan kolaborasi kelompok merupakan instrumen yang digunakan untuk memfasilitasi, mendokumentasikan, dan mengevaluasi proses diskusi serta kerja sama antarpeserta dalam kelompok. Borang ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan partisipasi, komunikasi, pembagian peran, identifikasi dan penyelesaian masalah, serta hasil yang diperoleh melalui proses kolaboratif. Penggunaan borang ini bertujuan untuk memastikan agar proses diskusi dan kolaborasi berlangsung secara terarah, partisipatif, efektif, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran.

Dalam pembahasan materi “Kuasa Eksklusi”, borang diskusi dan kolaborasi kelompok disesuaikan dengan tujuan pembelajaran melalui penggunaan Instrumen Aktor, Kejadian, dan Korban. Instrumen ini digunakan untuk membantu peserta mengidentifikasi dan menganalisis berbagai fenomena kuasa eksklusi yang terjadi di lingkungan sekitar maupun di daerah lain yang mereka ketahui. Peserta diajak untuk mengenali peristiwa yang terjadi, pihak-pihak yang terlibat, kelompok atau individu yang terdampak, serta bentuk eksklusi yang muncul dalam peristiwa tersebut. Adapun kegiatan dilaksanakan dengan panduan sebagai berikut:

1. Penyelenggara meminta peserta mengidentifikasi fenomena kuasa eksklusi yang terjadi di daerah masing-masing atau di daerah lain yang mereka ketahui;
2. Peserta mendiskusikan fenomena tersebut di dalam kelompok dengan mengidentifikasi peristiwa atau kejadian, aktor yang terlibat, serta individu atau kelompok yang menjadi korban atau mengalami dampak dari praktik kuasa eksklusi;

3. Hasil identifikasi dan diskusi kelompok selanjutnya dituangkan ke dalam Instrumen Aktor, Kejadian, dan Korban sesuai dengan empat dimensi kuasa eksklusi;
4. Setiap kelompok diminta mempresentasikan hasil diskusinya kepada seluruh peserta. Kelompok lain diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, pertanyaan, atau pandangan berdasarkan pengalaman dan pemahaman mereka.
5. Penyelenggara memfasilitasi diskusi antarkelompok untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan bentuk kuasa eksklusi yang ditemukan serta faktor-faktor yang menyebabkan atau memperkuat terjadinya eksklusi.

Pada akhir kegiatan, penyelenggara memfasilitasi proses refleksi dengan mengaitkan hasil diskusi kelompok dengan nilai dan prinsip tata kelola pemerintahan yang inklusif. Peserta diajak memahami bahwa praktik eksklusi dapat terjadi ketika individu atau kelompok tertentu tidak memperoleh ruang, kesempatan, akses, atau perlakuan yang setara dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Melalui proses identifikasi aktor, kejadian, dan korban, peserta diharapkan mampu melihat suatu persoalan dari berbagai sudut pandang, terutama dari perspektif pihak yang mengalami eksklusi.

Proses ini juga menjadi sarana untuk membangun kepekaan peserta terhadap ketimpangan, diskriminasi, marginalisasi, maupun berbagai hambatan yang dapat menyebabkan individu atau kelompok tertentu tidak dapat berpartisipasi secara setara. Dengan demikian, Instrumen Aktor, Kejadian, dan Korban tidak hanya berfungsi sebagai media diskusi dan kolaborasi, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran untuk menumbuhkan sikap

kritis, empati, penghargaan terhadap keberagaman, serta kesadaran akan pentingnya partisipasi dan kesetaraan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif.

INSTRUMEN “AKTOR, KEJADIAN DAN KORBAN”

Kelompok :
Deskripsi Bentuk Kuasa Eksklusi:
Aktor (Pelaku) dan Kronologi Kejadian:
Domain Pengaturan:
Domain Pemaksaan:
Domain Pasar:
Domain Legitimasi:
Kelompok Rentan (Korban):

E. BORANG IDENTIFIKASI KELOMPOK RENTAN

Borang identifikasi kelompok rentan merupakan instrumen yang digunakan untuk membantu peserta memahami kondisi, karakteristik, pengalaman, serta kebutuhan khusus kelompok rentan yang memerlukan perhatian dan dukungan tertentu. Melalui borang ini, peserta diharapkan mampu mengenali berbagai bentuk kerentanan, hambatan, dan ketidakadilan yang dialami kelompok rentan, sekaligus memahami upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan, membuka akses, serta mendorong kesetaraan dan partisipasi mereka dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pelayanan publik.

Kegiatan dalam borang ini dilaksanakan melalui pemaparan pengalaman oleh dua kategori narasumber, yaitu pihak yang mengalami kerentanan atau ketidakadilan dan pihak yang menginisiasi perubahan atau pendampingan. Pihak yang mengalami kerentanan merupakan individu atau kelompok yang pernah mengalami hambatan, diskriminasi, ketidakadilan, atau keterbatasan akses terhadap layanan dan pemenuhan hak. Sementara itu, pihak yang menginisiasi perubahan merupakan individu, kelompok, komunitas, atau lembaga yang melakukan upaya pendampingan, perlindungan, pemberdayaan, atau membuka akses terhadap keadilan dan pelayanan publik.

Melalui pengalaman kedua pihak tersebut, peserta diajak untuk memahami persoalan kelompok rentan secara lebih utuh, mulai dari bentuk kerentanan dan hambatan yang dialami, proses membangun kemampuan untuk bangkit, hingga berbagai dukungan dan perubahan lingkungan yang memungkinkan kelompok rentan memperoleh kembali hak, akses, dan

kesempatan untuk berpartisipasi secara setara. Instrumen yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Instrumen 5-4-3, yang terdiri atas:

- 5 hal yang saya pelajari dari narasumber;
- 4 fakta menarik yang saya peroleh dari narasumber; dan
- 3 hal yang ingin saya ketahui atau dalami lebih lanjut.

Instrumen tersebut digunakan untuk membantu peserta menyimak pengalaman narasumber secara aktif, mengidentifikasi pembelajaran penting, serta merumuskan hal-hal yang masih perlu didalami. Adapun kegiatan dilaksanakan dengan panduan sebagai berikut:

1. Penyelenggara menghadirkan narasumber ke dalam kelompok untuk berbagi pengalaman sesuai dengan tema yang telah ditentukan.
2. Penyelenggara membagikan lembar Instrumen 5-4-3 kepada setiap peserta sebagai panduan dalam menyimak dan merefleksikan pengalaman yang disampaikan narasumber.
3. Narasumber memaparkan pengalaman yang berkaitan dengan kondisi kerentanan, bentuk ketidakadilan atau eksklusi yang pernah dialami, serta proses dan upaya yang dilakukan untuk menghadapi kondisi tersebut. Narasumber yang berperan sebagai inisiator atau pendamping dapat memaparkan pengalaman dalam memberikan dukungan, pendampingan, perlindungan, atau membuka akses bagi kelompok rentan.
4. Peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber guna memperdalam pemahaman mengenai pengalaman, tantangan, dukungan, serta proses perubahan yang dialami.

5. Setelah sesi pemaparan dan tanya jawab selesai, peserta menuangkan hasil refleksinya ke dalam lembar Instrumen 5-4-3 berdasarkan informasi dan pembelajaran yang diperoleh dari narasumber.
6. Peserta mendiskusikan hasil refleksi masing-masing di dalam kelompok. Berdasarkan hasil diskusi tersebut, peserta menyusun peta konsep yang menggambarkan pengalaman narasumber, meliputi: kondisi, hambatan, atau bentuk ketidakadilan yang dialami; faktor yang membantu narasumber bertahan dan bangkit; pihak atau bentuk dukungan yang berperan dalam proses perubahan; proses yang memungkinkan narasumber memperoleh akses terhadap hak dan layanan publik secara setara; perubahan kondisi yang membuat narasumber tidak lagi mengalami eksklusi; dan upaya atau kontribusi narasumber dalam membuka ruang bagi kelompok rentan lainnya agar dapat terlibat, berpartisipasi, dan memperoleh akses secara setara.

Setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai, penyelenggara memberikan umpan balik dan memfasilitasi refleksi bersama dengan mengaitkan pengalaman narasumber dan hasil diskusi peserta dengan nilai serta prinsip tata kelola pemerintahan yang inklusif. Pada akhir kegiatan, penyelenggara mengajak peserta merefleksikan bahwa kerentanan tidak hanya berkaitan dengan kondisi yang melekat pada individu atau kelompok tertentu, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan, kebijakan, akses terhadap layanan, relasi sosial, serta kesempatan untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, upaya membangun tata kelola yang inklusif perlu dilakukan dengan mengenali hambatan yang dihadapi kelompok rentan sekaligus menciptakan kondisi yang memungkinkan mereka memperoleh hak, layanan, kesempatan,

dan ruang partisipasi secara setara.

Melalui Instrumen 5-4-3, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai kelompok rentan, tetapi juga belajar memahami persoalan berdasarkan pengalaman langsung pihak yang mengalaminya. Proses mendengarkan, bertanya, merefleksikan, dan mendiskusikan pengalaman tersebut diharapkan dapat membangun empati, kepekaan terhadap ketidakadilan, penghargaan terhadap keberagaman, serta kesadaran akan pentingnya akses dan partisipasi yang setara. Dengan demikian, identifikasi kelompok rentan menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh warga.

INSTRUMEN “5-4-3”

<i>Nama Peserta</i>	:	
<i>Asal Institusi</i>	:	

No.	5 (lima) Hal yang saya pelajari dari Narasumber
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
	4 (empat) fakta menarik dari Narasumber
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
	3 (tiga) hal yang ingin saya ketahui lebih lanjut
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

F. BORANG EVALUASI REGULASI DAN KEBIJAKAN INKLUSIF

Borang evaluasi regulasi/kebijakan merupakan instrumen yang digunakan untuk menilai suatu regulasi atau kebijakan berdasarkan efektivitas, relevansi, implementasi, dampak, serta kesesuaiannya dengan tujuan yang hendak dicapai. Dalam konteks pelatihan ini, evaluasi diarahkan secara khusus untuk mengidentifikasi sejauh mana suatu regulasi atau kebijakan telah mencerminkan nilai dan prinsip tata kelola pemerintahan yang inklusif. Dalam pelatihan ini, proses evaluasi regulasi/kebijakan dilakukan dengan menggunakan Instrumen *Policy Evaluation*.

Instrumen *Policy Evaluation* membantu peserta mengidentifikasi dan mengevaluasi regulasi atau kebijakan dari perspektif tata kelola pemerintahan yang inklusif. Hasil evaluasi selanjutnya digunakan sebagai salah satu bahan dalam penyusunan naskah akademik dan perumusan rekomendasi perbaikan regulasi atau kebijakan. Adapun kegiatan dilaksanakan dengan panduan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok diminta mengidentifikasi dan memilih regulasi atau kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai dan prinsip tata kelola pemerintahan yang inklusif.
2. Setiap kelompok mencermati regulasi atau kebijakan yang telah dipilih dengan mengidentifikasi ketentuan yang berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan, membatasi akses, menghambat partisipasi, atau mengecualikan individu maupun kelompok tertentu.
3. Peserta mendiskusikan dan mengevaluasi regulasi atau kebijakan tersebut dengan menggunakan Instrumen *Policy Evaluation*.

4. Berdasarkan hasil evaluasi, setiap kelompok merumuskan gagasan dan rekomendasi perbaikan terhadap regulasi atau kebijakan yang telah dianalisis. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya digunakan sebagai salah satu bahan dalam penyusunan naskah akademik.
5. Penyelenggara mendampingi dan memfasilitasi proses diskusi dengan memberikan arahan agar analisis tetap berfokus pada nilai dan prinsip tata kelola pemerintahan yang inklusif serta tujuan pembelajaran yang hendak dicapai.

INSTRUMEN “POLICY EVALUATION”

Nama Peserta	:	
Asal Institusi	:	

Judul Regulasi/ Kebijakan	:	
Tanggal Evaluasi	:	
Jenis Regulasi/ Kebijakan	:	
Argumentasi Evaluasi :		

Umpan Balik dari Pemangku Kepentingan :				
Umpan Balik dari Kelompok Rentan (Korban) Regulasi/ Kebijakan :				
Resiko dan Dampak yang teramati dari Regulasi/Kebijakan :				
Kriteria Evaluasi Narasi Regulasi/Kebijakan :				
Kriteria	Tidak Setuju	Ragu	Setuju	Ket.
Narasi regulasi/ kebijakan jelas, tidak ambigu dan mudah dipahami				

Narasi regulasi/ kebijakan selaras dengan tujuan tata kelola pemerintahan inklusif				
Narasi regulasi/ kebijakan dapat dilaksanakan dengan mudah dan aman				
Narasi regulasi/ kebijakan mampu menangani resiko yang telah diidentifikasi sebelumnya				
Narasi regulasi/ kebijakan menegaskan pelaksana dan operasionalisasi pelaksanaan				

Rekomendasi dan Aksi Tindak Lanjut :

G. BORANG PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK KEBIJAKAN

Borang penyusunan naskah akademik kebijakan merupakan instrumen pembelajaran yang digunakan untuk membantu peserta menyusun naskah akademik terhadap regulasi atau kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi nilai dan prinsip tata kelola pemerintahan yang inklusif. Melalui borang ini, peserta diarahkan untuk mengembangkan hasil evaluasi regulasi menjadi analisis yang lebih sistematis sebagai dasar dalam merumuskan usulan perbaikan kebijakan.

Borang ini memuat serangkaian kegiatan yang mendorong peserta untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis, dan mendokumentasikan data serta informasi yang relevan. Peserta juga didorong untuk mempertimbangkan berbagai perspektif, terutama pengalaman, kebutuhan, dan hambatan yang dihadapi kelompok rentan dalam mengakses pelayanan publik, memperoleh hak, dan berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Data, informasi, hasil analisis, dan berbagai masukan tersebut digunakan sebagai landasan akademis dalam merumuskan permasalahan dan rekomendasi kebijakan.

Dalam kegiatan ini, peserta menyusun naskah akademik dengan mengintegrasikan hasil pembelajaran yang telah diperoleh pada tahapan sebelumnya, terutama hasil evaluasi regulasi/kebijakan dan hasil identifikasi kelompok rentan. Hasil evaluasi regulasi digunakan untuk mengidentifikasi ketentuan yang perlu diperbaiki, sedangkan hasil identifikasi kelompok rentan digunakan untuk memahami pengalaman, kebutuhan, hambatan, serta dampak kebijakan terhadap kelompok yang berpotensi mengalami eksklusi.

Melalui proses penyusunan naskah akademik ini, peserta diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan teknis dalam

merancang rekomendasi kebijakan, tetapi juga mampu menggunakan perspektif inklusivitas sebagai landasan dalam proses perumusan kebijakan. Dengan demikian, naskah akademik yang disusun menjadi sarana pembelajaran untuk mendorong lahirnya kebijakan yang berbasis bukti, responsif terhadap keberagaman kebutuhan masyarakat, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang inklusif.

INSTRUMEN “NASKAH AKADEMIK”

I. INFORMASI UMUM & IDENTITAS PENYUSUNAN

Judul Kebijakan/Peraturan :
Instansi/Lembaga Pengusul :
Tim Penyusun : 1.
2.
3.
4.
5.

II. IDENTIFIKASI MASALAH & LATAR BELAKANG

Latar Belakang (Urgensi Kebijakan:

- Kondisi riil/isu strategis saat ini (jelaskan fakta lapangan, data kuantitatif/kualitatif pendukung)
- Tantangan utama yang dihadapi
- Risiko/dampak jika masalah tidak segera diatur

Identifikasi Masalah Utama:

- Masalah substantif/teknis (masalah operasional atau pelayanan umum yang belum teratur)
- Masalah hukum/regulasi (adanya tumpang tindih aturan, kevakuman hukum, norma yang kabur, muatan non-inklusif)
- Masalah sosiologis/ekonomi (dampak langsung terhadap masyarakat, pelaku usaha dan kelompok rentan)

Tujuan dan Kegunaan Penyusunan:

- Tujuan Naskah Akademik
- Kegunaan Naskah Akademik (acuan landasan ilmiah pembuatan draft rancangan peraturan)

Metode Penelitian/Pengumpulan Data

- Pendekatan (1) Yuridis Normatif, (2) Yuridis Empiris, (3) Kombinasi/Mixed
- Teknik Pengumpulan Datan (1) Studi Pustaka/Regulasi, (2) FGD, (3) Wawancara Mendalam, (4) Survei/Kuesioner Publik

III. KAJIAN TEORITIS, EMPIRIS, DAN EVALUASI REGULASI

Kajian teoritis dan asas hukum

- Teori utama/ konsep dan teoritik kebijakan
- Asas-asas yang wajib diterapkan dalam kebijakan

Kajian praktik empiris

- Praktik terbaik (best practices), dari daerah/ negara lain
- Kondisi kesiapan masyarakat & stakeholder

No	Perpu Terkait	Status & Hubungan (lebih tinggi/ sejajar/ turunan)	Catatan Harmonisasi (tumpang tindih/ pertentangan/ kekosongan)
1			
2			
3			
4			
5			

IV. LANDASAN KERANGKA KEBIJAKAN

- Landasan Filosofis (jelaskan kesesuaian kebijakan dengan nilai-nilai Pancasila dan cita-cita hukum Indonesia)
- Landasan Sosiologis (jelaskan kebutuhan nyata masyarakat dan alasan mengapa aturan ini diperlukan oleh publik)
- Landasan Yuridis (jelaskan dasar kewenangan hukum dan amanat undang-undang yang memberikan kewenangan pembentukan kebijakan ini)

V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, & MATERI MUATAN

- Ketentuan umum (definisi dan istilah kunci)
- Subjek kebijakan, hak, dan kewajiban

Matriks Pokok Materi Muatan:

No	Sub Topik/Bab Rancangan	Uraian Materi Pengaturan	Lembaga/Unit Pelaksana
1	Tujuan & Sasaran		
2	Tata Cara/Prosedur		
3	Hak & Kewajiban		
4	Insentif & Disinsentif		
5	Ketentuan Peralihan		

VI. PENUTUP & REKOMENDASI

Simpulan

- Catatan kelayakan penyusunan kebijakan
- Ringkasan solusi kebijakan

Rekomendasi langkah selanjutnya

- Penyusunan drafting Raperda/ RUU/ Raperper
- Uji publik/ konsultasi publik dengan stakeholder

- Harmonikasi ke Biro Hukum atau Kemenkumham
- Penyusunan analisis beban anggaran

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENYUSUN

No	Jabatan	Nama Terang	Tanda Tangan	Tanggal
1				
2				
3				
4				
5				

Tanggal Kegiatan	:	
Kelompok	:	
Anggota Kelompok	:	

BAB V

INSTRUMEN KAMPANYE TATA KELOLA PEMERINTAHAN INKLUSIF

A. DESAIN KAMPANYE POSTER EDUKASI

I. INFORMASI UMUM & IDENTITAS PROYEK		
Tema Kampanye	:	
Kategori Edukasi	:	[] Agama [] Lingkungan [] Pendidikan [] Kesehatan [] Sosial. [] Lainnya
Target Tanggal Rilis	:	
Isu/Agenda	:	
II. STRATEGI & TUJUAN KAMPANYE		
1. Tujuan Utama Edukasi		
		Awareness: Meningkatkan kesadaran masyarakat atas isu/masalah tertentu.
		Knowledge: Memberikan pemahaman/informasi teknis atau langkah-langkah tertentu.

	Behavior Change: Mendorong perubahan perilaku atau kebiasaan audiens.
	Call to Action (CTA): Mendorong partisipasi langsung (misal: pendaftaran, pemindaian QR, donor).
2. Pesan Utama (Key Message)	
Tuliskan satu kalimat utama yang paling penting untuk diingat oleh audiens	
3. Informasi Pendukung/Fakta Kunci	
Anda dapat menggunakan data statistik, berita terbaru, informasi yang sedang hangat untuk memperkuat pesan utama	
III. PROFIL TARGET AUDIENS	
1. Demografi Audiens	
Rentang Usia	: misal: 15-20 tahun
Gender	: misal: semua gender, laki-laki, perempuan
Profesi	: misal: pelajar, masyarakat umum, dsb
Pendidikan	: sarjana, pelajar smp, semua tingkatan
2. Psikografi Audiens	
Lokasi Kampanye	: misal: di Sekolah, di Sosial Media, di Transportasi Umum dsb
Gaya Bahasa Kampanye	: misal: santai, empatis, emosional, tegas, formal, institusional dsb
Gaya Visual Kampanye	: misal: ilustrasi kartun, infografis, fotografi, text saja, gambar rill dsb

Nuansa Warna	:	<i>misal: warna monokrom untuk memperkuat pesan</i>
Elemen Mandatori	:	<i>misal: logo instansi, QR Code, maskot atau karakter khusus</i>

IV. ASPEK DESAIN

Jenis Media	Ukuran/ Rasio	Format File	Keterangan
Digital (Online)	1:1 (Square)	JPG	Instagram
Digital (Online)	16:9 (Headline)	JPG	Website

V. PENYUSUNAN KONTEN (COPYWRITING)

1. Deskripsi Konten	:	<i>misal: konten dimulai dengan pidato presiden, kemudian disisipi perda baru, diakhiri ajakan hadir bersama di musrembang</i>
2. Bahan Konten	:	<i>misal: slide 1 (konten pidato presiden), slide 2 (potongan perda baru) dsb</i>
3. Persetujuan	:	misal: telah dinyatakan layak cetak atau dinyatakan layak tayang

B. DESAIN KAMPANYE VIDEO EDUKASI

TOPIK	
Judul Content Video	
Target Audience	Usia: Jenis Kelamin: Pekerjaan:
Alasan Pemilihan target Audience	
Rencana Durasi Waktu Video	1 sampai dengan 2 menit
Distribusi Content	Youtube dan Instagram
Alasan Pemilihan Media Sosial	Merupakan akun sosial media yang cukup banyak diakses oleh masyarakat

SKENARIO	
Lokasi	
Talent	
Hook	
EXT	
INT	

SCRIPT		
Video	Audio	Note

catatan : baris-baris diatas dapat anda tambahkan sesuai dengan kebutuhan naskah		

C. DESAIN KAMPANYE SINIAR (PODCAST)

TOPIK		
Judul Konten Video		
Target Audies	Usia: Jenis Kelamin: Pekerjaan:	
Alasan Pemilihan target Audiens		
Rencana Durasi Waktu Video	1 sampai dengan 2 menit	
Distribusi Konten	Youtube dan Instagram	
Alasan Pemilihan Media Sosial	Merupakan akun sosial media yang cukup banyak diakses oleh masyarakat	
SKRIP PERTANYAAN		
Narasi Pembuka		
Profil Narasumber		
Pertanyaan	1	
	2	

	3	
Narasi Penutup		
catatan : baris-baris diatas dapat anda tambahkan sesuai dengan kebutuhan naskah		

D. DESAIN PARTISIPASI BERMAKNA DALAM PEMBANGUNAN

I. INFORMASI UMUM PROYEK PEMBANGUNAN		
Nama Program/Kebijakan/Proyek	:	
Instansi/Unit Penanggung Jawab	:	
Tahapan Pembangunan	:	[] Perencanaan & Desain
		[] Penyusunan Regulasi
		[] Pelaksanaan
		[] Evaluasi/Pemantauan

II. IDENTIFIKASI RUANG LINGKUP PARTISIPASI	
1. Tujuan Partisipasi Bermakna	
	Mengumpulkan aspirasi, kebutuhan riil, dan pemetaan masalah dari masyarakat (warga lokal
	Menguji dampak program/kebijakan/proyek terhadap kelompok marjinal dan rentan
	Mendapatkan masukan teknis dari pakar, akademisi, dan praktisi
	Membangun konsensus publik dan meminimalisir potensi konflik sosial

2. Ruang Lingkup Informasi yang dibuka dan didiskusikan	
	Rancangan Peraturan Perundang-undangan
	Peta Anggaran
	Rumusan Program dan Kegiatan
	Dokumen Kebijakan

III. MASUKAN UNTUK PERTIMBANGAN				
No	Stakeholder	Organisasi/ Perwakilan	Isu/ Masukan	Keterangan
1	Masyarakat Adat/Lokal	Forum Tokoh Adat	Pengakuan untuk Para Penghayat	Diterima/ Ditolak/ Dipertimbangkan

IV. MANAJEMEN RESIKO PARTISIPASI				
No	Stakeholder	Potensi Hambatan	Tingkat Resiko	Mitigasi
1	Tokoh Agama Mayoritas	Aliran tertentu terbungkam	Tinggi	FGD Terpisah untuk aliran tertentu

V. INDIKATOR EVALUASI KUALITAS PARTISIPASI BERMAKNA				
No	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
1	Tingkat Keterwakilan	30% keterwakilan perempuan	Terlaksana	
2	Tingkat Responsivitas	100% masukan terdokumentasi	Terlaksana	
3	Transparansi Informasi	Laporan diunggah ke publik	Terlaksana	

VI. LEMBAR PENGESAHAN				
No	Peran	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1	Koordinator Masyarakat Adat	Subeni		

BAB VI

LEMBAR KERJA DAN BORANG PEMBELAJARAN

A. INSTRUMEN PRE-TEST/ POST-TEST

<i>Nama Peserta :</i>					
Petunjuk Pengisian <i>Berilah penilaian dengan memilih angka 1-5 yang paling menggambarkan diri Anda! (Angka 1 menunjukkan kadar terendah, dan angka 5 menunjukkan kadar tertinggi)</i>					
Dimensi Komitmen Kebangsaan					
Peka terhadap upaya penggantian ideologi Pancasila	1	2	3	4	5
Tidak mudah terbujuk oleh arus politik identitas	1	2	3	4	5
Memahami peta gerakan politik identitas	1	2	3	4	5
Memahami peta gerakan politik transnasional	1	2	3	4	5
Tidak berkeberatan mengucapkan selamat hari raya pada penganut agama lain	1	2	3	4	5

Dimensi Etos Kerja, Tanggung Jawab & Kualitas Diri					
Bekerja Ikhlas tanpa perhitungan imbalan	1	2	3	4	5
Tidak pernah memanipulasi proses dan hasil pekerjaan	1	2	3	4	5
Waktu kerja seimbang dengan hasil yang dicapai dalam pekerjaan	1	2	3	4	5
Berani mengakui jika memang salah	1	2	3	4	5
Mengakui bahwa keberhasilan merupakan hasil kerja berama	1	2	3	4	5
Dimensi Tauladan Ke-Bhinekaan					
Tidak pernah memandang status agama, suku, ras, dan gender dalam melaksanakan tugas	1	2	3	4	5
Mengutamakan kelompok rentan (difabel, gender, lansia, dan fakir miskin)	1	2	3	4	5
Terbuka dengan semua elemen masyarakat	1	2	3	4	5
Siap membantu pekerjaan di luar tugas dan fungsi diri	1	2	3	4	5
Menjadikan semua sebagai saudara sebangsa	1	2	3	4	5

Dimensi Empati/ Tenggang Rasa					
Menjalankan tugas dengan merasakan kebutuhan/ penderitaan orang lain	1	2	3	4	5
Sadar sebagai orang yang dibutuhkan untuk membantu	1	2	3	4	5
Peka terhadap keadaan orang lain	1	2	3	4	5
Mampu mengendalikan diri	1	2	3	4	5
Mampu membantu memecahkan masalah	1	2	3	4	5
Membuat orang lain merasa diutamakan	1	2	3	4	5
Dimensi Kepekaan Konflik					
Mendorong pengurus RT/RW menjalankan aturan wajib lapor 1x24 jam	1	2	3	4	5
Mendorong warga untuk mengenali pendatang atau warga baru di pemukimannya	1	2	3	4	5
Mencurigai tempat tinggal yang dihuni secara bergantian dan selalu tertutup	1	2	3	4	5
Mengenali ciri, motif, dan target aksi kelompok ekstrem	1	2	3	4	5
Dimensi Citra Diri					
Berpenampilan Rapih	1	2	3	4	5

Mengatur intonasi saat berbicara	1	2	3	4	5
Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional	1	2	3	4	5
Menunjukkan gerak tubuh yang santun	1	2	3	4	5

B. INSTRUMEN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN

<i>Nama Peserta :</i>					
Petunjuk Pengisian <i>Berilah penilaian dengan memilih angka 1-5 yang paling menggambarkan diri Anda! (Angka 1 menunjukkan kadar terendah, dan angka 5 menunjukkan kadar tertinggi)</i>					
Dimensi Kurikulum & Materi					
Silabus, Modul, Bahan Ajar sudah final	1	2	3	4	5
Handout Materi jelas dan mudah dipahami	1	2	3	4	5
Metode belajar menyenangkan	1	2	3	4	5
Dimensi Narasumber/Fasilitator					
Narasumber/Fasilitator menguasai materi	1	2	3	4	5
Penjelasan narasumber/fasilitator mudah dipahami dan diikuti	1	2	3	4	5

Narasumber/Fasilitator memberikan ruang interaksi yang nyaman	1	2	3	4	5
Dimensi Sarana Prasarana					
Ruangan nyaman untuk belajar	1	2	3	4	5
Konsumsi enak dan memuaskan	1	2	3	4	5
Peralatan pembelajaran lengkap	1	2	3	4	5
Kualitas audio visual dan alat bantu pelatihan					
Dimensi Administrasi					
Lembar presensi tersedia	1	2	3	4	5
Panitia mudah dihubungi	1	2	3	4	5
Alokasi waktu pelatihan sudah cukup	1	2	3	4	5
Panitia sigap dan profesional	1	2	3	4	5
Keseimbangan antara teori dengan praktik/ latihan	1	2	3	4	5

C. INSTRUMEN PENILAIAN SESAMA PESERTA (*PEER ASSESSMENT*)

Nama Peserta :
Petunjuk Pengisian <i>Berilah penilaian dengan memilih angka 1-5 yang paling menggambarkan diri Anda! (Angka 1 menunjukkan kadar terendah, dan angka 5 menunjukkan kadar tertinggi)</i>

Perilaku dalam Kelompok		Nama Anggota Kelompok				
Aspek	Indikator	*nama sendiri				
Komunikasi	• Penjelasannya mudah dimengerti • Mendengar / menanggapi secara aktif • Membantu anggota lain untuk memahami apa yang disampaikan • Selalu membuat catatan					

Perilaku dalam Kelompok		Nama Anggota Kelompok				
Aspek	Indikator	*nama sendiri				
Atmosfir Diskusi	• Menunjukkan dukungan terhadap anggota lain • Mengajukan pendapat dan perasaan dengan cara yang konstruktif • Tidak mendominasi diskusi • memotivasi teman untuk berdiskusi					
Keterbukaan	• Menyatakan apa yang ingin dipelajari • Menghargai pendapat orang lain • Menggunakan pengetahuan dan pengalaman anggota lain sumber pengetahuan					

Perilaku dalam Kelompok		Nama Anggota Kelompok				
Aspek	Indikator	*nama sendiri				
Total Nilai						

D. INSTRUMEN PERENCANAAN PEMBELAJARAN PELATIHAN

Lembar Lesson Plan					
Nama Peserta					
Kelompok					
Tema/Sub Tema					
Tujuan Pembelajaran :					
Proses Pembelajaran					
Pendahuluan	Waktu	Inti	Waktu	Penutup	Waktu
Media/Bahan Ajar					

Penugasan Mandiri
Penugasan Kelompok
Catatan Fasilitator

E. INSTRUMEN PENGAMATAN MICRO TEACHING

Lembar Pengamatan Micro Teaching	
Nama Peserta	
Tema/Sub Tema	
Kelompok	
Petunjuk! Tulislah jumlah score dengan penjelasan sebagai berikut: 5 (lima): Sangat Baik, 4 (empat): Baik, 3 (tiga): Cukup, 2 (dua): Kurang, 1 (satu): Sangat Kurang Kalkulasikan hasil akhir penilaian dari akumulasi skor dibagi jumlah indikator	

ASPEK YANG DIAMATI		SKOR					JUMLAH
I. Kegiatan Pendahuluan		1	2	3	4	5	
Apersepsi dan Motivasi							
1	Mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan						
2	Mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari						
3	Menyampaikan manfaat materi pembelajaran yang akan dipelajari sehari-hari						
4	Menyampaikan garis besar cakupan materi						
II. Kegiatan Inti							
Penguasaan materi pembelajaran							
1	Kemampuan menyesuaikan materi dengan kompetensi dasar						
2	Menyajikan pembahasan materi pembelajaran dengan tepat						

Penerapan strategi pembelajaran							
1	Melaksanakan pembelajaran sesuai target kompetensi						
2	Menggunakan bahasa lisan dan tulis yang baik dan benar						
3	Menumbuhkan suasana aktif dalam pembelajaran						
4	Menguasai media dan bahan ajar						
5	Melaksanakan pembelajaran sesuai alokasi waktu						
III. Kegiatan Penutup							
1	Memfasilitasi dan membimbing peserta untuk merefleksikan proses dan materi pelatihan						
2	Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil belajar						
3	Merencanakan Tindak Lanjut						
JUMLAH							
Catatan Fasilitator :							

F. INSTRUMEN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Lembar Perencanaan Program dan Kegiatan						
Nama						
Jabatan						
Asal						
Rancangan Program dan Kegiatan						
No	Program	Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Waktu	Biaya
Catatan Fasilitator:						



Jl. Hang Lekir X No. 7 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan-Indonesia, 12120
Telp. (+6221) 7208850
Fax. (+6221) 22775683
Hotline: +6285100255123
setara@setara-institute.org
setara_institute@hotmail.com
www.setara-institute.org